

PT. STEINWEG LOGISTICS INDONESIA
Park Tower Lt. 11 MNC Center
Kebon Sirih Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10340, Indonesia
Nomor saluran telepon: (+62) 815-8690-2260
Tel line no.: (+62) 815-8690-2260
Alamat email: bradha@id.steinweg.com
Email address: bradha@id.steinweg.com



**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PT. STEINWEG LOGISTICS INDONESIA**

**THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF
PT. STEINWEG LOGISTICS INDONESIA**

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

PASAL ARTICLE	HALAMAN PAGE
BAB I – UMUM.....	1
CHAPTER I – GENERAL	1
1. Penerapan.....	1
Applicability.....	1
2. Syarat dan Ketentuan Sektorial yang Diterapkan oleh Perseroan	3
Sectoral Terms and Conditions Applied by the Company	3
3. Definisi dan Interpretasi	4
Definitions and Interpretation	4
4. Jaminan Kewenangan	5
Warranty of Authority	5
5. Penawaran, Tarif dan Biaya	6
Quotes, Rates and Tariffs.....	6
6. Pembentukan Kontrak	8
Formation of Contract	8
7. Kinerja Layanan	8
Performance of Services	8
8. Asuransi	12
Insurance	12
9. Pertukaran Data Elektronik	15
Electronic Data Interchange.....	15
10. Waktu Bukan Hak yang Esensial	15
Time is Not of the Essence.....	15
11. Penunjukan Perusahaan Terkait dan Sub-Kontraktor	15
Appointment of Related Corporations and Sub-Contractors.....	15
12. Ketentuan Umum Pembayaran	16
General Payment Terms	16
13. Jaminan; Gadai/Hak Retensi/Hak Tanggungan	21
Security; Pledge/Retention Right/Lien	21
14. Pernyataan dan Jaminan Pelanggan; Aturan Kepatuhan dan Sanksi	22
Customer's Representations and Warranties; Compliance and Sanction Rules	22
15. Ganti Rugi	24
Indemnity	24
16. Pengecualian Tanggung Jawab	27
Exclusion of Liability	27
17. Batasan Tanggung Jawab	30
Limitation of Liability	30
BAB II – KETENTUAN PEKERJAAN PENERUSAN	33
CHAPTER II – FORWARDING WORK CONDITIONS	33
18. Ruang Lingkup	33
Scope	33
19. Dokumen yang Berkaitan dengan Barang.....	34
Documents Relating to Goods.....	34
20. Ketentuan Umum tentang Pekerjaan Penerusan dan Deskripsi Barang.....	34
General Provisions regarding Forwarding Work and Description of Goods	34
21. Barang yang Mudah Rusak.....	35
Perishable Goods.....	35
22. Barang Tidak Mudah Rusak	35
Non-perishable Goods.....	35
23. Barang Berbahaya	36
Dangerous Goods	36
24. Barang Berharga	37
Precious Goods.....	37
BAB III – KETENTUAN PEKERJAAN PERGUDANGAN	37
CHAPTER III – WAREHOUSING WORK CONDITIONS	37
25. Pengiriman dan Penerimaan	37
Delivery and Receipt.....	37
26. Ketentuan Umum dan Deskripsi Barang	38
General Provisions and Description of Goods.....	38
27. Pelaksanaan Pekerjaan	39
Execution of Work.....	39

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

PASAL ARTICLE	HALAMAN PAGE
28. Kondisi Barang	39
Condition of Goods.....	39
29. Penimbangan/Pengukuran	40
Weighing/Measuring	40
30. Tempat Penyimpanan & Akses	41
Place of Storage & Access	41
31. Batas Waktu Terakhir untuk Instruksi	41
Latest Time for Instructions	41
32. Barang Berbahaya	42
Dangerous Goods	42
33. Barang yang Mudah Rusak	43
Perishable Goods.....	43
34. Barang Berharga	43
Precious Goods.....	43
35. Asuransi	44
Insurance	44
36. Pemindahan Barang	44
Removal of Goods	44
37. Penjualan Umum	45
Public Sale	45
38. Tindakan Khusus	46
Special Measures	46
BAB IV – KETENTUAN PEKERJAAN PIALANG KAPAL	47
CHAPTER IV – SHIPBROKING WORK CONDITIONS	47
39. Ketentuan Umum	47
General Provisions	47
BAB V – KETENTUAN PEKERJAAN BONGKAR MUAT	51
CHAPTER V – STEVEDORING WORK CONDITIONS.....	51
40. Ketentuan Umum	51
General Provisions	51
41. Barang Berbahaya	53
Dangerous Goods	53
42. Barang yang Mudah Rusak	55
Perishable Goods.....	55
43. Barang Berharga	55
Precious Goods.....	55
BAB VI – KETENTUAN PEKERJAAN ESCROW	55
CHAPTER VI – ESCROW WORK PROVISIONS.....	55
44. Ketentuan Umum	55
General Provisions	55
BAB VII – KETENTUAN PENUTUP	57
CHAPTER VII – CONCLUDING PROVISIONS	57
45. Penghapusan Klaim	57
Extinction of Claims.....	57
46. Tidak Berlakunya Syarat dan Ketentuan Pelanggan	58
Non-applicability of the Customer’s Terms and Conditions	58
47. Pemberitahuan	58
Notices	58
48. Keterpisahan	59
Severability.....	59
49. Pengalihan Hak dan Kewajiban	59
Assignment.....	59
50. Keseluruhan Perjanjian	59
Entire Agreement	59
51. Variasi	60
Variation.....	60
52. Keadaan Kahar	60
Force Majeure.....	60

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

PASAL ARTICLE	HALAMAN PAGE
53. Pengakhiran	61
Termination.....	61
54. Kerahasiaan & Hak Mengungkapkan Informasi Pelanggan	63
Confidentiality & Right to Disclose Customer Information	63
55. Pengesampingan	63
Waiver	63
56. Hukum yang Berlaku & Forum Penyelesaian Sengketa	64
Governing Law & Dispute Resolution Forum	64
57. Layanan Digital Steinweg	65
Steinweg Digital Services.....	65
58. Bahasa	65
Language	65
Lampiran – SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN DIGITAL STEINWEG	66
Annex – STEINWEG DIGITAL SERVICES TERMS AND CONDITIONS	66

BAB I – UMUM
CHAPTER I – GENERAL

Pasal 1: Penerapan
Article 1: Applicability

- 1.1 Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1.4 di bawah), syarat dan ketentuan umum ini ("Ketentuan ini") akan berlaku untuk semua dan setiap bisnis atau kegiatan yang dilakukan, termasuk saran, informasi, atau layanan yang diberikan, oleh PT. Steinweg Logistics Indonesia ("Perusahaan") dengan biaya atau lainnya, terlepas dari apakah hal ini dilakukan sesuai dengan pesanan atau dengan alasan lain. Ketentuan ini akan dianggap digabungkan dan merupakan bagian dari kontrak apa pun yang dibuat antara Perusahaan dan pelanggan mana pun ("Pelanggan"), tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Pelanggan, yang mencakup bank mana pun, dapat merujuk ke salah satu dari berikut ini:

Unless otherwise expressly provided in Specific Terms (as defined under Article 1.4 below), these general terms and conditions ("these Conditions") shall be applicable to all and any business or activities undertaken, including any advice, information or service provided, by PT. Steinweg Logistics Indonesia ("Company") for a fee or otherwise, regardless of whether this is effected pursuant to orders or on other grounds. These Conditions shall be deemed to be incorporated in and form part of any contract made between the Company and any customer ("Customer"), subject to any applicable laws. For the avoidance of doubt, a Customer, which includes any bank, may refer to any one of the following:

- (a) pihak yang menandatangani kontrak dengan Perusahaan;
a party who signs a contract with the Company;
- (b) setiap pihak yang menjadi pihak dalam kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan;
any party who becomes party to the contract between the Company and the Customer;
- (c) pihak mana pun yang memiliki kepemilikan dan/atau kepemilikan atas barang yang disimpan bersama Perseroan; dan/atau
any party who has ownership of and/or title to the goods stored with the Company; and/or
- (d) setiap pihak yang memiliki hak jaminan atas barang yang disimpan di Perusahaan.
any party who has security interest over the goods stored with the Company.

Sejauh Ketentuan ini berlaku untuk setiap perjanjian, Ketentuan ini akan terus berlaku tanpa pengecualian untuk setiap dan semua Layanan di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Perusahaan dan untuk perjanjian di masa mendatang yang dibuat dengan Perusahaan.

To the extent that these Conditions apply to any single agreement, they shall continue to apply without exception to any and all future Services to be performed by the Company and to future agreements concluded with the Company.

- 1.2 Ketentuan ini berlaku untuk Layanan sebagai berikut:

These Conditions shall apply to the Services as follows:

- (a) Bab I, II dan VII berlaku untuk hubungan hukum antara Perusahaan dan semua Pelanggan sehubungan dengan Pekerjaan Penerusan Perusahaan atau pekerjaan terkait.
Chapters I, II and VII hereof apply to the legal relationship between the Company and all Customers in respect of the Company's Forwarding Work or related work.
- (b) Bab I, III dan VII berlaku untuk hubungan hukum antara Perusahaan dan semua Pelanggan sehubungan dengan Pekerjaan Pergudangan Perusahaan atau pekerjaan terkait.
Chapters I, III and VII hereof apply to the legal relationship between the Company and all Customers in respect of the Company's Warehousing Work or related work.
- (c) Bab I, IV dan VII berlaku untuk hubungan hukum antara Perusahaan dan semua Pelanggan sehubungan dengan Pekerjaan Pialang Kapal Perusahaan.
Chapters I, IV and VII hereof apply to the legal relationship between the Company and all Customers in respect of the Company's Shipbroking Work.

- (d) Bab I, V dan VII berlaku untuk hubungan hukum antara Perusahaan dan semua Pelanggan sehubungan dengan Pekerjaan Bongkar Muat Perusahaan.

Chapters I, V and VII hereof apply to the legal relationship between the Company and all Customers in respect of the Company's Stevedoring Work.

- (e) Bab I, VI dan VII di sini berlaku untuk hubungan hukum antara Perusahaan dan semua Pelanggan sehubungan dengan Pekerjaan Escrow Perusahaan.

Chapters I, VI and VII hereof apply to the legal relationship between the Company and all Customers in respect of the Company's Escrow Work.

- (f) Bab I dan VII (secara kolektif disebut "Ketentuan Umum") di sini berlaku untuk hubungan hukum antara Perusahaan dan semua Pelanggan sehubungan dengan Perusahaan yang melakukan Layanan lain yang tidak tercakup dalam Bab II, III, IV, V atau VI (secara kolektif disebut "Ketentuan Layanan Khusus").

Chapters I and VII (collectively, the "General Provisions") hereof apply to the legal relationship between the Company and all Customers in respect of the Company performing other Services which are not covered by Chapter II, III, IV, V or VI (collectively, the "Specific Service Provisions").

- 1.3 Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara ketentuan apa pun dari Ketentuan ini, ketentuan tersebut akan ditafsirkan sesuai dengan urutan prioritas berikut:

In the event of conflict or inconsistency between any provision of these Conditions, the provisions shall be interpreted according to the following order of priority:

- (a) sehubungan dengan Layanan tertentu, Ketentuan Layanan Khusus yang berlaku untuk Layanan tertentu, jika ada; dan

in respect of a specific Service, the Specific Service Provisions applicable to that specific Service, if any; and

- (b) Ketentuan Umum.

the General Provisions.

- 1.4 Dengan tunduk pada Pasal 1.2, Ketentuan ini berlaku untuk semua Layanan (kapan pun diterapkan atau diberikan kepada Pelanggan) selain persyaratan atau kontrak khusus antara Perusahaan dan Pelanggan ("Ketentuan Khusus") kecuali sejauh ada, jika ada, secara tegas dikecualikan dalam Ketentuan Khusus, dengan ketentuan bahwa:

Subject to Article 1.2, these Conditions apply to all Services (whenever applied for or provided to the Customer) in addition to any specific terms or contract between the Company and the Customer ("Specific Terms") except to the extent, if any, expressly excluded in the Specific Terms, provided however that:

- (a) jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara ketentuan apa pun dari Ketentuan Khusus dan Ketentuan ini, konflik atau inkonsistensi tersebut akan, jika tidak ada perjanjian tegas yang bertentangan, diselesaikan dengan cara yang paling menguntungkan bagi Perusahaan dan untuk pelaksanaan hak serta opsi Perusahaan sehubungan dengan perkara atau masalah apa pun yang terkait dengan inkonsistensi atau konflik, selalu tunduk pada pembatasan, batasan, dan larangan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku;

in the event of conflict or inconsistency between any provision of the Specific Terms and these Conditions, such conflict or inconsistency shall, in the absence of any express agreement to the contrary, be resolved in a manner most favourable to the Company and to the exercise of the Company's rights and options with respect to any matter or issue to which the inconsistency or conflict relates, subject always to such restrictions, limitations and prohibitions under applicable laws;

- (b) hanya sejauh konflik atau inkonsistensi tersebut tidak dapat diselesaikan, ketentuan dalam Ketentuan Khusus akan berlaku atas Ketentuan ini; dan

only to the extent that such conflict or inconsistency cannot be so resolved, the provision of the Specific Terms shall prevail over the provision of these Conditions; and

- (c) semua hak yang diberikan kepada Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini sehubungan dengan masalah atau peristiwa apa pun akan menjadi tambahan dari hak yang diberikan kepada

Perusahaan berdasarkan Ketentuan Khusus atau perjanjian lain dengan Pelanggan sehubungan dengan masalah atau peristiwa tersebut.

all rights conferred on the Company under these Conditions with respect to any matter or event shall be additional to the rights conferred on the Company under the Specific Terms or any other agreement with the Customer with respect to that matter or event.

- 1.5 Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg dan Kebijakan Privasi Perusahaan ("Kebijakan Privasi"), yang masing-masing dapat diubah, dimodifikasi, ditambah, atau diperbarui dari waktu ke waktu, dianggap dimasukkan dengan referensi ke dalam Ketentuan ini. Versi terbaru dari Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg tersedia di [sisipkan URL] dan versi Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg yang berlaku pada tanggal Ketentuan ini dilampirkan di sini sebagai Lampiran. Versi terbaru dari Kebijakan Privasi tersedia di [sisipkan URL].

The Steinweg Digital Services Terms and Conditions and the Privacy Policy of the Company (the "Privacy Policy"), each of which may be amended, varied, supplemented or updated from time to time, are deemed incorporated by reference into these Conditions. The latest version of the Steinweg Digital Services Terms and Conditions is made available at [insert URL] and the version of the Steinweg Digital Services Terms and Conditions in effect as of the date of these Conditions is attached hereto as an Annex. The latest version of the Privacy Policy is made available at [insert URL].

- 1.6 Ketentuan ini selanjutnya dapat dilengkapi dengan ketentuan lain yang ditetapkan oleh penyedia layanan pihak ketiga (termasuk Sub-Kontraktor) yang dengannya Perusahaan telah membuat kontrak untuk tujuan melaksanakan Layanan yang diperlukan oleh Pelanggan sehubungan dengan barang. Jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara ketentuan apa pun dari Ketentuan ini dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh penyedia layanan pihak ketiga (termasuk Sub-Kontraktor), konflik atau inkonsistensi tersebut akan, jika tidak ada perjanjian tegas yang bertentangan, diselesaikan dengan cara yang paling menguntungkan Perusahaan.

These Conditions may further be supplemented by other conditions stipulated by third party service providers (including Sub-Contractors) with whom the Company has made contracts for the purpose of carrying out the Services required by the Customer in connection with the goods. In the event of conflict or inconsistency between any provision of these Conditions and other conditions stipulated by third party service providers (including Sub-Contractors), such conflict or inconsistency shall, in the absence of any express agreement to the contrary, be resolved in a manner most favourable to the Company.

- 1.7 Penggunaan formulir Pelanggan sendiri tidak melanggar Ketentuan ini.

The use of the Customer's own forms is no derogation of these Conditions.

- 1.8 Perusahaan bukan pengangkut umum dan hanya menangani barang yang tunduk pada Ketentuan ini, tanpa mengurangi Pasal 1.6.

The Company is not a common carrier and only deals with goods subject to these Conditions, without prejudice to Article 1.6.

Pasal 2: Syarat dan Ketentuan Sektoral yang Diterapkan oleh Perseroan **Article 2: Sectoral Terms and Conditions Applied by the Company**

- 2.1 Kecuali secara khusus dan secara tertulis disepakati lain, semua Layanan yang diberikan oleh Perusahaan dilakukan oleh Perusahaan yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai penerus (termasuk namun tidak terbatas pada Layanan seperti penyewaan truk, tongkang, gerbong kereta api, pesawat terbang dan/atau kapal, bahkan jika Layanan ini dilakukan sesuai dengan perintah transportasi) dan/atau bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen penerima dan/atau agen bea cukai dan/atau penjaga gudang dan/atau pialang kapal dan/atau bongkar muat dan/atau penyedia layanan logistik lainnya.

Unless specifically and in writing agreed otherwise, all Services rendered by the Company are performed by the Company acting in its capacity of forwarder (including but not limited to Services such as chartering of trucks, barges, railway wagons, aircrafts and/or vessels, even if these Services are performed pursuant to a transport order) and/or acting in its capacity of receiving agent and/or customs agent and/or warehouse keeper and/or shipbroker and/or stevedore and/or provider of other logistic services.

- 2.2 Dengan tunduk pada Pasal 1.2, Layanan yang tidak secara khusus merupakan bagian dari Pekerjaan Penerusan, Pekerjaan Pergudangan, Pekerjaan Pialang Kapal, Pekerjaan Bongkar Muat atau Pekerjaan Escrow (termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan yang dilakukan oleh operator, surveyor agen asuransi, inspektur dan perusahaan pengawas) yang dimaksud dalam Ketentuan ini dapat diatur oleh ketentuan lain yang biasa berlaku untuk perdagangan tertentu atau ditetapkan untuk berlaku. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan lain tersebut dan Ketentuan ini, Perusahaan harus memutuskan ketentuan mana yang diklaimnya menguntungkan.

Subject to Article 1.2, Services which are not specifically part of Forwarding Work, Warehousing Work, Shipbroking Work, Stevedoring Work or Escrow Work (including but not limited to work performed by carriers, insurance agents' surveyors, inspectors and superintending firms) referred to in these Conditions may be governed by other conditions customary to the particular trade or stipulated to be applicable. In the event of any conflict between such other conditions and these Conditions, it shall be for the Company to decide which provisions it claims the benefit of.

Pasal 3: Definisi dan Interpretasi

Article 3: Definitions and Interpretation

- 3.1 Dalam Ketentuan ini, kata-kata berikut harus memiliki arti yang diberikan kepada mereka di bawah ini kecuali konteksnya mengharuskan lain:

In these Conditions, the following words shall have the meanings assigned to them below unless the context otherwise requires:

- (a) **"Pekerjaan Escrow"** berarti penerimaan dokumen dari satu pihak, memegang dokumen yang sama, dan melepaskannya atas nama pihak tersebut kepada pihak lain.

"**Escrow Work**" means the receipt of documents from one party, holding the same, and releasing the same on behalf of that party to another.
- (b) **"Pekerjaan Penerusan"** berarti pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Instruksi untuk pengiriman C.O.D. terhadap draf bankir, dll. akan dianggap sebagai Pekerjaan Penerusan.

"**Forwarding Work**" means the transport of goods from one place to another. Instructions for delivery C.O.D. against banker's draft, etc. shall be deemed to be Forwarding Work.
- (c) **"IDR"** berarti Rupiah Indonesia, mata uang yang sah di Indonesia.

"**IDR**" means Indonesian Rupiah, the lawful currency in Indonesia.
- (d) **"Alat Transportasi"** berarti konstruksi yang ditujukan untuk pengangkutan barang dan/atau orang terlepas dari apakah konstruksi tersebut bergerak sendiri atau tidak.

"**Means of Transport**" means a construction designated for the transport of goods and/or people regardless of whether such construction is self-propelled or not.
- (e) **"Perusahaan Terkait"** berarti afiliasi Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan fungsi apa pun sehubungan dengan atau dalam kaitannya dengan Layanan.

"**Related Corporation**" means an affiliate of the Company designated by the Company to perform any function in respect of or in connection with the Services.
- (f) **"Layanan"** berarti semua layanan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Perusahaan atas permintaan atau untuk kepentingan Pelanggan termasuk namun tidak terbatas pada, Pekerjaan Penerusan, Pekerjaan Pergudangan, Pekerjaan Pialang Kapal, Pekerjaan Bongkar Muat, Pekerjaan Escrow, dan Layanan Digital Steinweg (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 57 dari Ketentuan ini), terlepas dari apakah layanan tersebut dilakukan sesuai dengan perintah atau dengan alasan lain.

"**Services**" means all services performed or to be performed by the Company at the request of or for the benefit of the Customer including but not limited to, Forwarding Work, Warehousing Work, Shipbroking Work, Stevedoring Work, Escrow Work and Steinweg Digital Services (as defined in Article 57 of these Conditions), regardless of whether such service is effected pursuant to orders or on other grounds.
- (g) **"Pekerjaan Pialang Kapal"** berarti penanganan dan pengurusan kapal serta Alat Transportasi oleh Perusahaan yang bertindak sebagai perantara bagi pemilik kapal, pengangkut, pihak sewa pelayaran, penyewa kapal berdasarkan waktu dan/atau nakhoda kapal laut. Ini termasuk namun tidak terbatas pada bantuan Perusahaan dalam penandatanganan kontrak sewa kapal dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai manajer kapal.

"**Shipbroking Work**" means the attending to and handling of ships and transportation matters by the Company acting as an intermediary for shipowners, carriers, voyage charter party, time charterers and/or masters of seagoing vessels. This includes but is not limited to the Company assisting in the concluding of chartering contracts and acting in its capacity as ship manager.

- (h) **"Pekerjaan Bongkar Muat"** berarti bongkar muat Alat Pengangkut, termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan, penyimpanan sementara, pergeseran, penimbangan, pengemasan ulang, pemeriksaan visual, pemesanan pemeriksaan visual dan/atau pengiriman barang, pelaksanaan kegiatan pengiriman dan penggunaan derek apung, derek pantai atau jenis derek lainnya.

"Stevedoring Work" means the loading and unloading of Means of Transports, including but not limited to the acceptance, temporary storage, shifting, weighing, repackaging, visual checking, ordering the visual checking and/or delivery of goods, the execution of shipping activities and the use of floating cranes, shore cranes or other kinds of cranes.

- (i) **"Sub-Kontraktor"** berarti salah satu dari pihak ketiga berikut yang secara langsung ditunjuk atau dilibatkan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkait untuk melakukan bagian mana pun dari Layanan: (i) perusahaan yang menyediakan layanan pengemudi forklift, pekerja sementara, dan penjaga keamanan yang bekerja di Fasilitas Gudang; dan/atau (ii) perusahaan logistik yang menyediakan jasa truk untuk memindahkan barang dari dan ke Fasilitas Gudang.

"Sub-Contractor" means any of the following third parties which the Company or a Related Corporation directly appoints or engages to perform any part of the Services: (i) companies providing the services of forklift drivers, temporary labourers and security guards working at the Warehouse Facilities; and/or (ii) logistics companies providing trucking services for transferring goods to and from the Warehouse Facilities.

- (j) **"Fasilitas Gudang"** berarti gudang yang dioperasikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkait atau gudang lain yang dioperasikan oleh pihak ketiga yang layanannya dapat dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkait dari waktu ke waktu.

"Warehouse Facilities" means the warehouses which are operated by the Company or a Related Corporation or such other warehouses operated by third parties whose services the Company or a Related Corporation may engage from time to time.

- (k) **"Pekerjaan Pergudangan"** berarti penyimpanan, pengiriman, atau penyimpanan barang, termasuk penerbitan atau perjanjian untuk menerbitkan tanda terima gudang, pesanan pengiriman dan/atau pelepasan untuk tujuan yang sama dan meluas ke semua layanan bernilai tambah lainnya sehubungan dengan barang tersebut di Fasilitas Gudang dan/atau di lokasi Fasilitas Gudang.

"Warehousing Work" means the storage, delivery or holding in custody of goods, including the issuance or the agreement to issue a warehouse receipt, delivery order and/or release for similar purposes and extending to all other value added services in respect of such goods in the Warehouse Facilities and/or on the site of the Warehouse Facilities.

- 3.2 Kecuali konteks mengharuskan lain, kata-kata dalam bentuk tunggal termasuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang menyampaikan jenis kelamin apa pun (termasuk jenis kelamin netral) harus mencakup jenis kelamin lainnya. Judul artikel hanya untuk kemudahan referensi. "Orang" dan "pihak" mencakup perusahaan atau asosiasi atau badan orang, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Kata-kata "termasuk", "termasuk di antaranya", "seperti" dan ungkapan serupa harus ditafsirkan sebagai ilustrasi saja dan tidak digunakan sebagai, atau dimaksudkan untuk ditafsirkan sebagai, kata-kata pembatasan atau daftar eksklusif.

Unless the context otherwise requires, words in the singular include the plural and vice versa and words imparting any gender (including the neutral gender) shall include any other gender. Article headings are for ease of reference only. "Person" and "party" include any company or association or body of persons, corporate or unincorporate. The words "include", "including", "such as" and similar expressions shall be interpreted to be illustrative only and are not used as, nor are intended to be interpreted as, words of limitation or exclusive enumerations.

Pasal 4: Jaminan Kewenangan Article 4: Warranty of Authority

- 4.1 Dalam menandatangani kontrak apa pun dengan Perusahaan, Pelanggan secara tegas menjamin bahwa:

In entering into any contract with the Company, the Customer expressly warrants that it is:

- (a) baik pemilik, atau agen resmi pemilik, barang yang terkait dengan kontrak. Jika kiriman atau bagiannya bukan milik Pelanggan sendiri yang tidak terbebani, Pelanggan akan dianggap untuk tujuan kontrak dan Ketentuan ini sebagai agen pemilik tersebut atau pihak lain yang berkepentingan dan menjamin bahwa ia memiliki wewenang dari semua orang yang memiliki atau memiliki kepentingan dalam kiriman atau bagiannya untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat mereka serta dirinya sendiri dengan Ketentuan ini;

either the owner, or authorised agent of the owner, of the goods to which the contract relates. If the consignment or any part thereof is not the Customer's own unencumbered property, the Customer shall be deemed for the purposes of the contract and these Conditions to be the agent of such owner or other interested party and warrants that it has the authority of all persons owning or having an interest in the consignment or any part thereof to enter into this contract and bind them as well as itself to these Conditions;

- (b) berwenang untuk menerima (dan menerima) Ketentuan ini tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sebagai agen untuk dan atas nama semua orang lain yang atau mungkin kemudian tertarik pada barang tersebut; dan

authorised to accept (and is accepting) these Conditions not only for itself but also as agent for and on behalf of all other persons who are or may thereafter become interested in the goods; and

- (c) tidak melakukan kontrak atau berurusan sebagai konsumen terlepas dari definisi undang-undang atau definisi lain yang bertentangan.

not contracting or dealing as a consumer not with standing any statutory or other definition of whatsoever nature to the contrary.

- 4.2 Pelanggan harus mengganti kerugian Perusahaan terhadap kerugian, kerusakan, atau klaim yang dibuat pada Perusahaan berdasarkan kurangnya wewenang Pelanggan untuk menandatangani kontrak apa pun dengan Perusahaan atas nama pihak mana pun yang memiliki kepentingan dalam barang atau bagiannya.

The Customer shall indemnify the Company against any loss, damage or claims made upon the Company by virtue of any want of authority of the Customer to enter into any contract with the Company on behalf of any party having an interest in the goods or any part thereof.

- 4.3 Tanpa mengurangi Pasal 4.1(a), Perusahaan berhak untuk menegakkan haknya berdasarkan Ketentuan ini tidak hanya terhadap Pelanggan tetapi juga, jika dianggap cocok, terhadap pengirim dan/atau penerima dan/atau pemilik barang.

Without prejudice to Article 4.1(a), the Company shall have the right to enforce its rights under these Conditions not only against the Customer but also, if it thinks fit, against the sender and/or consignee and/or owner of the goods.

Pasal 5: Penawaran, Tarif dan Biaya

Article 5: Quotes, Rates and Tariffs

- 5.1 Jika diminta, Perusahaan akan memberikan penawaran kepada Pelanggan. Kecuali disetujui lain dengan konfirmasi tertulis dari Perusahaan atau oleh Perusahaan yang dimulai dengan pelaksanaan pesanan atau instruksi, penawaran harga hanya merupakan undangan untuk bernegosiasi.

If requested, the Company shall provide a quotation to the Customer. Unless otherwise agreed by written confirmation of the Company or by the Company starting with the execution of the orders or instructions, a quotation constitutes an invitation to treat only.

- 5.2 Semua penawaran yang diberikan oleh Perusahaan dapat ditarik atau direvisi oleh Perusahaan sebelum diterima oleh Pelanggan. Untuk menghindari keraguan, penerimaan penawaran oleh Pelanggan tidak akan dengan sendirinya merupakan kontrak yang mengikat antara Pelanggan dan Perusahaan. Kontrak antara Pelanggan dan Perusahaan hanya akan berlaku sesuai dengan Pasal 6.2.

All quotations given by the Company may be withdrawn or revised by the Company prior to acceptance by the Customer. For the avoidance of doubt, the acceptance by the Customer of a quotation shall not in itself constitute a binding contract between the Customer and the Company. A contract between the Customer and the Company shall only come into effect in accordance with Article 6.2.

- 5.3 Setelah Pelanggan menerima penawaran, Perusahaan masih dapat merevisi penawaran dan berhak atas pembayaran tambahan, dengan pemberitahuan kepada Pelanggan, jika ada faktor peningkatan biaya di luar kendali Perusahaan atau yang didasarkan pada keadaan sedemikian rupa sehingga ketika menyimpulkan kontrak dengan Pelanggan, tidak dianggap perlu untuk memperhitungkan risiko yang dapat terjadi. Faktor-faktor tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan nilai tukar mata uang, kurs pengiriman, premi asuransi, tarif tenaga kerja atau energi, biaya pelabuhan umum, biaya pemerintah, pajak, dan tarif atau biaya lain yang menjadi dasar kutipan atau yang tidak diperhitungkan selama penyediaan penawaran tetapi relevan dengannya.

After the Customer has accepted a quotation, the Company may still revise the quotation and be entitled to additional payment, with notice to the Customer, if there are cost-increasing factors beyond the control of the Company or which are based on circumstances of such a nature that when concluding the contract

with the Customer, it was not deemed necessary to take into account the risk that they could occur. Such factors include but are not limited to changes in currency exchange rates, rates of freight, insurance premiums, labour or energy rates, general port charges, government charges, taxes, and any other rates or charges on which the quotation was based or which had not been taken into account during the provision of the quotation but which are relevant to it.

- 5.4 Jika harga yang dibebankan oleh pemasok atau upahnya, biaya sosial dan/atau lainnya, pengiriman, bea masuk, premi asuransi dan/atau biaya lainnya, berdasarkan judul apa pun, dikenakan kenaikan atau biaya tambahan atau dalam kasus di mana pihak berwenang memperkenalkan atau menaikkan biaya yang dikenakan pada Layanan setelah tanggal pesanan diterima, Perusahaan berhak untuk menerapkan kenaikan atau biaya tambahan tersebut sesuai dengan tarif dan biaya pesanan yang sedang berlangsung. Ini akan mengikat Pelanggan.

Where the prices charged by its suppliers or wages, social and/or other charges, freight, import duties, insurance premiums and/or other costs, under whatever title, are subject to increases or surcharges or in cases where the authorities introduce or increase charges imposed on the Services after the date on which the order is accepted, the Company shall be entitled to apply such increases or surcharges accordingly to the rates and tariffs of ongoing orders. This shall be binding upon the Customer.

- 5.5 Jika biaya atau pajak tambahan dikenakan pada Layanan yang disediakan oleh Perusahaan di tengah pelaksanaan kontrak atau Layanan apa pun, Perusahaan berhak untuk menyerahkan biaya tambahan ini kepada Pelanggan. Ini akan mengikat Pelanggan.

Where additional charges or taxes are imposed on the Services provided by the Company part way through performance of the contract or any Services, the Company shall be entitled to pass these additional costs to the Customer. This shall be binding upon the Customer.

- 5.6 Tarif penyimpanan saat ini dan yang disepakati harus didasarkan pada metode tradisional penumpukan atau pembuangan barang yang relevan kecuali secara khusus disetujui secara tertulis. Apabila atas permintaan Pelanggan atau karena kondisi barang atau peraturan pemerintah tidak diikuti metode penumpukan atau pembuangan biasa, kenaikan tarif akan diterapkan sebanding dengan penambahan ruang lantai yang ditempati dibandingkan dengan metode penumpukan atau pembuangan biasa.

Current and agreed rates for storage shall be based on the customary method of stacking or dumping the relevant goods unless otherwise specifically agreed in writing. If at the Customer's request or due to the condition of the goods or government regulation the customary method of stacking or dumping is not followed, an increase in the rates shall be applied proportional to the additional floor space occupied compared to the customary method of stacking or dumping.

- 5.7 Kecuali disetujui lain secara tertulis, Perusahaan berhak atas penyesuaian tarif dan biaya tahunan sesuai dengan setiap kenaikan biaya, seperti namun tidak terbatas pada biaya tenaga kerja, peralatan, dan bahan bakar.

Unless otherwise specifically agreed in writing, the Company is entitled to yearly adjustments in rates and tariffs pursuant to any increase of costs, such as but not limited to costs of labour, equipment and fuel.

- 5.8 Jika Perusahaan telah dilibatkan untuk menyediakan Pekerjaan Pialang Kapal, dan di mana pekerjaan tersebut dianggap oleh Perusahaan sebagai khusus, terutama memakan waktu, atau menyeluruh, remunerasi tambahan yang adil dapat dibebankan atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan, kecuali disepakati lain antara Perusahaan dan Pelanggan.

Where the Company has been engaged to provide Shipbroking Work, and where such work is considered by the Company to be special, particularly time consuming, or exhaustive, an equitable extra remuneration may be charged at the sole and absolute discretion of the Company, unless agreed otherwise between the Company and the Customer.

- 5.9 Jika Perusahaan telah dilibatkan untuk menyediakan Pekerjaan Bongkar Muat, ia berhak untuk menyesuaikan tarif yang sudah diterima dengan adil jika setelah kesimpulan perjanjian terjadi faktor peningkatan biaya yang berada di luar kendali Perusahaan. Contoh yang tidak lengkap adalah langkah-langkah (pemerintah) di bidang aspek keselamatan, kualitas, lingkungan dan perpajakan serta perkembangan pasar di bidang ketenagakerjaan dan energi yang belum diperhitungkan pada saat menjalin hubungan hukum dengan Perseroan. Jika menurut pendapat wajar Perseroan keadaan telah berubah setelah kesimpulan perjanjian sehingga tidak adil untuk mengharapkan bahwa Perseroan akan (melanjutkan) melaksanakan Pekerjaan Bongkar Muat bahkan terhadap tarif yang telah disesuaikan sesuai dengan Pasal ini, Perseroan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika dan sejauh ini mengacu pada Pekerjaan Bongkar Muat yang belum dilakukan, tanpa bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi sebagai akibatnya.

Where the Company has been engaged to provide Stevedoring Work, it is entitled to adjust any already accepted rates in all fairness if after the conclusion of the agreement cost-increasing factors occur that are beyond the control of the Company. Non-exhaustive examples are (government) measures in the area of safety, quality, the environment and taxation aspects and market developments in the area of labour and energy that had not been taken into account upon entering into the legal relationship with the Company. If in the reasonable opinion of the Company the circumstances have changed after the conclusion of the agreement such that it is unfair to expect that the Company shall (continue to) carry out the Stevedoring Work even against the rates that have been adjusted in accordance with this Article, the Company shall have the right to dissolve the agreement if and insofar as this refers to the Stevedoring Work not yet carried out, without becoming liable to pay damages as a result.

Pasal 6: Pembentukan Kontrak

Article 6: Formation of Contract

- 6.1 Pelanggan diharuskan untuk mengeluarkan kepada Perusahaan semua pesanan dan instruksi mengenai barang secara tertulis. Komunikasi atau pengaturan verbal atau telepon hanya akan dianggap diterima oleh Perusahaan jika segera diikuti dengan konfirmasi tertulis dari Perusahaan, kecuali disepakati lain. Perusahaan memiliki kebijaksanaan tunggal dan mutlak apakah akan menerima pesanan atau instruksi apa pun dari Pelanggan atau tidak. Perusahaan berhak menolak untuk menerima pesanan atau instruksi apa pun untuk Layanan apa pun tanpa kewajiban untuk memberikan alasan apa pun.

The Customer is required to issue to the Company all orders and instructions regarding the goods in writing. Verbal or telephone communications or arrangements shall only be deemed received by the Company if immediately followed by a written confirmation from the Company, unless otherwise agreed. The Company has sole and absolute discretion whether or not to accept any order or instruction from the Customer. The Company is entitled to refuse to accept any order or instruction for any Services without any obligation to provide any reasons.

- 6.2 Kontrak antara Pelanggan dan Perusahaan hanya akan berlaku pada yang lebih awal dari hal-hal berikut: (a) tanggal penerimaan tertulis Perusahaan atas pesanan atau instruksi apa pun dari Pelanggan; (b) tanggal di mana Perusahaan mulai melaksanakan pesanan atau instruksi Pelanggan; atau (c) setelah 2 (dua) hari kerja sejak Perusahaan menerima pesanan atau instruksi Pelanggan, jika Perusahaan gagal memberi tahu Pelanggan tentang keputusannya untuk menerima atau menolak pesanan atau instruksi tersebut, dan dalam setiap kasus Ketentuan ini dianggap digabungkan dalam dan merupakan bagian dari pesanan atau instruksi tersebut yang diterima atau dianggap diterima.

A contract between the Customer and the Company shall only come into effect on the earlier of the following: (a) the date of the Company's written acceptance of any order or instruction from the Customer; (b) the date on which the Company starts performing the Customer's order or instruction; or (c) after 2 working days from the Company's receipt of the Customer's order or instruction, if the Company failed to inform the Customer of its decision to accept or reject such order or instruction, and in each case these Conditions are deemed incorporated in and form part of such order or instruction which is accepted or deemed accepted.

- 6.3 Setiap amandemen kontrak oleh Perusahaan akan dianggap diterima oleh Pelanggan jika Pelanggan tidak menolak perubahan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan perubahan tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hak Perseroan untuk menyesuaikan tarif dan biaya berdasarkan Article 5 atas.

Any amendment to the contract by the Company shall be deemed accepted by the Customer if the Customer does not reject such amendment within 14 days after notification of such amendment. This provision shall not apply to the Company's right to adjust rates and tariffs under Article 5 above.

- 6.4 Pelanggan tidak boleh mengalihkan atau mentransfer manfaat dan hak yang timbul dari perjanjian apa pun yang dibuat dengan Perusahaan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan. Persetujuan tersebut dapat tunduk pada persyaratan tambahan yang dianggap perlu oleh Perusahaan, termasuk pelaksanaan perjanjian tripartit dengan pihak ketiga.

The Customer may not assign or transfer the benefit of, and rights under, any contract made with the Company without the prior written consent of the Company. Such consent may be subject to such additional terms as the Company deems necessary, including the execution of a tripartite agreement with the third party.

Pasal 7: Kinerja Layanan

Article 7: Performance of Services

- 7.1 Atas permintaan tertulis dari Pelanggan dan atas biaya Pelanggan, Perusahaan dapat menerbitkan konfirmasi penahanan, pelepasan, dan dokumen lain sehubungan dengan barang yang disimpan atau

ditangani oleh Perusahaan atas pesanan Pelanggan atau orang lain yang mungkin diinstruksikan oleh Pelanggan. Semua dokumen tersebut diterbitkan sesuai dengan, dan tunduk pada, Ketentuan ini dan syarat dan ketentuan lain yang diberlakukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu. Pelanggan tidak boleh mengacu pada kondisi, peraturan, atau ketentuan lain sejauh hal yang sama bertentangan dengan Ketentuan ini.

Upon the written request of the Customer and at the Customer's cost, the Company may issue holding confirmations, releases and such other documents in respect of the goods stored or handled by the Company to the order of the Customer or such other person as may be instructed by the Customer. All such documents are issued in accordance with, and are taken subject to, these Conditions and any other terms and conditions imposed by the Company from time to time. The Customers shall not refer to any other condition, regulation or stipulation insofar as the same conflicts with these Conditions.

- 7.2 Pelanggan akan dan tetap bertanggung jawab atas setiap prosedur persetujuan, peninjauan, pendaftaran, atau pengajuan yang diwajibkan oleh undang-undang yang relevan yang berlaku untuk gadai atau pelepasan barang apa pun. Pelanggan harus mengganti kerugian Perusahaan atas kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran, dan klaim apa pun dan bagaimanapun yang timbul dari atau sehubungan dengan kegagalan Pelanggan untuk melaksanakan salah satu hal di atas sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang yang relevan dan berlaku.

The Customer shall be and remain responsible for any approval, review, registration or filing procedures required by any relevant laws applicable to any pledge or release of goods. The Customer shall indemnify the Company for any losses, damages, costs, expenses and claims whatsoever and howsoever arising out of or in connection with the Customer's failure to execute any of the foregoing as required by the relevant and applicable laws.

- 7.3 Pelanggan (termasuk pihak ketiga yang menjadi pihak dalam kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan) harus memastikan bahwa semua izin dan/atau lisensi yang diperlukan untuk menjalankan bisnis Pelanggan dan bagi Perusahaan untuk melaksanakan instruksi Pelanggan sesuai hukum yang berlaku telah diperoleh dan disimpan, serta bahwa semua peraturan yang berlaku untuk kewajiban Pelanggan telah dipatuhi. Dalam hal Pelanggan tidak yakin apakah kewajiban untuk mendapatkan izin tertentu atau kepatuhan terhadap peraturan tertentu jatuh padanya, Pelanggan harus meminta klarifikasi dari Perusahaan sebelum menyampaikan instruksi apa pun kepada Perusahaan.

The Customer (including the third party which becomes a party to the contract between the Company and the Customer) shall see to it that all permits and/or licences necessary for the conduct of the Customer's business and for the Company to carry out the Customer's instructions as per applicable laws are obtained and kept as well as that all the regulations applicable to the obligations of the Customer are complied with. In the event that the Customer is uncertain as to whether the obligation of obtaining a particular permit or compliance with a particular regulation falls on it, it shall seek clarification from the Company before delivering any instruction to the Company.

- 7.4 Pemberian informasi kepada Perusahaan, yang diberikan secara wajar untuk memungkinkan formalitas kepabeanan dilakukan, akan menyiratkan perintah, kecuali disetujui lain secara tertulis. Perusahaan tidak pernah berkewajiban untuk menerima perintah untuk melaksanakan formalitas kepabeanan kecuali Perusahaan secara tegas setuju untuk melakukan formalitas kepabeanan, Pelanggan akan dan tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan semua formalitas kepabeanan, termasuk memperoleh dan menyerahkan kepada Perusahaan Semua proses kepabeanan dan dokumen serta prosedur impor/ekspor yang berkaitan dengan barang-barang tersebut.

The provision of information to the Company, that is reasonably provided to enable customs formalities to be carried out, shall imply an order, unless otherwise agreed in writing. The Company is never obliged to accept an order to carry out customs formalities and unless the Company expressly agrees to carry out customs formalities, the Customer shall be and remain responsible for carrying out all customs formalities, including obtaining and delivering to the Company all customs clearances and other import/export declarations and procedures in respect of the goods.

- 7.5 Untuk memungkinkan Perusahaan melakukan Layanan, Pelanggan harus memberikan Perusahaan secara tepat waktu semua informasi dan dokumen yang relevan seperti namun tidak terbatas pada informasi dan dokumen sehubungan dengan:

To enable the Company to perform the Services, the Customer shall timely provide the Company with all relevant information and documents such as but not limited to information and documents with regard to:

- (a) sifat, jenis, kualitas, komposisi, suhu, berat, volume, sumber, asal, sifat fisik dan/atau kimia barang;

the nature, type, quality, composition, temperature, weight, volume, source, origin, physical and/or chemical properties of the goods;

- (b) sifat dan/atau zat berbahaya (baik yang diketahui atau diakui secara umum atau tidak) dari atau di dalam barang;
hazardous properties and/or substances (whether or not generally known or recognised as such) of or within the goods;
- (c) konsekuensi hukum (kepemilikan, penyimpanan dilarang di tempat lain, formalitas bea cukai, dll.);
legal consequences (ownership, storage banned elsewhere, customs formalities, etc.);
- (d) apakah metode penyimpanan khusus diperlukan atau diperlukan karena sifat barang;
whether a special method of storage is required or necessary due to the nature of the goods;
- (e) apakah barang tunduk pada ketentuan pemerintah, termasuk peraturan bea cukai dan cukai dan aturan pajak;
whether the goods are subject to governmental provisions, including customs and excise regulations and tax rules;
- (f) arahan khusus mengenai metode bongkar muat; dan
special directions regarding the method of loading and/or unloading; and
- (g) semua rincian lain yang penting bagi Perusahaan.
all other particulars which are of importance to the Company.

- 7.6 Apabila kapal, truk, gerbong kereta api, kontainer dan/atau barang telah difumigasi, maka Pelanggan wajib untuk memberitahukan kepada Perusahaan terlebih dahulu, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kedatangan di Indonesia atau pelabuhan lain yang ditunjuk, tentang fumigan yang digunakan dan di mana kontainer, tongkang, palka, truk, gerbong dan/atau kemasan diterapkan. Penghilangan gas dan/atau pengudaraan pada kapal, truk, gerbong kereta api, kontainer, dan/atau barang hingga konsentrasi aman akan menjadi tanggung jawab dan biaya Pelanggan.

If the vessel, truck, railway wagon, container and/or goods have been fumigated, then the Customer is obliged to inform the Company well in advance, at the latest 7 days prior to arrival in Indonesia or any other designated harbour, of the fumigant used and in which container(s), barge(s), hold(s), truck(s), wagon(s) and/or packing it was applied. Degassing and/or aerating the vessel, truck, railway wagon, container and/or goods to safety concentrations will be at the Customer's risk and expense.

- 7.7 Perusahaan berhak menolak barang jika Pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7.3, 7.4, 7.5 atau 7.6 Ketentuan ini atau jika barang tiba dalam kondisi rusak atau cacat. Namun, penerimaan barang oleh Perusahaan bukan merupakan pengakuan Perusahaan bahwa Pelanggan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7.3, 7.4, 7.5 atau 7.6 dari Ketentuan ini atau bahwa barang tidak tiba dalam kondisi rusak atau cacat, juga tidak mengesampingkan hak Perusahaan dalam hal tersebut.

The Company has the right to refuse goods in case the Customer does not fulfil its obligations pursuant to Articles 7.3, 7.4, 7.5 or 7.6 of these Conditions or in case the goods arrive in a damaged or defective condition. However, the Company's acceptance of goods does not constitute the Company's acknowledgement that the Customer has fulfilled its obligations pursuant to Articles 7.3, 7.4, 7.5 or 7.6 of these Conditions or that the goods did not arrive in a damaged or defective condition, nor does it waive any of the Company's rights in those respects.

- 7.8 Perusahaan dapat, tanpa diwajibkan untuk itu, mengambil langkah-langkah untuk perawatan dan penanganan yang dianggap perlu untuk pelestarian atau perlindungan barang yang disimpan atau barang, properti atau keamanannya sendiri atau orang lain, semuanya atas risiko dan biaya Pelanggan.

The Company may, without being obliged thereto, take measures for treatment and handling as it may deem necessary for preservation or protection of the stored goods or of its own or other's goods, properties or safety, all at the Customer's risk and expense.

- 7.9 Pelanggan tidak boleh menjual atau membuang (seluruh atau sebagian) barang kepada pihak ketiga mana pun, kecuali Pelanggan memperoleh penerimaan pihak ketiga tersebut secara tertulis atas semua ketentuan semua kontrak antara Pelanggan dan Perusahaan sehubungan dengan barang yang berlaku pada saat pihak ketiga tersebut memperoleh kepentingan apa pun atas barang tersebut. Pelanggan

menerima bahwa jika gagal memenuhi kewajibannya dalam Pasal 7.9, Pelanggan akan terus terikat kepada Perusahaan untuk semua kewajibannya kepada Perusahaan dalam semua kontrak antara dirinya dan Perusahaan sehubungan dengan barang terlepas dari kepentingan apa pun dalam barang mungkin telah berpindah dari Pelanggan ke pihak ketiga.

The Customer shall not sell or otherwise dispose of (the whole or part of) the goods to any third parties, unless the Customer procures such third party's acceptance in writing of all the terms of all contracts between the Customer and the Company in respect of the goods that were valid at the time such third party acquires any interest in the goods. The Customer accepts that in the event it fails to satisfy any of its obligations in this Article 7.9, the Customer shall continue to be bound to the Company for all of its obligations owed to the Company in all contracts between itself and the Company in respect of the goods notwithstanding that any interest in the goods may have moved from the Customer to the third party.

- 7.10 Jika Pelanggan menjual atau membuang (seluruh atau sebagian dari) barang, ini tidak membebaskan Pelanggan dari kewajibannya yang ditanggung sebelumnya kepada Perusahaan sampai Perusahaan telah mengkonfirmasi secara tertulis kepada Pelanggan bahwa Perusahaan telah menerima transfer tersebut dan pelepasan barang.

If the Customer sells or otherwise disposes of (the whole or part of) the goods, this does not release the Customer of its previously assumed obligations to the Company until the Company has confirmed in writing to the Customer that the Company has accepted both such transfer and the release of the goods.

- 7.11 Pelanggan berkewajiban untuk segera memberi tahu Perusahaan secara tertulis tentang setiap pengalihan atau penyerahan kepemilikan barang atau pengalihan atau pemberian hak untuk menerima pengiriman barang, sesuai keadaannya. Namun, penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Perusahaan tidak mengesampingkan atau memengaruhi hak Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini sehubungan dengan Perusahaan atau barang yang menjadi subjek pemberitahuan.

The Customer is obliged to immediately notify the Company in writing of any transfer or passing of ownership of goods or transfer or passing of the right to take delivery of the goods, as the case may be. However, the Company's receipt of such a notice does not waive or affect any of the Company's rights under these Conditions with respect to the Company or the goods that are the subject of the notice.

- 7.12 Pelanggan wajib untuk memberitahukan Perusahaan secara tertulis tentang setiap klaim Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Pelanggan atas kerusakan dan/atau kehilangan Alat Transportasi Pelanggan dan/atau pihak ketiga tersebut setidaknya 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan Alat Transportasi dari tempat atau tempat yang ditunjuk oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkait, jika tidak, setiap klaim tersebut terhadap Perusahaan akan dilarang.

The Customer shall be obliged to notify the Company in writing of any claim of the Customer and/or of a third party who acted on behalf of the Customer for damage to and/or loss of the Means of Transport of the Customer and/or of such third party at least 7 days prior to the departure of the Means of Transport from the premises of or premises designated by the Company or its Related Corporation, failing which any such claim against the Company will be barred.

- 7.13 Perusahaan menentukan urutan di mana kapal, truk, tongkang atau Alat Transportasi lainnya akan dimuat atau dibongkar dan menentukan waktu dan tempat untuk berlabuh atau parkir. Tidak tersedianya tempat berlabuh atau tempat parkir pada saat kedatangan Alat Transportasi terapung dianggap sebagai keadaan di luar kendali Perusahaan.

The Company determines the order of sequence in which vessels, trucks, barges or any other Means of Transport will be loaded or unloaded and determines time and place for berthing or parking. The non-availability of a berthing or parking place upon arrival of floating or rolling Means of Transport is considered to be a circumstance beyond the Company's control.

- 7.14 Perusahaan berhak untuk melakukan Layanan secara keseluruhan atau sebagian oleh staf dan peralatan pihak ketiga serta, atas kebijaksanaan Perusahaan dan tanpa biaya, dengan bantuan peralatan bongkar muat dan/atau tenaga penggerak dari Alat Transportasi yang disediakan oleh Pelanggan.

The Company is entitled to have the Services carried out in whole or in part by staff and equipment of third parties as well as, at the discretion of the Company and free of charge, with the help of the loading and unloading equipment and/or drive power of the Means of Transport to be made available by the Customer.

- 7.15 Setelah pesanan atau instruksi diterima oleh Perusahaan, Pelanggan tidak boleh mengubah atau menghentikan pesanan atau instruksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan. Jika Pelanggan mengakhiri pesanan atau instruksi tersebut secara sepihak, Perusahaan berhak untuk mengklaim terhadap Pelanggan setiap biaya yang telah dikeluarkan sebelum penghentian dan semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari penghentian tersebut.

Once an order or instruction has been accepted by the Company, the Customer may not change or terminate the order or instruction without the Company's prior written consent. If the Customer terminates such order or instruction unilaterally, the Company shall be entitled to claim against the Customer any expenses which it has incurred prior to the termination and all loss and damage arising from such termination.

- 7.16 Perusahaan akan melaksanakan semua pesanan dan instruksi dengan cara yang dianggap tepat dan sesuai dengan Ketentuan ini. Kecuali disepakati lain dengan Pelanggan, Perusahaan berhak untuk menentukan sarana, rute dan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan, penyimpanan, pengamanan, pengangkutan, pelepasan, pengiriman, dan/atau penerusan barang apa pun milik Pelanggan yang telah diserahkan ke dalam penguasaan Perusahaan.

The Company shall perform all orders and instructions in such manner as it deems fit and in accordance with these Conditions. Unless otherwise agreed with the Customer, the Company reserves the right to determine the means, route and procedures to be followed in the handling, storage, custody, transportation, release, delivery and/or forwarding of any goods belonging to the Customer which have been delivered into the Company's possession.

- 7.17 Terlepas dari pesanan atau instruksi khusus dari Pelanggan, jika Perusahaan mengambil pandangan atas kebijakannya sendiri dan mutlak bahwa perlu atau diinginkan untuk kepentingan Pelanggan untuk menyimpang dari pesanan atau instruksi Pelanggan, Perusahaan bebas untuk melakukannya dan Pelanggan harus mematuhi semua arahan umum dan instruksi khusus yang diberikan oleh Perusahaan dalam hal ini. Semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan secara wajar akan menjadi tanggung jawab Pelanggan.

Notwithstanding any specific order or instruction from the Customer, if the Company takes the view in its sole and absolute discretion that it is necessary or desirable in the interests of the Customer to depart from the Customer's order or instruction, the Company shall be at liberty to do so and the Customer shall comply with all general directives and specific instructions given by the Company in this regard. All costs and expenses reasonably incurred thereby shall be for the Customer's account.

- 7.18 Tarif dan biaya yang disepakati berlaku pada jam kerja resmi antara pukul 09:00 dan 16:00 (waktu Indonesia) Senin hingga Jumat, tidak termasuk makan siang dan *coffee break* dan hari libur nasional. Layanan yang dilakukan di luar hari dan jam kerja resmi (termasuk shift malam dan malam sebelum hari-hari tersebut) dianggap sebagai layanan lembur. Pemberian layanan lembur tunduk pada tarif dan biaya khusus yang berlaku dan ketersediaan tenaga kerja Perusahaan.

The agreed rates and tariffs apply during official working hours between 09:00 hours and 16:00 hours (Indonesia time) Mondays to Fridays, excluding lunch and coffee break and public holidays. Services performed outside official working days and hours (including the evening and night shifts preceding such days) are considered to be overtime services. The rendering of overtime services is subject to applicable special rates and tariffs and to the availability of the Company's workforce.

- 7.19 Pelanggan menerima bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, penyuapan dan korupsi, Perseroan wajib melaporkan transaksi yang tidak biasa/mencurigakan kepada otoritas terkait yang berwenang. Pelanggan menyetujui bahwa Perusahaan dapat diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk mengidentifikasi Pelanggan dan memverifikasi identitasnya. Pelanggan harus memberikan kerja sama penuh dalam hal ini. Perusahaan akan mencatat data yang diperlukan dan menyimpannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggan menerima bahwa kewajiban pengungkapan yang disebutkan di atas berlaku atas Kebijakan Privasi.

The Customer accepts that based on applicable laws and regulations to prevent money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, the Company is required to report unusual/suspicious transactions to the relevant competent authorities. The Customer accepts that the Company may be obliged by the applicable laws and regulations to identify the Customer and verify the identification. The Customer must afford its full cooperation in this matter. The Company will record the required data and keep them in accordance with applicable laws and regulations. The Customer accepts that the aforementioned disclosure obligation prevails over the Privacy Policy.

Pasal 8: Asuransi **Article 8: Insurance**

- 8.1 Pelanggan wajib mengambil dan memelihara asuransi yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi kargo, asuransi yang menanggung kerusakan yang dapat disebabkan oleh barang dan asuransi yang menanggung kemungkinan kewajibannya terhadap Perseroan. Kecuali disepakati lain secara tertulis dengan Pelanggan dan tunduk pada Pasal 8.2, Perusahaan tidak berkewajiban untuk mengatur asuransi apa pun sehubungan dengan barang atau dokumen yang diserahkan ke dalam pengawasannya. Atas

permintaan, Pelanggan harus memberikan Perusahaan akses ke polis asuransi yang bersangkutan untuk diperiksa dan untuk membuat salinannya.

The Customer is obliged to take out and maintain adequate insurance, including but not limited to cargo insurance, insurance covering damage that can be caused by the goods and insurance covering its possible liabilities towards the Company. Unless otherwise agreed in writing with the Customer and subject to Article 8.2, the Company shall not be obliged to arrange for any insurance in respect of the goods or documents delivered into its custody. Upon request, the Customer shall give the Company access to the insurance policy concerned for inspection and to make copies of the same.

8.2 Jika Perusahaan telah secara tegas menyetujui secara tertulis dengan Pelanggan bahwa Perusahaan akan mengatur asuransi:

If the Company has expressly agreed in writing with the Customer that it shall arrange for insurance:

- (a) semua asuransi yang dilakukan harus tunduk pada pengecualian dan ketentuan biasa dari polis perusahaan asuransi atau penjamin emisi dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kondisi yang dinegosiasikan dengan perusahaan asuransi atau penjamin emisi;

all insurance effected shall be subject to the usual exceptions and conditions of the policies of the insurance company or underwriters and the Company shall not be responsible for the condition(s) negotiated with the insurance company or underwriters;

- (b) Perusahaan tidak bertanggung jawab sehubungan dengan pilihan perusahaan asuransi dan kemampuannya untuk membayar atau bertanggung jawab atas keandalan atau solvabilitasnya;

the Company shall not be responsible as regards the choice of the insurer and its ability to pay or be responsible for their reliability or their solvency;

- (c) risiko yang akan ditanggung harus dijelaskan dengan jelas dan disebutkan oleh Pelanggan. Pernyataan umum risiko oleh Pelanggan saja tidak cukup;

the risks to be covered shall be clearly described and enumerated by the Customer. A mere general statement of risks by the Customer is not enough;

- (d) nilai yang akan diasuransikan adalah jumlah yang dinyatakan oleh Pelanggan;

the value to be insured shall be the amount stated by the Customer;

- (e) Perusahaan dalam semua kasus secara eksklusif dianggap sebagai perantara tanpa kewajiban apa pun;

the Company shall in all cases exclusively be regarded as intermediary without any liability;

- (f) Perusahaan tidak berkewajiban untuk mengasuransikan setiap kiriman secara terpisah, tetapi dapat mengasuransikannya di bawah polis terbuka atau polis umum;

the Company shall not be under any obligation to effect a separate insurance on each consignment but may declare it on any open or general policy;

- (g) Pelanggan bertanggung jawab atas semua premi asuransi yang dihitung berdasarkan satu bulan kalender penuh sehingga sebagian bulan akan dihitung sebagai satu bulan kalender penuh kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Perusahaan;

the Customer shall be liable for all insurance premiums calculated on the basis of one full calendar month such that part of a month shall count as one full calendar month unless otherwise agreed in writing by the Company;

- (h) jika Perusahaan telah mengatur polis asuransi atas namanya sendiri, Perusahaan dapat, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, mengalihkan klaim apa pun terhadap perusahaan asuransi kepada Pelanggan. Jika penanggung asuransi menolak tanggung jawabnya dengan alasan apa pun, satu-satunya tindakan hukum yang dapat diambil oleh Pelanggan adalah terhadap penanggung asuransi. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atau memiliki kewajiban apa pun sehubungan dengan hal tersebut; dan

if the Company has arranged an insurance policy in its own name, it may, at its sole and absolute discretion, transfer any claims against the insurer to the Customer. Should the insurers dispute their liability for any reason, the Customer's only recourse shall be against the insurers. The Company shall not be under any responsibility or liability in relation thereto; and

- (i) jika telah disepakati antara Perusahaan dan Pelanggan bahwa Perusahaan akan melakukan asuransi barang untuk rekening Pelanggan, maka Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri dan mutlak untuk melaksanakan asuransi yang disepakati atas nama Pelanggan, atau untuk memasukkan asuransi tersebut dalam polis asuransi Perusahaan.

if it has been agreed between the Company and the Customer that the Company is to effect insurance of the goods for account of the Customer, then the Company shall have the right in its sole and absolute discretion to effect the agreed insurance in the name of the Customer, or to include such insurance in a policy of the Company.

- 8.3 Dengan memberikan instruksi untuk melaksanakan asuransi, Pelanggan dianggap telah menunjuk Perusahaan sebagai agennya untuk membuat semua pengaturan dengan penanggung (tanpa mengurangi Pasal 8.2), termasuk yang menyangkut ketentuan asuransi dan penyelesaian klaim sehubungan dengan kerusakan apa pun. Ketika bertindak sebagai agen Pelanggan berdasarkan Pasal ini, Perusahaan berhak untuk menagih jumlah klaim apa pun tetapi hanya wajib membayar kompensasi yang diterima olehnya kepada Pelanggan setelah dikurangi semua uang yang jatuh tempo dan terutang kepada Perusahaan.

By giving instructions for effecting the insurance, the Customer shall be deemed to have appointed the Company as its agent to make all arrangements with the insurer (without prejudice to Article 8.2), including those regarding the conditions of insurance and settlement of claims in respect of any damage. When acting as an agent of the Customer by virtue of this Article, the Company shall be entitled to collect the amount of any claims but shall only be obliged to pay the compensation received by it to the Customer after deducting all monies due and owing to the Company.

- 8.4 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul dari kegagalan perusahaan asuransi untuk membayar penuh atau sebagian atau karena klaim sehubungan dengan kerusakan sedang diperdebatkan sebagai akibat dari keadaan di mana Perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terlepas dari cara Perusahaan bersangkutan dalam pengurusan asuransi tersebut.

The Company shall not be liable for any loss arising from the failure by the insurer to pay in full or in part or because a claim in respect of damage is being disputed as a result of circumstances for which the Company cannot be held liable irrespective of the manner in which the Company was concerned in effecting the insurance.

- 8.5 Jika barang dalam penahanan Perusahaan hancur oleh kebakaran atau penyebab lain (terlepas dari apakah asuransi dilakukan melalui perantara Perusahaan):

If the goods in the Company's custody are destroyed by fire or any other causes (regardless of whether the insurance was effected through the intermediary of the Company):

- (a) tanggal penghancuran barang tersebut akan dihitung sebagai tanggal pengirimannya dan semua biaya (termasuk premi asuransi yang jatuh tempo selama berbulan-bulan yang telah berlalu dan belum dicatat sebagai sudah dibayarkan, bagian dari bulan untuk dihitung sebagai bulan penuh) yang harus dibayarkan kepada Perusahaan akan jatuh tempo hingga dan termasuk tanggal tersebut; dan

the date of destruction of such goods shall count as their date of delivery and all charges (including any insurance premium due for so many months as have elapsed and have not been recorded as already paid, parts of months to count as full months) payable to the Company shall be due up to and including such date; and

- (b) jika bantuan Perusahaan untuk penilaian kerusakan atau kerugian diinginkan atau diperlukan, Perusahaan dapat memberikan bantuan tersebut sebagai imbalan atas pembayaran oleh Pelanggan atas semua biaya terkait, ditambah semua biaya untuk upaya Perusahaan (dengan tarif yang ditetapkan oleh Perusahaan), dan asalkan semua uang lain yang jatuh tempo dan terutang kepada Perusahaan telah dibayar penuh.

if the Company's assistance for assessment of the damage or loss is desirable or necessary, the Company may render such assistance in return for payment by the Customer of all associated costs, plus all fees for the Company's efforts (at a rate fixed by the Company), and provided that all other monies due and owing to the Company have been paid in full.

- 8.6 Jika Perusahaan menggunakan peralatan seperti menara pengeboran, crane, truk forklift dan/atau peralatan semacam itu lainnya untuk melaksanakan Layanan apa pun, Perusahaan berhak untuk mengatur asuransi dengan biaya Pelanggan untuk menutupi risiko yang timbul dari penggunaan tersebut.

If the Company uses equipment such as derricks, cranes, forklift trucks and/or any other such equipment for carrying out any Services, it shall be entitled to arrange for insurance at the Customer's expense to cover the risks arising from such use.

Pasal 9: Pertukaran Data Elektronik
Article 9: Electronic Data Interchange

- 9.1 Pertukaran pesan antara Pelanggan dan Perusahaan dapat dilakukan melalui pertukaran elektronik pesan terstruktur dan standar antara sistem informasi ("EDI") jika disetujui secara tertulis.

The interchange of messages between the Customer and the Company may take place via electronic interchange of structured and standardised messages between information systems ("EDI") if agreed in writing.

- 9.2 Jika pertukaran data melalui EDI telah disepakati antara Perusahaan dan Pelanggan, hal ini harus dilakukan sesuai dengan standar dan rekomendasi pesan yang berlaku secara internasional.

If data interchange via EDI has been agreed between the Company and the Customer, this must be effected in accordance with internationally applicable messaging standards and recommendations.

Pasal 10: Waktu Bukan Hal Yang Esensial
Article 10: Time is Not of the Essence

- 10.1 Waktu tidak akan menjadi esensi dari kontrak apa pun sehubungan dengan pelaksanaan Layanan oleh Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini. Setiap pernyataan oleh Pelanggan sehubungan dengan waktu pengiriman atau kinerja hanya merupakan perkiraan dan tidak akan mengikat Perusahaan.

Time shall not be the essence of any contract in relation to the performance of Services by the Company under these Conditions. Any statement by the Customer in relation to time for delivery or performance shall be an estimate only and shall not be binding on the Company.

- 10.2 Perusahaan akan mengatur, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, tingkat kecepatan pengiriman Layanan. Tingkat kecepatan harus sejauh mungkin sepadan dengan kebutuhan Pelanggan tetapi Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul untuk dan atas nama atau oleh Pelanggan jika tingkat kecepatan pengiriman Layanan lebih lambat daripada yang disyaratkan oleh Pelanggan.

The Company shall arrange, at its sole and absolute discretion, the rate of speed at which the Services shall be delivered. The rate of speed shall as much as possible be commensurate with the Customer's requirements but the Company shall not be liable for any loss, damage or expense incurred for and on behalf of or by the Customer should the rate of speed at which the Services are delivered is slower than that required by the Customer.

Pasal 11: Penunjukan Perusahaan Terkait dan Sub-Kontraktor
Article 11: Appointment of Related Corporations and Sub-Contractors

- 11.1 Perusahaan diperkenankan untuk menggunakan jasa Perusahaan Terkait dan/atau Sub-Kontraktor untuk melaksanakan Layanan apa pun yang telah disetujui Perusahaan untuk diberikan kepada Pelanggan baik sesuai dengan Ketentuan ini atau kontrak lain antara Perusahaan dan Pelanggan.

The Company is allowed to engage the services of Related Corporations and/or Sub-Contractors to carry out any Services which the Company has agreed to deliver to the Customer whether in accordance with these Conditions or any other contract between the Company and the Customer.

- 11.2 Semua Perusahaan Terkait dan/atau Sub-Kontraktor berhak untuk menegakkan hak dan manfaat Perusahaan (termasuk pembatasan dan/atau pembebasan dari tanggung jawab) berdasarkan Ketentuan ini atau ketentuan undang-undang atau kontrak lainnya.

All Related Corporations and/or Sub-Contractors shall be entitled to enforce the rights and benefits of the Company (including any limitation of and/or exemption from liability) under these Conditions or any other statutory or contractual provision.

- 11.3 Pelanggan setuju bahwa tidak akan mengajukan klaim apa pun terhadap Perusahaan Terkait mana pun yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan atau dalam pelaksanaan fungsi apa pun yang terkait dengan atau sehubungan dengan Layanan dalam keadaan apa pun.

The Customer agrees that it shall not institute any claim against any Related Corporation arising out of or in connection with any breach of contract between the Company and the Customer or in the performance of any function related to or in connection with the Services under any circumstances whatsoever.

- 11.4 Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan ini atau disetujui oleh Perusahaan dan Pelanggan, setiap orang lain yang bukan merupakan pihak dalam kontrak antara Pelanggan dan Perusahaan tidak memiliki hak baik

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau sehubungan dengan hak-hak pihak ketiga, untuk menegakkan ketentuan apa pun dari kontrak tersebut atau Ketentuan ini.

Save as otherwise provided in these Conditions or otherwise agreed by the Company and the Customer, any other person who is not a party to the contract between the Customer and the Company shall have no rights whether under the Indonesian Civil Code or otherwise with respect to the rights of third parties, to enforce any provision of such contract or these Conditions.

Pasal 12: Ketentuan Umum Pembayaran

Article 12: General Payment Terms

- 12.1 Kecuali disepakati lain antara Pelanggan dan Perusahaan, Pelanggan setuju dan menerima bahwa Perusahaan akan memiliki kebijaksanaan tunggal dan mutlak untuk membebankan tarif Perusahaan yang berlaku kepada Pelanggan untuk melakukan Layanan bagi Pelanggan.

Unless agreed otherwise between the Customer and the Company, the Customer agrees and accepts that the Company shall have the sole and absolute discretion to charge the Customer the Company's prevailing rates for performing the Services for the Customer.

- 12.2 Semua uang yang jatuh tempo dan terutang kepada Perusahaan oleh Pelanggan untuk pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan sehubungan dengan Layanan apa pun yang dilakukan oleh Perusahaan harus dibayarkan sesuai dengan faktur Perusahaan atau sebagaimana disepakati sebaliknya antara para pihak tanpa pengurangan, potongan, klaim, atau tuntutan balik apa pun (termasuk penangguhan pembayaran).

All monies due and owing to the Company by the Customer for work done or to be done in connection with any Services performed by the Company shall be payable in accordance with the Company's invoice or as may be agreed otherwise between the parties without any set-off, rebate, claim or counterclaim (including any suspension of payment).

- 12.3 Pelanggan mengakui dan menerima bahwa setiap faktur yang diterbitkan oleh Perusahaan atas Layanan yang diberikan berdasarkan Ketentuan ini atau kontrak lain antara Perusahaan dan Pelanggan merupakan bukti yang mengikat atas jumlah yang terutang, kecuali terdapat kesalahan nyata dalam faktur tersebut dan kesalahan tersebut diberitahukan kepada Perusahaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan faktur, jika tidak, faktur tersebut dianggap tidak dapat diganggu gugat.

The Customer acknowledges and accepts that all invoices issued by the Company for Services rendered by the Company under these Conditions or any contract between the Company and the Customer shall be conclusive evidence of the amount of monies due and owing to the Company, save where there is a patent or manifest error in such invoices and such error is brought to the attention of the Company within 14 days of receipt, failing which the said invoice shall be considered to be undisputed.

- 12.4 Pembayaran wajib dilakukan sesuai dengan metode yang ditetapkan oleh Perusahaan, dan diterima langsung oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkait afiliasinya yang ditunjuk oleh Perusahaan. Pembayaran kepada pihak yang mengaku sebagai perwakilan Perusahaan tidak membebaskan Pelanggan dari kewajiban pembayarannya berdasarkan Ketentuan ini atau kontrak apa pun antara Perusahaan dan Pelanggan.

Payment must be effected in the manner specified by the Company and must be received either by the Company or by the Company's designated Related Corporation as the Company may direct. Payment to an alleged representative of the Company does not release the Customer from its payment obligations to the Company under these Conditions or any contract between the Company and the Customer.

- 12.5 Kecuali disepakati lain secara tertulis, harga kontrak dalam setiap penawaran dari Perusahaan kepada Pelanggan tidak mencakup, antara lain:

Unless the contrary is agreed in writing, contract prices in any quotation given by the Company to the Customer exclude *inter alia*:

- (a) ongkos kirim, printer, telegram dan biaya telepon, perangko;
postage, printer, telegram and telephone charges, stamps;
- (b) bea, pajak, pemakaian, retribusi, deposito atau pengeluaran dalam bentuk apa pun yang dipungut oleh pihak berwenang di pelabuhan atau tempat mana pun sehubungan dengan barang;
duties, taxes, imposts, levies, deposits or outlay of any kind levied by the authorities at any port or place in connection with the goods;

- (c) biaya konsuler dan legalisasi, formalitas kepabeanan;
consular and attestation fees, customs formalities;
- (d) biaya penyusunan dokumen pengiriman dan bank garansi;
cost of preparing shipping documents and bankers' guarantees;
- (e) biaya pengiriman;
cost of freight;
- (f) biaya bongkar muat, pengawasan, penimbangan, pengukuran, perhitungan, penyesuaian, pengambilan sampel, dan perbaikan;
cost of stevedoring, superintending, weighing, measuring, tallying, taring, sampling and repairing;
- (g) penggabungan atau penggabungan ulang, pengemasan atau pengemasan ulang, pengangkutan;
bundling or rebundling, packing or repacking, carriage;
- (h) biaya tambahan untuk menangani barang berat;
additional costs of handling heavy objects;
- (i) premi asuransi;
insurance premiums;
- (j) biaya pergudangan dan/atau biaya dermaga karena kiriman terlambat tersambung ke moda transportasi berikutnya;
warehousing charges and/or quayside/wharfage charges due to consignments missing a connection;
- (k) denda penundaan atau keterlambatan kapal, truk, atau sarana angkutan lainnya;
demurrage for detention or delay of vessels, trucks or other transport;
- (l) penyewaan terpal, derek pantai atau peralatan lainnya;
hire of tarpaulins, shore cranes or other equipment;
- (m) upah/biaya lembur karena bekerja di luar jam kerja resmi Perseroan atau pada hari Sabtu/Minggu/hari libur nasional;
overtime pay/cost due to working outside the Company's official working hours or on Saturdays/Sundays/public holidays;
- (n) biaya penyediaan penjaga;
cost of providing watchmen;
- (o) pialang, komisi, tunjangan, dan remunerasi lainnya;
brokerages, commissions, allowances and other remuneration;
- (p) biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengiriman uang dari, ke, atau atas nama Pelanggan;
expenses incurred in connection with the remittance of monies from, to or on behalf of the Customer;
- (q) pembayaran, denda, pengeluaran, kerugian atau kerusakan apa pun yang ditimbulkan atau diderita oleh Perusahaan sehubungan dengan itu;
payments, fines, expenses, loss or damage whatsoever incurred or sustained by the Company in connection therewith;
- (r) biaya tambahan karena pekerjaan yang bersifat khusus, pekerjaan yang tidak biasa atau pekerjaan yang membutuhkan waktu dan/atau usaha tambahan; dan

additional costs due to work of a special nature, unusual jobs or work requiring additional time and/or effort; and

(s) pengeluaran lainnya yang dikeluarkan.

any other out-of-pocket expenses.

12.6 Seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.5 menjadi tanggungan Pelanggan.

All costs in Article 12.5 above are to be borne by the Customer.

12.7 Pembayaran oleh Perusahaan, Perusahaan Terkait atau Sub-Kontraktor yang dilakukan atas nama Pelanggan, seperti namun tidak terbatas pada pencairan, bea masuk, angkutan laut dan biaya yang berkaitan dengan layanan tambahan, akan ditagih secara terpisah dan harus dibayar langsung oleh Pelanggan setelah menerima faktur.

Payments by the Company, a Related Corporation or a Sub-Contractor made on behalf of the Customer, such as but not limited to disbursements, import duties, ocean freights and costs relating to additional services, will be invoiced separately and have to be paid directly by the Customer upon receipt of the invoice.

12.8 Apabila waktu bongkar muat tidak mencukupi, Alat Transportasi tidak tersedia atau terdapat kerusakan pada Alat Transportasi yang digunakan oleh atau atas nama Pelanggan, maka Pelanggan wajib mengganti seluruh biaya dan/atau kerugian yang ditanggung Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya denda penundaan, waktu tunggu, pengganti Alat transportasi, dan kehilangan potensi pendapatan Perusahaan (misalnya dari penyewaan gudang), bahkan jika Perusahaan telah menerima konosemen (bill of lading) atau kontrak charter terkait. Perusahaan berhak menagguhkan Layanan sampai pembayaran tersebut diterima dari Pelanggan.

In the event of the loading and/or unloading time being inadequate in respect of any Means of Transport, the non-availability of the Means of Transport used by or on behalf of the Customer or any defect of such Means of Transport, the Customer shall indemnify the Company for all costs and/or damages incurred by the Company therefrom, including but not limited to the demurrage and waiting times for the Means of Transport, the costs of making provisions for such non-availability or defect of the Means of Transport and the Company's loss of expectation income from *inter alia* the rental of warehouse space even when the Company has accepted the bill of lading and/or the charter party from which such additional costs arise. The Company is entitled to suspend its Services until such payment is received from the Customer by the Company.

12.9 Jika barang ditangani atas instruksi untuk menagih biaya pengiriman, bea, pajak, atau biaya lain dari penerima barang atau pihak ketiga, maka Pelanggan tetap bertanggung jawab apabila penerima atau pihak ketiga gagal membayar saat jatuh tempo.

When goods are accepted or dealt with upon instructions to collect freight, duties, taxes, charges or other expenses from the consignee or any other person, the Customer shall remain responsible for the same if they are not paid by such consignee or other person immediately when due.

12.10 Risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing akan ditanggung oleh Pelanggan.

The risk of fluctuations in foreign currency exchange shall be borne by the Customer.

12.11 Jika Pelanggan tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri, mengenakan bunga keterlambatan sebesar 1% per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal diterimanya pembayaran oleh Perusahaan, dan/atau meminta pembayaran atas seluruh biaya administrasi dan biaya hukum terkait sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan.

If the Customer does not punctually pay any payment on its due date or upon notification by the Company, the Company may, at its sole and absolute discretion, impose late payment interest at the rate of 1% per month from the due date up to and including the date of receipt of payment by the Company and/or require payment of all administrative charges and all related legal expenses incurred in connection therewith at such sum as determined by the Company.

12.12 Jika Perusahaan mengizinkan penangguhan pembayaran, maka Perusahaan berhak mengenakan biaya atas batas kredit sesuai dengan ketentuan batas kredit yang disepakati dengan Pelanggan.

If the Company allows deferred payment, it shall be entitled to make a credit limit charge pursuant to any term credit limit agreed with the Customer.

- 12.13** Pelanggan wajib menanggung dan mengganti seluruh pajak (termasuk pajak barang dan jasa), bea, retribusi, denda, atau pungutan lainnya (termasuk bunga dan sanksi terkait) sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia maupun yurisdiksi lain yang terkait dengan penyediaan Layanan atau atas pembayaran kepada Perusahaan (“Pajak”). Jika berdasarkan hukum yang berlaku Pelanggan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan atas jumlah yang harus dibayarkan kepada Perusahaan, maka Pelanggan harus menambah jumlah pembayaran tersebut agar jumlah bersih yang diterima oleh Perusahaan tetap sama seperti jika tidak dilakukan pemotongan.

The Customer shall bear, pay and indemnify the Company for all taxes (including goods and services taxes), duties, levies, fines and other similar charges (and any related interest and penalties) however designated, imposed under any applicable law in Indonesia and any other jurisdiction outside Indonesia with respect to the provision of any Services or on any fees and charges or payment due or payable to the Company (collectively, “Taxes”). If the Customer is required under any applicable law to deduct or withhold any sum as Taxes imposed on or in respect of any amount due or payable to the Company, the Customer shall make such deduction or withholding as required and the amount payable to the Company shall be increased by any such amount necessary to ensure that the Company receives a net amount equal to that which it would have received in the absence of such deduction or withholding.

- 12.14** Jika Perusahaan menilai perlu melakukan tindakan hukum atas Pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau regulator di Indonesia atau di tempat lain, atau jika Pelanggan memintanya dan Perusahaan menyetujuinya, maka seluruh biaya yang timbul, termasuk biaya hukum dan/atau pajak serta bantuan profesional lainnya, akan menjadi tanggungan dan risiko Pelanggan.

When the Company deems it necessary to conduct a legal action or take other legal steps with regard to Taxes imposed by any government or regulatory authority, whether in Indonesia or elsewhere, or if the Customer requests the Company to conduct such legal action or implement such other legal steps and the Company complies with such a request, the resulting work and costs, including the costs of legal and/or fiscal and/or other advice or assistance deemed necessary by the Company (including all legal costs calculated on an indemnity basis) shall be for the account and risk of the Customer.

- 12.15** Apabila Perusahaan bertindak sebagai agen fiskal, maka seluruh Pajak dan ganti rugi lainnya tetap menjadi tanggung jawab Pelanggan, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 12.13. Pelanggan wajib melakukan pembayaran atas permintaan pertama dari Perusahaan atau, apabila diminta oleh Perusahaan, dan Pelanggan harus memberikan kepada Perusahaan, bank garansi untuk mengamankan semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Pelanggan berdasarkan Pasal 12.13 dan 12.14 di atas dalam jumlah dan bentuk yang dapat diarahkan oleh Perusahaan. Bank garansi tersebut akan diterbitkan oleh bank kelas satu pilihan Perusahaan.

In the event of the Company acting or having acted as fiscal agent, all Taxes of whatever nature or indemnifications shall be for the account of the Customer, without prejudice to the provisions of Article 12.13. The Customer shall pay such amounts at the Company’s first demand, or, at the option of the Company, the Company may demand and the Customer shall furnish to the Company, a bank guarantee to secure all sums payable by the Customer under Articles 12.13 and 12.14 above in such amount and such form as the Company may direct. Such bank guarantee shall be issued by a first-class bank of the Company’s choice.

- 12.16** Pelanggan wajib memenuhi permintaan Perusahaan kapan saja (sebelum, selama, atau setelah Layanan diberikan, baik barang ada dalam penguasaan Perusahaan atau tidak) untuk melakukan pembayaran di muka atas biaya atau pengeluaran terkait Layanan. Pembayaran di muka tersebut dapat digunakan sebagai kompensasi atas jumlah yang terutang Pelanggan kepada Perusahaan. Jika Pelanggan menolak melakukan pembayaran di muka atau gagal memenuhi kewajiban lainnya, maka Perusahaan berhak menolak, menanggguhkan, atau mengakhiri Layanan tanpa pemberitahuan tertulis, peringatan wanprestasi, kompensasi, atau keputusan pengadilan, dan tanpa tanggung jawab apa pun atas penolakan, penanggungan, gangguan, atau penghentian Layanan tersebut. Perusahaan tidak berkewajiban melakukan pembayaran atau menjalankan Layanan atas nama Pelanggan sebelum menerima pembayaran di muka yang diperlukan.

The Customer shall accede to the Company’s request at any time (whether prior to, during or after performance of any Services and whether or not the goods are in the Company’s possession) for prepayment from the Customer for any costs and expenses which may be incurred in relation to the Services. Such prepayment received from the Customer may be used to set off any sum payable by the Customer to the Company. If the Customer refuses to provide such prepayment upon request or if the Customer fails to perform any other obligation it owes towards the Company, the Company shall be entitled to refuse, suspend, interrupt or terminate the Services contracted for, without providing any written warning, notice of default and/or any form of compensation and/or without judicial interposition, and without any liability to the Customer due to such refusal, suspension, interruption or termination of the Services. The Company shall at no time be under any obligation to make any payments whatsoever or to perform any Services on behalf of the Customer until it has received the required prepayments.

- 12.17** Keberatan atas faktur dari Perusahaan tidak membebaskan Pelanggan dari kewajiban pembayarannya berdasarkan Ketentuan ini atau kontrak lainnya antara Perusahaan dan Pelanggan.

Any challenge to an invoice from the Company shall not suspend the Customer's payment obligations to the Company under these Conditions or any contract between the Company and the Customer.

- 12.18** Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, semua jumlah yang dikeluarkan oleh Pelanggan dan dibayarkan kepada Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini atau kontrak apa pun antara Perusahaan dan Pelanggan akan segera jatuh tempo dan dibayarkan kepada Perusahaan atas permintaan Perusahaan setelah terjadinya salah satu peristiwa berikut:

To the fullest extent permitted by applicable law, all sums incurred by the Customer and payable to the Company under these Conditions or any contract between the Company and the Customer shall become immediately due and payable to the Company on the Company's demand upon the occurrence of any of the following events:

- (a) Pelanggan membatalkan secara keseluruhan atau sebagian Layanan apa pun yang telah diminta untuk dilakukan oleh Perusahaan;
the Customer cancels in whole or in part any of the Services it has requested the Company to perform;
- (b) Pelanggan menghentikan aktivitasnya secara keseluruhan atau sebagian;
the Customer ceases its activities in whole or in part;
- (c) Pelanggan membuang atau mentransfer asetnya secara keseluruhan atau sebagian;
the Customer disposes of or transfers its assets in whole or in part;
- (d) dalam hal ada kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan diakhiri karena alasan apa pun; atau
in the event any contract between the Company and the Customer is terminated for any reason;
or
- (e) Pelanggan mengalami kebangkrutan, melakukan likuidasi (sukarela atau tidak disengaja, atau sementara atau lainnya), mengadakan perjanjian atau kesepakatan apa pun dengan kreditornya secara umum, tidak dapat membayar utangnya, atau asetnya diserahkan kepada kurator atau kurator dan pengurus, atau ditunjuk kurator sementara atas dirinya atau asetnya, atau jika diambil tindakan untuk membubarkan Pelanggan.
the Customer becomes insolvent, goes into liquidation (voluntary or involuntary, or provisional or otherwise), enters into any composition or arrangement with its creditors generally, is unable to pay its debts, or whose assets are placed in the hands of a receiver or receiver and manager or has a provisional liquidator appointed over it or its assets, or if any action is taken to wind up the Customer.

- 12.19** Setelah terjadinya salah satu peristiwa berdasarkan Pasal 12.18(e), sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Perusahaan juga berhak untuk mengakhiri hubungan hukumnya dengan Pelanggan dengan segera, tanpa mengurangi hak Perusahaan untuk menuntut ganti rugi.

Upon the occurrence of any of the events under Article 12.18(e), to the fullest extent permitted by applicable law, the Company shall also be entitled to terminate its legal relationship with the Customer with immediate effect, without prejudice to the Company's right to claim damages.

- 12.20** Semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Pelanggan sesuai dengan Article 12 ini tidak dapat dikompensasikan oleh Pelanggan dengan jumlah apa pun yang mungkin menjadi kewajiban Perusahaan kepada Pelanggan.

All sums payable by the Customer in accordance with this Article 12 shall not be subject to any set off by the Customer for any sums that may be due from the Company to the Customer.

- 12.21** Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan kepada Perusahaan dianggap sebagai pembayaran atas utang yang tidak diprioritaskan, meskipun ada instruksi sebaliknya dari Pelanggan.

All sums paid by the Customer to the Company shall be deemed to have been made on account of non-preferential debts, notwithstanding any instructions to the contrary from the Customer.

Pasal 13: Jaminan; Gadai/Hak Retensi/Hak Tanggungan
Article 13: Security; Pledge/Retention Right/Lien

13.1 Perusahaan dapat, dengan biaya dan risiko Pelanggan:

The Company may, at the expense and risk of the Customer:

- (a) mewajibkan Pelanggan untuk memberikan deposit atau jaminan atas jumlah yang telah atau mungkin akan terutang oleh Pelanggan kepada Perusahaan atas Layanan yang diberikan berdasarkan Ketentuan ini, atau sebagai jaminan atas pembayaran ongkos kirim, bea, Pajak, dan/atau biaya lainnya yang disyaratkan oleh pemerintah, otoritas pengatur, atau pihak ketiga mana pun (yang mana Perusahaan tidak berkewajiban menanggungnya dari sumber dayanya sendiri; namun apabila Perusahaan menanggungnya terlebih dahulu, maka Perusahaan dapat (i) meminta pembayaran segera dari Pelanggan atas jumlah yang dijaminan tersebut dan/atau (ii) mengenakan biaya sebesar 1% per bulan atas jumlah deposit, garansi, atau bentuk jaminan lain yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan. Pelanggan juga wajib mengganti kerugian Perusahaan atas seluruh akibat dari pemberian deposit, garansi, atau jaminan tersebut); dan/atau

require the Customer to furnish a deposit or guarantee for monies which the Customer is or may be indebted to the Company for Services rendered under these Conditions, or a security for the payment of freight, duties, Taxes and/or other costs as required by any government or regulatory authority or third party (for which the Company shall not be obliged to furnish out of its own resources but if the Company has furnished security out of its own resources, it may (i) demand from the Customer immediate payment of the amount for which security has been furnished and/or (ii) charge the Customer a fee of 1% per month on any such deposit, guarantee or security furnished by the Company, and the Customer shall indemnify the Company from all consequences of its providing such deposit, guarantee or security); and/or

- (b) menahan barang, dokumen, dan dana yang berada atau yang mungkin berada dalam penguasaan Perusahaan, terlepas dari alasan dan tujuan penggunaannya, sebagai jaminan berupa hak gadai atas seluruh jumlah yang telah jatuh tempo dan terutang kepada Perusahaan oleh Pelanggan atau pemilik barang, baik yang timbul dari klaim terdahulu, sekarang, maupun yang akan datang (termasuk klaim yang tidak secara langsung berkaitan dengan barang, dokumen, atau dana tersebut), sampai seluruh jumlah tersebut dibayar lunas; atau jika barang diteruskan, sampai pembayaran diterima pada saat pengiriman; atau sampai tagihan (dengan dokumen pengiriman terlampir) diterbitkan. Untuk tujuan ini, setiap pihak yang menyerahkan barang kepada Perusahaan untuk dilayani akan dianggap sebagai agen Pelanggan yang menyerahkan barang tersebut dan sekaligus memberikan hak gadai dan/atau hak retensi dan/atau hak tanggungan kepada Perusahaan.

retain goods, documents and monies that the Company has or may have in its possession regardless of the grounds and its designated use, as security by way of pledge for all monies due and owing by the Customer or owner of the goods to the Company, whether in connection with claims owed previously, at present or in the future (including in respect of all claims which do not relate to those goods, documents or monies), until all such monies have been paid in full; or if the goods are forwarded on, until after collection of any monies due on delivery; or until a bill (with the shipping documents annexed) is drawn. For this purpose, the Company shall regard anyone who entrusts goods to the Company for performing any Service as the Customer's agent for delivering those goods to, and creating a pledge and/or a right of retention and/or a lien in favour of, the Company.

- 13.2** Jika Pelanggan gagal memberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.1(a) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan oleh Perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk menolak atau menangguhkan pelaksanaan Layanan apa pun berdasarkan Ketentuan ini atau berdasarkan perjanjian apa pun antara Perusahaan dan Pelanggan, atau mengakhiri perjanjian tersebut secara langsung tanpa pemberitahuan tertulis, tanpa proses pengadilan, dan tanpa kewajiban memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun. Perusahaan tidak berkewajiban melakukan pembayaran apa pun atau melaksanakan Layanan atas nama Pelanggan sampai menerima jaminan atau deposit sebagaimana diminta.

In the event the Customer fails to provide the security stated in Article 13.1(a) above within 30 days of such request by the Company, the Company shall be entitled to refuse to perform or suspend the performance of any of the Services under these Conditions or in any agreement between the Company and the Customer or terminate any contract between them with immediate effect without written notice, without judicial intervention and without any obligation upon the Company to pay any form of compensation. The Company shall at no time be under any obligation to make any payments whatsoever to perform any Services for or on behalf of the Customer until it has received the required deposit or guarantee for monies.

- 13.3 Jika Pelanggan belum membayar jumlah yang terutang kepada Perusahaan atas Layanan yang diberikan berdasarkan kontrak dan/atau Ketentuan ini, atau apabila barang tidak diambil oleh Pelanggan meskipun telah diberi pemberitahuan, maka Perusahaan berhak menggunakan hak gadai dan/atau hak retensi dan/atau hak tanggungan umum atas barang terkait yang berada dalam penyimpanan Perusahaan di mana pun di seluruh dunia.

If the Company has not been paid any outstanding monies due and owing to it by the Customer for Services rendered under any contract and/or these Conditions, or if the goods remain uncollected by the Customer, despite notice being given, the Company shall further be entitled to exercise its rights as pledge and/or right of retention and/or general right of lien over the affected goods in storage by the Company anywhere in this world.

- 13.4 Selama jumlah yang terutang oleh Pelanggan belum dibayar lunas dan masih dalam masa berlakunya hak gadai, hak retensi, atau hak tanggungan, maka Perusahaan berhak menerima pembayaran biaya penyimpanan dengan tarif yang sama seperti yang telah disepakati sebelum hak tersebut dijalankan, atau tarif yang berlaku terakhir sebelum pengakhiran Layanan.

Until the sums due and owing by the Customer have been received, during the currency of the pledge/retention right/lien, the Company is entitled to be paid storage charges at the same rate agreed prior to the exercise of the Company's rights as pledgee and/or right of retention and/or right of lien, or at the rate in force immediately prior to termination.

- 13.5 Dalam melaksanakan hak gadai, hak retensi, dan/atau hak tanggungan, Perusahaan dapat dengan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku menjual atau melepaskan barang yang bersangkutan, termasuk melalui penjualan secara lelang atau perjanjian pribadi. Hasil penjualan tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk melunasi seluruh jumlah yang terutang, kemudian untuk menutup biaya pelaksanaan penjualan, dan saldo apapun setelahnya akan dibayarkan kepada Pelanggan.

In exercising its rights as pledgee and/or right of retention and/or right of lien, the Company may, subject to the applicable laws and regulations, sell or otherwise dispose of the goods, including by way of a private treaty or auction. The proceeds from such sale shall then be applied towards satisfaction of all the outstanding monies, followed by the costs of conducting such sale, and any balance thereafter shall be paid to the Customer.

- 13.6 Pelanggan menyetujui dan mengakui bahwa hak gadai, hak retensi, dan/atau hak tanggungan yang dimiliki oleh Perusahaan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan hak jaminan lainnya yang mungkin diberikan Pelanggan kepada pihak ketiga atas barang yang dijual atau dilepas sebagaimana dimaksud di atas.

The Customer agrees and acknowledges that the pledge/retention right/lien ranks in priority to any other security right that it may give to any other person in relation to the goods sold or disposed hereunder.

Pasal 14: Pernyataan dan Jaminan Pelanggan; Aturan Kepatuhan dan Sanksi

Article 14: Customer's Representations and Warranties; Compliance and Sanction Rules

- 14.1 Pelanggan menyatakan dan menjamin kepada Perusahaan bahwa:

The Customer represents and warrants to the Company that:

- (a) Pelanggan tidak akan menyerahkan kepada Perusahaan kiriman yang mengandung barang berbahaya, mengandung hama, terinfestasi, terkontaminasi, atau telah dinyatakan tidak layak, kecuali jika Pelanggan telah memberikan rincian lengkap secara tertulis kepada Perusahaan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan untuk pengiriman kiriman tersebut;

the Customer shall not deliver to the Company any consignment containing dangerous, verminous, infested, contaminated or condemned goods unless he has given to the Company in writing full details of the same and obtained the written agreement of the Company to the delivery of such consignment;

- (b) kecuali apabila Perusahaan telah diberikan instruksi tertulis untuk mengemas barang, maka seluruh barang yang diserahkan kepada Perusahaan telah dikemas dan/atau disiapkan dengan layak, aman, dan memadai;

except where the Company is instructed in writing to pack the goods, all goods to be delivered to the Company shall have been properly, safely and sufficiently packed and/or prepared;

- (c) seluruh uraian, nilai, dan informasi lainnya mengenai barang yang disampaikan kepada Perusahaan (baik untuk keperluan kepabeanan, konsuler, dan/atau tujuan lainnya) adalah benar dan lengkap;

all descriptions, values and other particulars of the goods furnished to the Company (whether for customs, consular and/or any other purpose) are accurate and complete;

- (d) selama tidak ada pemberitahuan tertulis yang menyatakan sebaliknya pada saat penyerahan barang, maka seluruh barang (termasuk kemasannya) telah ditata/dikemas secara layak dan aman serta dalam kondisi layak untuk diangkut dan disimpan; dan

in the absence of written notice to the contrary given to the Company at the time of delivery of the goods, all goods (including the packaging thereof) shall be properly and safely stowed/packed and fit to be carried and stored; and

- (e) informasi yang disampaikan oleh Pelanggan kepada Perusahaan sesuai dengan Pasal 7.5 adalah benar dan akurat, dan akan tetap benar dan akurat sampai saat Perusahaan tidak lagi memerlukan informasi tersebut dalam rangka pelaksanaan Layanan.

the information it provides to the Company pursuant to Article 7.5 is true and accurate and shall continue to be true and accurate until such time the Company no longer requires such information for the performance of the Services.

14.2 Pelanggan menyatakan dan menjamin bahwa:

The Customer represents and warrants that:

- (a) Pelanggan akan mematuhi seluruh sanksi dan pembatasan yang berlaku yang ditetapkan dalam dan sebagai akibat dari peraturan sanksi dan pengendalian ekspor yang berlaku dari otoritas Amerika Serikat (AS), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), Indonesia, atau otoritas terkait lainnya, baik pada saat perjanjian dibuat maupun selama pelaksanaan perjanjian dengan Perusahaan;

it will comply with all applicable sanctions and restrictions laid down in and ensuing from all relevant US, UN, EU, Indonesia or other relevant authorities' sanctions and export control regulations in force at the conclusion of its contract with the Company and during its performance;

- (b) Pelanggan tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan, memberikan, menjanjikan untuk membayar atau memberikan, atau mengizinkan pembayaran atau pemberian uang atau benda berharga apa pun kepada individu atau entitas mana pun dengan tujuan untuk secara ilegal atau tidak patut memengaruhi suatu keputusan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan apa pun dalam kaitannya dengan perjanjian dengan Perusahaan; dan

it will not directly or indirectly pay, offer, give, promise to pay or give, or authorise the payment or giving of, any money or anything of value to any person or entity for the purpose of illegally or improperly influencing a decision or retaining business or any advantage in connection with its contract with the Company; and

- (c) Pelanggan akan mematuhi seluruh hukum nasional yang berlaku terkait antikorupsi atau anti-penyuapan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (beserta perubahannya), UK Bribery Act, US Foreign Corrupt Practices Act, serta Konvensi OECD tentang Pemberantasan Penyuapan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, termasuk peraturan pelaksana atas Konvensi OECD tersebut.

it will comply with all applicable country laws relating to anti-corruption or anti-bribery, including the Indonesia Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption (as amended), the UK Bribery Act, the US Foreign Corrupt Practices Act and the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions as well as legislation implementing this OECD Convention.

Pelanggan wajib sepenuhnya mengganti kerugian dan membebaskan Perusahaan dari segala klaim, denda, sanksi, atau kerugian lainnya yang dialami oleh Perusahaan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran oleh Pelanggan terhadap pernyataan dan jaminan yang dimuat dalam Pasal 14.2 ini.

The Customer will fully indemnify and hold harmless the Company against any claim, fine, penalty or other damage to the Company arising from or related to any breach by the Customer of its representations and warranties under this Article 14.2.

14.3 Tanpa mengurangi Article 53, Perusahaan berhak untuk segera mengakhiri kontrak apa pun yang dimilikinya dengan Pelanggan jika secara wajar mencurigai bahwa:

Without prejudice to Article 53, the Company is entitled to immediately terminate any contract it has with the Customer if it reasonably suspects that:

- (a) barang tersebut secara langsung atau tidak langsung ditujukan ke negara mana pun yang tunduk pada sanksi berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh AS, PBB, UE, Indonesia, atau otoritas terkait lainnya untuk barang tersebut, tanpa adanya pengecualian atau lisensi yang diperoleh dari otoritas yang berwenang; atau

the goods are directly or indirectly intended for any country subject to a sanction pursuant to US, UN, EU, Indonesia or other relevant authorities' regulations for the goods in question, without an exemption or licence having been obtained for this purpose by a competent authority; or

- (b) Pelanggan berniat untuk, atau telah melakukan pelanggaran terhadap, kewajiban dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan antikorupsi atau anti-penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.2.

the Customer intends to violate or violates the obligations and/or legislation relating to anti-corruption or anti-bribery as mentioned in Article 14.2.

- 14.4 Dengan berakhirnya kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.3, maka seluruh kewajiban Perusahaan berdasarkan kontrak tersebut akan serta-merta gugur. Pelanggan wajib sepenuhnya mengganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari segala klaim, denda, sanksi, atau kerugian lainnya yang dialami oleh Perusahaan sehubungan dengan pengakhiran tersebut.

Following the termination of the contract between the Company and the Customer under Article 14.3, any and all obligations of the Company under such contract will lapse immediately. The Customer will fully indemnify and hold harmless the Company against any claim, fine, penalty or other damage to the Company arising from or related to such termination.

Pasal 15: Ganti Rugi

Article 15: Indemnity

- 15.1 Pelanggan wajib mengganti kerugian dan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran, dan klaim dalam bentuk dan cara apa pun yang ditanggung atau diderita oleh Perusahaan serta karyawannya, Perusahaan Terkait, Subkontraktor, dan perwakilan lainnya (termasuk biaya hukum yang dihitung berdasarkan dasar ganti rugi), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari atau sehubungan dengan:

The Customer shall indemnify and hold harmless the Company from and against all and any losses, damages, costs, expenses and claims of whatsoever nature and howsoever arising suffered or incurred by the Company and its employees, Related Corporations, Sub-Contractors and other representatives (including all legal costs calculated on an indemnity basis) suffered or incurred directly or indirectly from or in connection with:

- (a) pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pengiriman kiriman yang seluruhnya atau sebagian terdiri dari barang-barang berbahaya, mengandung hama, terinfeksi, terkontaminasi, barang yang dilarang atau barang selundupan;

the collection, carriage, storage and/or delivery of consignment which wholly or partly consists of dangerous, verminous, infested, contaminated or condemned or contraband goods; or

- (b) cacat pada barang dan/atau kemasan, penataan muatan yang tidak tepat, bahan ganjal (dunnage) yang tidak memadai, pengamanan muatan yang kurang, dan/atau perlindungan yang tidak cukup selama proses pengemasan, yang tidak diberitahukan kepada Perusahaan saat penyerahan barang;

any defects in the goods and/or packaging, improper stowage, deficient dunnage, inadequate load securing and/or insufficient protection during packing which have not been notified to the Company at the time of delivery to the Company; or

- (c) instruksi dari Pelanggan atau pelaksanaannya, atau dokumen, informasi, dan/atau instruksi yang tidak akurat, tidak lengkap, menyesatkan, tidak jelas, atau tidak memadai yang diberikan oleh Pelanggan, atau keterlambatan Pelanggan dalam memberikan dokumen dan instruksi yang relevan kepada Perusahaan;

the Customer's instructions or implementation thereof, or inaccurate, incomplete, misleading, obscure and inadequate documents, information and/or instructions provided by the Customer, or delay on the part of the Customer in furnishing the relevant documents and instructions to the Company; or

- (d) tindakan atau kelalaian dari Pelanggan, karyawan, afiliasi, agen, kontraktor, atau perwakilannya (termasuk pihak ketiga yang dilibatkan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang bekerja atas nama Pelanggan), terlepas dari apakah kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran, atau klaim tersebut disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, wanprestasi yang disengaja, atau lainnya.

any act or omission of the Customer, its employees, affiliates, agents, contractors or representatives (including third parties whose services the Customer engages and/or third parties that work on behalf of the Customer), whether or not such loss, damage, cost, expense or claim was as a result of deliberate intent, negligence, wilful default or otherwise.

- 15.2 Pelanggan wajib mengganti kerugian dan membebaskan Perusahaan dari segala klaim pihak ketiga (termasuk semua biaya hukum yang dihitung berdasarkan dasar ganti rugi) terkait kerusakan yang disebabkan kepada pihak ketiga atau yang dibayarkan kepada pihak ketiga (termasuk karyawan dari Perusahaan dan Pelanggan) akibat sifat atau kondisi barang yang disimpan atau akibat dari pelaksanaan Layanan oleh Perusahaan (termasuk kerusakan yang disebabkan oleh barang milik Pelanggan yang diserahkan kepada Perusahaan untuk melaksanakan Layanan atau akibat dari penanganan barang tersebut, atau barang milik Pelanggan yang menyebabkan kerusakan pada barang pihak ketiga), kecuali apabila kerusakan tersebut secara langsung disebabkan oleh: (a) kelalaian berat Perusahaan; atau (b) tindakan atau kelalaian oleh direksi atau manajemen Perusahaan yang dilakukan (i) dengan sengaja untuk menimbulkan kerusakan tersebut atau (ii) secara sembrono dengan pengetahuan bahwa kerusakan tersebut akan terjadi. Dengan tidak mengurangi hal di atas, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Pelanggan tetap wajib mengganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari klaim pihak ketiga yang melebihi jumlah Rp 1 miliar untuk setiap kejadian atau rangkaian kejadian dengan sebab yang sama.

The Customer shall indemnify and hold harmless the Company for all third party claims (including all legal costs calculated on an indemnity basis) relating to any damage caused or damage paid or due to third parties (including employees of both the Company and the Customer) resulting from the nature or condition of the goods stored or as a result of the Services performed by the Company (including damage caused by goods provided by the Customer to the Company for the purpose of performing the Services or as a result of handling those goods or caused by the Customer's goods to goods belonging to third parties), save where such damage is directly caused as a result of (a) gross negligence on the part of the Company or (b) an act or omission on the part of the board or management of the Company, done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom. Notwithstanding the foregoing, to the fullest extent permitted by applicable law, the Customer shall be obliged to indemnify and hold harmless the Company at all times and in all cases against third party claims exceeding the total sum of IDR1 billion for each occurrence or series of occurrences with the same cause.

- 15.3 Dalam hal Perusahaan membela diri secara hukum terhadap klaim pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15.2, atau dalam hal Perusahaan menganggap perlu untuk mengajukan proses hukum atau tindakan hukum lainnya terkait klaim tersebut, atau jika Pelanggan meminta Perusahaan untuk mengajukan proses tersebut atau mengambil tindakan hukum dan Perusahaan menyetujui permintaan tersebut, pekerjaan dan biaya, termasuk biaya terkait hukum dan/atau pajak dan/atau bentuk nasihat atau bantuan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan, akan menjadi risiko dan akun Pelanggan. Namun, Pelanggan diizinkan untuk mengambil alih tindakan hukum atau proses tersebut dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan, menggunakan penasihat terpercaya yang dapat diterima oleh Perusahaan dan setelah pembayaran biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan hingga saat itu mengenai hukum dan/atau pajak dan/atau saran dan bantuan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan (termasuk semua biaya hukum yang dihitung berdasarkan ganti rugi).

In case the Company defends itself legally against claims of third parties as mentioned in Article 15.2, or in case the Company deems it necessary to lodge proceedings or any other legal measures regarding such claims, or in case the Customer requests the Company to lodge such proceedings or take legal measures and the Company agrees to such request, the work and costs, including costs regarding legal and/or tax and/or other forms of advice or assistance deemed necessary by the Company, will be for the risk and account of the Customer. However, the Customer is allowed to take over such legal measures or proceedings with the prior written approval of the Company, using reputable counsel acceptable to the Company and after payment of the costs incurred by the Company up to that moment regarding legal and/or tax and/or other advice and assistance deemed necessary by the Company (including all legal costs calculated on an indemnity basis).

- 15.4 Jika Pelanggan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas kerusakan yang ingin ditanggung oleh Pelanggan terhadap Perusahaan, Pelanggan harus memungkinkan Perusahaan untuk hadir atau diwakili selama penyelidikan penyebab dan skala kerusakan tersebut. Pelanggan juga harus membuktikan bahwa ia telah melakukan semua pembelaan yang berhak dalam hubungan hukumnya terhadap pihak ketiga tersebut untuk menolak atau membatasi tanggung jawab, kecuali Perusahaan telah menyetujui secara eksplisit dan tertulis untuk penerimaan tanggung jawab oleh Pelanggan atau telah mencapai penyelesaian dalam hal ini dengan pihak ketiga tersebut. Jika Pelanggan masih gagal memenuhi kewajiban tersebut,

maka sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Perusahaan akan dibebaskan dari semua tanggung jawab.

If the Customer is liable towards third parties for damage for which the Customer wishes to have recourse against the Company, the Customer shall enable the Company to be present or represented during the investigation into the cause and scale of such damage. The Customer must also prove that it has conducted all entitled defences in its legal relationship towards such third party in order to turn down or limit liability, unless the Company has agreed explicitly and in writing to the acceptance of liability by the Customer or has come to a settlement in this respect with such third party. If the Customer still fails to fulfil said obligations, then to the fullest extent permitted by applicable law, the Company shall be discharged from all liability.

- 15.5 Pelanggan harus membayar kepada Perusahaan semua jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 15.1, 15.2 dan 15.3 di atas atas permintaan oleh Perusahaan. Atas pilihan Perusahaan sendiri, Perusahaan dapat menuntut, dan Pelanggan harus memberikan kepada Perusahaan, bank garansi untuk mengamankan semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Pelanggan berdasarkan Pasal 15.1, 15.2 dan 15.3 di atas dalam jumlah dan bentuk yang dapat diarahkan oleh Perusahaan. Bank garansi tersebut akan diterbitkan oleh bank kelas satu pilihan Perusahaan.

The Customer shall pay to the Company all sums payable under Articles 15.1, 15.2 and 15.3 above on demand by the Company. At the sole option of the Company, the Company may demand, and the Customer shall furnish to the Company, a bank guarantee to secure all sums payable by the Customer under Articles 15.1, 15.2 and 15.3 above in such amount and such form as the Company may direct. Such bank guarantee shall be issued by a first-class bank of the Company's choice.

- 15.6 Pelanggan harus mengganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari klaim, kerugian, kerusakan, dan pengeluaran apa pun (termasuk semua biaya hukum yang dihitung atas dasar ganti rugi) apa pun dan bagaimanapun yang timbul dari atau sehubungan dengan pelepasan barang kepada siapa pun yang menurut penilaian Perusahaan berhak atas barang tersebut.

The Customer shall indemnify and hold harmless the Company from any claim, loss, damage and expenses (including all legal costs calculated on an indemnity basis) whatsoever and howsoever arising out of or in connection with the release of the goods to any person who appears to the Company to be entitled to the goods.

- 15.7 Pelanggan wajib mengganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari semua biaya dan pengeluaran (termasuk semua biaya hukum yang dihitung berdasarkan dasar ganti rugi) apabila Perusahaan mengambil langkah hukum atau tindakan lain terhadap Pelanggan untuk menagih pembayaran yang jatuh tempo dan terutang berdasarkan Ketentuan ini.

The Customer shall indemnify and hold harmless the Company from all costs and expenses incurred by the Company (including all legal costs calculated on an indemnity basis) in the event the Company takes any steps (including the commencement of legal proceedings or otherwise) against the Customer to recover any monies which are due and owing from the Customer to the Company under these Conditions.

- 15.8 Pelanggan juga wajib mengganti rugi dan membebaskan Perusahaan dari dan terhadap:

The Customer shall further indemnify and hold harmless the Company from and against:

- (a) segala bentuk kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran, dan klaim (termasuk biaya hukum yang dihitung berdasarkan dasar ganti rugi) atas cedera atau kematian seseorang atau kerusakan properti yang diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian Pelanggan, karyawan, afiliasi, agen, kontraktor, atau perwakilannya (termasuk pihak ketiga yang dilibatkan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang bekerja atas nama Pelanggan), terlepas dari apakah akibatnya timbul karena kesengajaan, kelalaian, atau bentuk wanprestasi lainnya; dan

all and any losses, damages, costs, expenses and claims (including all legal costs calculated on an indemnity basis) on account of any injury to or death of any person or damage to property caused by or resulting from any act or omission of the Customer, its employees, affiliates, agents, contractors or representatives (including third parties whose services the Customer engages and/or third parties that work on behalf of the Customer), whether or not such loss, damage, cost, expense or claim was as a result of deliberate intent, negligence, wilful default or otherwise; and

- (b) denda, penalti, penyitaan, bunga, kerugian, kerusakan, biaya, atau pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian materiil dan immateriil, kerugian konsekuensial, kerugian akibat dokumen bea cukai yang tidak lengkap atau terlambat, serta klaim yang timbul karena tanggung jawab produk dan/atau pelanggaran hak kekayaan intelektual) yang secara langsung atau tidak langsung diderita oleh Perusahaan sebagai akibat dari, antara lain:
- (i) pelaksanaan Layanan oleh Perusahaan; (ii) pelaksanaan kewajiban Perusahaan berdasarkan

kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan; dan (iii) pelanggaran oleh Pelanggan, karyawan, afiliasi, agen, kontraktor, atau perwakilannya (termasuk pihak ketiga yang dilibatkan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang bekerja atas nama Pelanggan) terhadap kewajiban yang diatur dalam kontrak tersebut atau berdasarkan peraturan nasional dan/atau internasional yang berlaku, termasuk kegagalan untuk mematuhi peraturan mengenai: (1) klasifikasi, pelabelan, dan pengemasan zat, campuran, atau bahan kimia; (2) pajak dan iuran jaminan sosial; (3) lingkungan hidup; atau (4) peraturan perundang-undangan lainnya.

any fines, penalties, confiscation, interest, losses, damages, costs or expenses (including but not limited to material and immaterial damage, consequential damage, damage on account of non-clearance or tardy clearance of customs documents and claims due to product liability and/or intellectual property rights) suffered directly or indirectly by the Company as a result of (amongst other things) (i) its performance of the Services; (ii) the Company's performance of its obligations owed under any contract between the Company and the Customer; and (iii) the non-compliance by the Customer, its employees, affiliates, agents, contractors or representatives (including third parties whose services the Customer engages and/or third parties that work on behalf of the Customer) of any obligation it owes under any contract between the Company and the Customer or pursuant to applicable national and/or international legislation, including in connection with the failure of the Customer, its employees, affiliates, agents, contractors or representatives (including third parties whose services the Customer engages and/or third parties that work on behalf of the Customer), to comply with laws or regulations governing (1) the classification, labelling, packaging of substances, mixtures or chemicals, (2) tax and social security contributions, (3) environment or (4) other laws or regulations.

- 15.9 Untuk tujuan Pasal 15, "kerusakan" juga dipahami termasuk kerusakan pada pihak ketiga yang wajib dikompensasi oleh Perusahaan dan kerusakan juga akan dipahami termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kematian atau cedera dan/atau segala bentuk kerugian finansial.

For purposes of this Article 15, "damage" shall also be understood to include damage to third parties which the Company is obliged to compensate and damage shall also be understood to include damage caused by death or injury and/or any form of financial loss.

Pasal 16: Pengecualian Tanggung Jawab

Article 16: Exclusion of Liability

- 16.1 Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada Pelanggan atau pihak lain mana pun yang mengklaim melalui Pelanggan baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum) atau sebaliknya atas kerugian, biaya, pengeluaran, klaim, kerusakan, cedera atau kematian apa pun dan apa pun yang disebabkan (termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan barang dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh barang atau penanganannya), kecuali jika Pelanggan membuktikan bahwa kerusakan tersebut secara langsung disebabkan sebagai akibat dari (a) kelalaian berat dari pihak Perusahaan atau (b) tindakan atau kelalaian dari pihak dewan atau manajemen Perusahaan, dilakukan baik (i) dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan tersebut atau (ii) sembrono dan dengan pengetahuan bahwa kerusakan tersebut akan diakibatkannya. Jika beberapa faktor yang menyebabkan kerugian, biaya, pengeluaran, klaim, kerusakan, cedera atau kematian disebabkan atau dikontribusikan oleh Pelanggan, karyawan, afiliasi, agen, kontraktor atau perwakilannya (termasuk pihak ketiga yang layanannya dilibatkan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang bekerja atas nama Pelanggan), tanggung jawab Perusahaan akan berdasarkan kesalahan komparatif. Setiap tanggung jawab Perusahaan dalam hal apa pun tunduk pada Pasal 16.4 dan Article 17.

To the fullest extent permitted by applicable law, the Company shall not be liable to the Customer or any other party claiming through the Customer whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise for any losses, costs, expenses, claims, damages, injury or death whatsoever and howsoever caused (including but not limited to damage to the goods and/or damage caused by the goods or the handling thereof), save where the Customer proves that the damage was directly caused as a result of (a) gross negligence on the part of the Company or (b) an act or omission on the part of the board or management of the Company, done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom. If some of the factors causing the loss, cost, expense, claim, damage, injury or death are caused or contributed to by the Customer, its employees, affiliates, agents, contractors or representatives (including third parties whose services the Customer engages and/or third parties that work on behalf of the Customer), the Company's liability shall be on a comparative fault basis. Any liability of the Company shall in any event be subject to Article 16.4 and Article 17.

- 16.2 Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, seluruh jaminan, pernyataan, ketentuan, dan syarat yang secara tersirat timbul dari undang-undang atau hukum kebiasaan terhadap Perusahaan, dikecualikan dari perjanjian apa pun yang dibuat antara Perusahaan dan Pelanggan.

All warranties, representations, conditions and other terms implied by statute or common law on the part of the Company are, to the fullest extent permitted by applicable law, excluded from any contract entered into between the Company and the Customer.

- 16.3 Tanpa mengurangi ketentuan umum dalam Pasal 16.1, Perusahaan tidak bertanggung jawab, baik berdasarkan perjanjian, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum), atau dasar lainnya, atas hal-hal berikut:

Without prejudice to the generality of Article 16.1 above, the Company shall not be liable whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise:

- (a) kesalahan dalam perincian biaya pengiriman, bea, dan pengeluaran sebagaimana diberitahukan kepada Perusahaan oleh pihak ketiga, atau biaya yang dibebankan secara tidak tepat, termasuk tuntutan maupun penagihan kembali yang timbul darinya;
on account of errors in particulars of freight charges, duties and expenses notified to the Company by third persons, or wrongly charged and any demands and back demands arising therefrom shall be borne by the Customer;
- (b) kehilangan atau kerusakan akibat pencurian atau perampokan;
any loss or damage occurring through theft or burglary;
- (c) setiap kehilangan atau kerusakan sehubungan dengan barang yang telah disimpan di tempat terbuka atau yang biasanya disimpan oleh Perusahaan di tempat terbuka;
any loss or damage in respect of goods which have been stored in the open or which the Company customarily stores in the open;
- (d) untuk segala konsekuensi yang mungkin timbul jika pengangkut menolak untuk menandatangani atau mengakui detail mengenai barang (termasuk jumlah barang, ukuran, dan berat);
for any consequences that may arise if the carriers refuse to sign or acknowledge details concerning the goods (including number of pieces of items, measurement and weight);
- (e) karena kesalahan dalam pesanan pengiriman, konfirmasi, atau dokumen serupa lainnya;
on account of errors in any delivery orders, confirmations or any other similar documents;
- (f) untuk setiap kerugian, kerusakan, biaya, klaim, dan pengeluaran apa pun yang ditimbulkan atau ditanggung oleh Pelanggan sebagai akibat dari atau dengan cara apa pun karena perbedaan antara waktu di Indonesia dan di bagian lain dunia di mana Pelanggan mungkin berada;
for any losses, damages, costs, claims and expenses howsoever incurred or sustained by the Customer as a result of or in any way due to any difference between the time in Indonesia and in any other part of the world where the Customer may be located;
- (g) untuk kehilangan atau kerusakan yang timbul dari kehilangan barang, tidak terkirim atau pengiriman yang tidak akurat, keterlambatan pengiriman, atau ketidakpatuhan terhadap instruksi Pelanggan atau lainnya;
for any loss or damage arising from loss of goods, non-delivery or inaccurate delivery, delay in delivery, non-compliance or inaccurate compliance with the Customer's instructions or otherwise;
- (h) kerugian yang timbul dari penyusunan barang yang tidak tepat, kekurangan bahan penyangga (dunnage), pengamanan beban yang tidak memadai, atau perlindungan yang tidak mencukupi saat pengepakan oleh Pelanggan atau pihak ketiga yang dilibatkannya;
for any losses, damages, costs, claims and expenses howsoever incurred or sustained by the Customer where the loss or damage to the goods is due to improper stowage, deficient dunnage, inadequate load securing and/or insufficient protection during packing by the Customer, including third parties whose services the Customer engages and/or its suppliers; and
- (i) Kehilangan atau kerusakan pada barang yang terjadi sebelum diterima atau selama dalam penguasaan Perusahaan, yang disebabkan oleh: sifat bawaan barang, perubahan mutu, pembusukan, pengeringan, pemanasan, pelelehan, pewarnaan, pengembunan, fermentasi, pembekuan, pengarat, jamur, kelembaban, debu, minyak, penguapan, bau atau noda akibat kontak dengan barang atau bahan lain, pembusukan, paparan air, cuaca, drainase, kebocoran, kehilangan berat, keretakan, pembengkakan, kerusakan karena alat kait, serangan atau hama

lainnya, ledakan, kekotoran, kerusakan pada kemasan, atau tanda/nomor/alamat yang tidak jelas atau tidak lengkap.

any loss or damage to the goods occurring before receipt thereof, or while in custody, due to the following causes regardless of their origin: inherent nature, changes in quality or character, decay, drying out, powdering, heat, heating, melting, staining, sweating, condensation, fermenting, freezing, rusting, mildew, mould, dampness, dust, oil, colouration, evaporation, smell or taint from or contact with other goods or fuel, putrefaction, water of any kind, rain or spray, effects of climate, drainage, leakage, wastage, loss of weight, breakage, splitting, bending, chaffing, shrinkage, hook holes, rats, mice, insects and other vermin, explosion of the goods whether received with or without disclosure of its hazardous nature, insufficiency, soiling, injury to, distortion, pressing or bursting of packages, adherence or coverings, obliteration or errors in or insufficiency or absence of marks, numbers, address or description.

- 16.4 Perusahaan tidak bertanggung jawab baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum) atau sebaliknya untuk:

The Company shall not be liable whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise for any:

- (a) kerugian atau kerusakan konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, bersifat hukuman atau teladan;;
consequential, special, indirect, incidental, punitive or exemplary damages, costs, expenses or losses;
- (b) kehilangan keuntungan, pendapatan, data, penggunaan data, bunga, peluang usaha, atau penghematan yang diharapkan;
loss of profits, income, revenue, data or data use, interest, utility, opportunity costs, or business or anticipated savings;
- (c) kerugian akibat keterlambatan pengiriman dengan Alat Transportasi apa pun (apung atau darat) atau biaya pengiriman; atau
loss of demurrage of any Means of Transport (floating or rolling) or dispatch money; or
- (d) hilangnya pasar, baik dalam kesalahan, kontrak, berdasarkan undang-undang atau lainnya, karena atau sehubungan dengan Layanan apa pun yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan ini.
loss of market, whether in tort, contract, under statute or otherwise, by reason of or in connection with any Services performed in accordance with these Conditions.

- 16.5 Terlepas dari ketentuan Pasal 16.1 dan sejauh diizinkan oleh hukum, apabila Perusahaan tidak secara khusus dikontrak untuk melakukan Pekerjaan Pergudangan, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang dipercayakan kepadanya untuk penanganan atau penyimpanan dalam pelaksanaan Layanan apa pun.

Notwithstanding Article 16.1 and to the fullest extent permitted by applicable law, where the Company has not also been contracted to provide Warehousing Work, the Company shall never be liable in respect of damage or loss to goods that have been entrusted to it for handling or storage in the performance of any Services.

- 16.6 Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 16.3 dan Pasal 52:

Without prejudice to Article 16.3 and Article 52:

- (a) dalam hal kerusakan atau kehilangan akibat pencurian dengan kekerasan, Perusahaan dianggap telah memberikan perlindungan yang layak jika telah menyediakan sistem pengamanan yang memadai di tempat penyimpanan; dan
in the case of damage and/or loss because of theft by burglary, the Company shall be considered to have applied adequate care if it provided a proper enclosure for the storage place; and
- (b) dalam hal kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tikus, serangga, atau hama lainnya, Perusahaan dianggap telah memenuhi kewajiban perawatannya jika telah melaksanakan pengendalian hama secara normal di tempat penyimpanan.

in the case of damage and/or loss caused by rats, mice, insects or other vermin, the Company shall be considered to have applied adequate care if it provided the normal pest control in the place of storage.

- 16.7 Tanpa mengurangi ketentuan umum dalam Pasal 11.2, seluruh pejabat, perwakilan, dan/atau karyawan Perusahaan, serta seluruh Perusahaan Terkait dan/atau Sub-Kontraktor yang dilibatkan oleh Perusahaan dalam pelaksanaan perjanjian dengan Pelanggan, berhak untuk memanfaatkan setiap ketentuan dalam Pasal 16 ini seolah-olah rujukan kepada Perusahaan juga mencakup, seluruh pejabat, perwakilan, dan/atau karyawan Perusahaan, serta seluruh Perusahaan Terkait dan/atau Sub-Kontraktor yang dilibatkan oleh Perusahaan.

Without derogation to the generality of Article 11.2, all officers, representatives and/or employees of the Company, and all Related Corporations and/or Sub-Contractors of the Company whose services the Company engages for the purpose of performing any contract between the Company and the Customer, shall be entitled to invoke any provision in this Article 16 as if all references to the Company refers to all such officers, representatives and/or employees of the Company, and/or Related Corporations and/or Sub-Contractors of the Company.

- 16.8 Terlepas dari Artikel 11.2, 16.1 dan 16.7, dan sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, (a) Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Pelanggan atau pihak lain mana pun yang mengklaim melalui Pelanggan baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum) atau sehubungan dengan denda dan hukuman apa pun yang dikenakan oleh pemerintah atau otoritas pengatur mana pun sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian apa pun dari Sub-Kontraktor mana pun, baik karena kelalaian berat, tindakan atau kelalaian yang dilakukan baik (i) dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan itu atau (ii) secara sembrono dan dengan pengetahuan bahwa kerusakan tersebut akan diakibatkannya, atau sebaliknya dan (b) tidak ada dalam Ketentuan ini yang dapat ditafsirkan sebagai membebaskan tanggung jawab apa pun pada Perusahaan atas kerugian, biaya, pengeluaran, klaim, kerusakan atau cedera apa pun dan bagaimanapun yang timbul yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian orang lain selain Perusahaan, Perusahaan Terkait atau Sub-Kontraktor, baik karena kelalaian berat, tindakan atau kelalaian yang dilakukan baik (i) dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan itu atau (ii) secara sembrono dan dengan pengetahuan bahwa kerusakan tersebut akan diakibatkannya, atau sebaliknya.

Notwithstanding Articles 11.2, 16.1 and 16.7, and to the fullest extent permitted by applicable law, (a) the Company shall not be liable to the Customer or any other party claiming through the Customer whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise in respect of any fines and penalties imposed by any government or regulatory authority as a result of any act or omission whatsoever of any Sub-Contractor, whether due to gross negligence, an act or omission done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom, or otherwise and (b) nothing in these Conditions shall be construed as imposing any liability on the Company for any loss, cost, expense, claim, damage or injury whatsoever and howsoever arising which is caused by any act or omission of any person other than the Company, a Related Corporation or a Sub-Contractor, whether due to gross negligence, an act or omission done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom, or otherwise.

Pasal 17: Batasan Tanggung Jawab

Article 17: Limitation of Liability

- 17.1 Tunduk selalu pada Article 16 di atas dan Artikel 17.2 di bawah ini, tanggung jawab Perusahaan kepada Pelanggan baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum) atau sebaliknya atas setiap dan semua kerugian, biaya, pengeluaran, klaim, kerusakan, cedera atau kematian apa pun dan apa pun yang disebabkan atau timbul dari pelanggaran, kegagalan atau wanprestasi Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban atau kewajibannya kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal apa pun tidak akan pernah melebihi jumlah maksimum Rp 1 miliar untuk setiap kejadian atau rangkaian kejadian dengan penyebab yang sama.

Subject always to Article 16 above and Article 17.2 below, the Company's liability to the Customer whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise for any and all losses, costs, expenses, claims, damages, injury or death whatsoever and howsoever caused or arising from any breach, failure or default of the Company in performing its obligations or duties to the Customer hereunder shall in any event never exceed a maximum amount of IDR1 billion for each occurrence or series of occurrences with the same cause.

- 17.2 Terlepas dari ketentuan Pasal 17.1, tanggung jawab Perusahaan terhadap Pelanggan, baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum), atau dasar hukum lainnya, atas segala kerugian, biaya, pengeluaran, klaim (termasuk klaim pihak ketiga), ganti rugi, cedera, atau kematian, apa pun bentuk dan penyebabnya yang timbul dari pelanggaran, kegagalan, atau kelalaian Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban kepada Pelanggan, dibatasi sebagai berikut:

Notwithstanding Article 17.1, the Company's liability to the Customer, whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise, for any and all losses, costs, expenses, claims (including any third party claims), damages, injury or death whatsoever and howsoever caused or arising from any breach, failure or default of the Company in performing its obligations or duties to the Customer shall be as follows:

- (a) dalam hal Perusahaan melaksanakan Pekerjaan Penerusan, jika terjadi kerugian atau kerusakan terhadap kiriman, baik seluruhnya maupun sebagian, maka jumlah ganti rugi maksimal yang dapat diklaim dari Perusahaan adalah sebesar Rp 100.000 per kilogram berat kotor yang rusak atau hilang, dengan batas maksimum tanggung jawab Perusahaan sebesar Rp 100 juta per kiriman atau nilai bersih kiriman pada saat Perusahaan mengambil alih kepemilikan kiriman tersebut, mana yang lebih rendah;

where in performing Forwarding Work, loss or damage sustained is in respect of any consignment, whether in whole or in part, the aggregate amount of total damages recoverable from the Company shall be a sum calculated at the maximum rate of IDR100,000 per kilogram damaged or lost gross weight, subject always to the maximum liability of the Company in this regard being IDR100 million per consignment or the net value of the consignment at the time the Company took possession of the same, whichever is lower;

- (b) dalam hal Perusahaan melaksanakan Pekerjaan Pergudangan, jika terjadi kerugian atau kerusakan terhadap kiriman, baik seluruhnya maupun sebagian, maka jumlah ganti rugi maksimal yang dapat diklaim dari Perusahaan adalah sebesar Rp 60.000 per kilogram berat kotor yang rusak atau hilang, dengan batas maksimum tanggung jawab Perusahaan sebesar Rp 1 miliar per kejadian atau rangkaian kejadian yang berasal dari sebab yang sama, atau nilai bersih kiriman pada saat Perusahaan mengambil alih kepemilikan kiriman tersebut, mana yang lebih rendah;

where in performing Warehousing Work, loss or damage sustained is in respect of the consignment, whether in whole or in part, the aggregate amount of total damages recoverable shall be limited to a sum calculated at the maximum rate of IDR60,000 per kilogram damaged or lost gross weight, subject always to the maximum liability of the Company in this regard being IDR1 billion per event or series of events resulting from one and the same cause or the net value of the consignment at the time the Company took possession of the same, whichever is lower;

- (c) dalam hal Perusahaan melaksanakan Pekerjaan Pialang Kapal, jumlah keseluruhan kerugian dan kerusakan yang dapat diklaim dari Perusahaan tidak akan melebihi jumlah remunerasi yang menjadi hak Perusahaan atas pelaksanaan kegiatan pialang kapal tersebut; dan

where performing Shipbroking Work, the aggregate amount of total loss and damages recoverable from the Company shall not exceed the remuneration that the Company would be entitled to for the shipbroking activities; and

- (d) dalam hal Perusahaan melaksanakan Pekerjaan Bongkar Muat:

where in performing Stevedoring Work:

- (i) Jika terjadi kerugian atau kerusakan terhadap kiriman, baik seluruhnya maupun sebagian, maka jumlah ganti rugi maksimal adalah sebesar Rp 75.000 per kilogram berat kotor yang rusak atau hilang, dengan batas maksimum tanggung jawab sebesar Rp 20 juta per kejadian atau rangkaian kejadian dari sebab yang sama, atau nilai bersih kiriman pada saat Perusahaan mengambil alih kepemilikannya, mana yang lebih rendah; dan

loss or damage sustained is in respect of the consignment, whether in whole or in part, the aggregate amount of total damages recoverable shall be limited to a sum calculated at the maximum rate of IDR75,000 per kilogram damaged or lost gross weight, subject always to the maximum liability of the Company in this regard being IDR 20 million per event or series of events resulting from one and the same cause or the net value of the consignment at the time the Company took possession of the same, whichever is lower; and

- (ii) Jika terjadi cedera atau kematian, maka jumlah maksimum ganti rugi yang dapat diklaim adalah sebesar Rp 6 miliar per kejadian atau rangkaian kejadian dari sebab yang sama.

injury or the death of any person is caused, the aggregate amount of total damages recoverable shall be limited to a sum IDR6 billion per event or series of events resulting from one and the same cause.

- 17.3 Untuk menghindari keraguan, apabila kerugian atau kerusakan sehubungan dengan Sebagian dari kiriman, baik seluruhnya atau sebagian, maka jumlah ganti rugi yang dapat diklaim harus dihitung secara

proporsional berdasarkan perbandingan antara nilai aktual bagian kiriman yang terkena dampak terhadap total nilai kiriman, sebagaimana dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 17.2(a), 17.2(b), 17.2(c), dan 17.2(d) di atas, masing-masing.

For the avoidance of doubt, where the loss or damage sustained by the Customer is in respect of part of the consignment, whether in whole or in part, the aggregate amount of total damages recoverable shall be pro-rated based on the proportion which the actual value of that part of the consignment bears to the value of the whole consignment as calculated in accordance with Articles 17.2(a), 17.2(b), 17.2(c), and 17.2(d) above, respectively.

- 17.4 Untuk tujuan Article 17, Perusahaan hanya diharuskan untuk merujuk pada inventaris yang diajukan oleh Pelanggan dan yang telah secara tegas diakui oleh Perusahaan dan memverifikasi isinya. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas properti apa pun yang tidak termasuk di dalamnya.

For purposes of this Article 17, the Company is only required to refer to the inventory submitted by the Customer and for which the Company has expressly acknowledged the receipt and verified the contents thereof. The Company shall not be responsible for any property not comprised therein.

- 17.5 Untuk tujuan Article 17, jumlah barang apa pun yang disimpan dengan Perusahaan harus diukur dengan berat berdasarkan metrik tonase sesuai dengan praktik standar Perusahaan.

For purposes of this Article 17, the quantity of any goods stored with the Company shall be measured by weight on a metric tonnage basis in accordance with the Company's standard practice.

- 17.6 Untuk tujuan Article 17, "kerusakan" juga akan dipahami termasuk kerusakan pada pihak ketiga yang wajib dikompensasi oleh Perusahaan dan kerusakan juga akan dipahami termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kematian atau cedera dan/atau segala bentuk kerugian finansial.

For purposes of this Article 17, "damage" shall also be understood to include damage to third parties which the Company is obliged to compensate and damage shall also be understood to include damage caused by death or injury and/or any form of financial loss.

- 17.7 Jika terjadi kerusakan pada satu atau lebih dari beberapa barang yang dimiliki bersama (misalnya barang rumah tangga), penyusutan bagian lain atau barang yang tidak rusak tidak boleh diperhitungkan

In case of damage to one or more of several items belonging together (e.g. household effects), any depreciation of other parts or the undamaged items shall not be taken into account.

- 17.8 Perusahaan berhak untuk meminta bukti nilai kiriman atau bagiannya yang hilang, dikirim secara tidak akurat atau rusak.

The Company shall be entitled to require proof of the value of the consignment or any part thereof which is lost, inaccurately delivered or damaged.

- 17.9 Kompensasi yang dihitung sesuai dengan Pasal 17.2 merupakan satu-satunya upaya hukum (sole and exclusive remedy) yang tersedia bagi Pelanggan terhadap Perusahaan atas segala kerugian, kerusakan, atau pengeluaran yang diderita oleh Pelanggan.

Compensation calculated in accordance with Article 17.2 shall be the Customer's sole and exclusive remedy against the Company for any loss, damage or expense suffered by the Customer.

- 17.10 Tanpa mengurangi ketentuan umum Pasal 11.2, semua pejabat, perwakilan dan/atau karyawan Perusahaan, dan semua Perusahaan Terkait dan/atau Sub-Kontraktor Perusahaan yang layanannya dipekerjakan Perusahaan untuk tujuan melaksanakan kontrak apa pun antara Perusahaan dan Pelanggan, berhak untuk menggunakan ketentuan apa pun dalam Article 17 seolah-olah semua referensi ke Perseroan mengacu pada semua pejabat, perwakilan dan/atau karyawan Perseroan, dan/atau Perusahaan Terkait dan/atau Sub-Kontraktor Perseroan.

Without derogation to the generality of Article 11.2, all officers, representatives and/or employees of the Company, and all Related Corporations and/or Sub-Contractors of the Company whose services the Company employs for the purpose of performing any contract between the Company and the Customer, shall be entitled to invoke any provision in this Article 17 as if all references to the Company refers to all such officers, representatives and/or employees of the Company, and/or Related Corporations and/or Sub-Contractors of the Company.

BAB II – KETENTUAN PEKERJAAN PENERUSAN
CHAPTER II – FORWARDING WORK CONDITIONS

Pasal 18: Ruang Lingkup

Article 18: Scope

- 18.1 Seluruh barang yang diserahkan kepada Perusahaan dapat disimpan atau ditempatkan di satu atau lebih lokasi manapun, atas kebijakan tunggal dan mutlak dari Perusahaan. Pelanggan dapat dikenakan syarat dan ketentuan tambahan yang ditetapkan oleh pemilik atau pengelola gudang, serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku di yurisdiksi tempat gudang berada.

All goods delivered into the possession of the Company may be warehoused or otherwise held at any place or places at the sole and absolute discretion of the Company. The Customer may be subject to additional terms and conditions as may be imposed by the owner or operator of the warehouse, and any other applicable local laws and regulations in the relevant jurisdiction where the warehouse is located.

- 18.2 Seluruh kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan, pengambilan sampel, penyesuaian berat (taring), pencacahan, penimbangan, pengukuran, serta penerimaan barang di bawah pengawasan yudisial, akan dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan instruksi khusus dari Pelanggan, dan atas dasar penggantian biaya sepenuhnya oleh Pelanggan atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut.

All operations, such as superintending, sampling, taring, tallying, weighing, measuring and receiving goods under judicial survey, shall be performed by the Company in accordance with the Customer's specific instructions and upon reimbursement of all the costs thereof and relating thereto.

- 18.3 Apabila Perusahaan menyediakan jasa transportasi untuk pengangkutan barang, maka Layanan tersebut tunduk pada Ketentuan ini dan dalam pelaksanaannya Perusahaan tidak bertindak sebagai pengangkut umum (common carrier).

If the Company provides transport for the carriage of goods, such Services shall be subject to these Conditions and the Company, in so doing, is not acting as a common carrier.

- 18.4 Apabila dan sejauh dalam pelaksanaan Pekerjaan Penerusan untuk Pelanggan, Perusahaan menangani barang yang secara keseluruhan atau sebagian tunduk pada peraturan impor atau ekspor (baik di Indonesia maupun di yurisdiksi lain), maka Pekerjaan Penerusan tersebut akan dilakukan dengan ketentuan bahwa Perusahaan tidak dianggap sebagai importir atau eksportir atas barang dimaksud. Pelanggan wajib memberikan segala bantuan yang diperlukan agar Perusahaan dapat membuktikan kepada otoritas yang berwenang bahwa Perusahaan bukanlah importir atau eksportir barang tersebut.

If and to the extent that the Company in the course of performing Forwarding Work for the Customer, deals with goods that are, in whole or in part, subject to any import or export regulations (whether in Indonesia or elsewhere), the Company will perform such Forwarding Work only on the condition that it shall not be regarded as the importer or exporter thereof, and the Customer shall render all required assistance to enable the Company to substantiate to the authorities that the Company is not the importer or exporter of the goods.

- 18.5 Perusahaan bukan dan tidak akan bertindak sebagai ahli dalam pelaksanaan Layanan kepada Pelanggan. Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas pernyataan atau pemberitahuan apa pun terkait kondisi, sifat, atau kualitas dari barang yang ditangani.

The Company is not and shall not act as an expert in performing any Services to the Customer. It shall in no way be liable for any notification of the state, nature or quality of the goods.

- 18.6 Perusahaan berhak untuk menolak pengiriman barang, dokumen, maupun dana yang berada dalam penguasaan atau yang akan diperoleh oleh Perusahaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan Penerusan, untuk alasan apa pun dan dengan tujuan apa pun, sepanjang berkaitan dengan pihak lain.

The Company has the right to refuse the delivery of goods, documents and monies that the Company has or will obtain in connection with the Forwarding Work, for whatever reason and with whatever destination, in respect of another party.

- 18.7 Seluruh Layanan, operasi, dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan sehubungan dengan barang akan menjadi tanggungan biaya dan risiko Pelanggan sepenuhnya.

All services, operations and activities undertaken by the Company in respect of the goods shall be at the Customer's expense and risk.

Pasal 19: Dokumen yang Berkaitan dengan Barang**Article 19: Documents Relating to Goods**

- 19.1 Pelanggan wajib memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan untuk penerimaan, pengiriman, dan pelaksanaan instruksi telah diserahkan kepada Perusahaan pada saat atau sebelum pengiriman barang kepada Perusahaan.

The Customer shall ensure that the documents required for receipt, despatch and instructions shall be delivered to the Company on or prior to delivery of the goods to the Company.

- 19.2 Perusahaan dapat, atas permintaan Pelanggan, menerbitkan tanda terima sebagai bukti bahwa Perusahaan memegang dokumen kepemilikan tertentu atas barang yang dimaksud. Namun demikian, tanda terima tersebut bukan merupakan instrumen yang dapat dinegosiasikan maupun dipindahtangankan, dan tidak dapat dianggap sebagai konfirmasi bahwa barang sebagaimana disebut dalam tanda terima dimaksud berada dalam kendali atau penguasaan Perusahaan.

The Company may, upon the Customer's request, issue receipts intended to confirm the Company's possession of specified documents of title in respect of the goods. Such receipts are however not negotiable or transferable instruments and do not provide any confirmation that the goods specified in the holding confirmations are under the control, or possession, of the Company.

- 19.3 Untuk tujuan Perusahaan melakukan Pekerjaan Penerusan, Pelanggan dengan ini menunjuk dan memberi wewenang kepada Perusahaan untuk melakukan dan melakukan hal-hal berikut untuk dan atas nama Pelanggan:

For the purpose of the Company carrying out Forwarding Work, the Customer hereby appoints and authorises the Company to do and undertake the following for and on behalf of the Customer:

- (a) melakukan, atau menunjuk agen untuk melakukan, semua prosedur yang diperlukan untuk mematuhi formalitas kepabeanan untuk penyimpanan dan/atau pelepasan barang di Fasilitas Gudang; dan

undertake, or appoint an agent to undertake, all the procedures required for compliance with customs formalities for the storage and/or release of goods at the Warehouse Facilities; and

- (b) bertindak sebagai agen penanganan untuk menerima, menahan, dan melepaskan semua dokumentasi yang berkaitan dengan Pekerjaan Penerusan.

act as the handling agent to receive, hold and release all documentation relating to the Forwarding Work.

Pasal 20: Ketentuan Umum tentang Pekerjaan Penerusan dan Deskripsi Barang**Article 20: General Provisions regarding Forwarding Work and Description of Goods**

- 20.1 Pelanggan menjamin dan menyatakan bahwa (a) informasi dan dokumen yang diberikannya kepada Perusahaan adalah benar dan akurat dan akan terus benar dan akurat sampai Perusahaan tidak lagi memerlukan informasi atau dokumen tersebut untuk pelaksanaan Pekerjaan Penerusan dan (b) semua instruksi dan barang yang diberikan kepada Perusahaan mematuhi hukum yang berlaku. Jika Perusahaan memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Pelanggan tidak mematuhi Pasal ini, Perusahaan berhak untuk mengakhiri dan tidak melaksanakan instruksi Pelanggan, baik penghentian tersebut ditetapkan dalam perjanjian dan/atau otorisasi tambahan atau tidak, tanpa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau ganti rugi kepada Pelanggan.

The Customer warrants and represents that (a) the information and documents it provides to the Company are true and accurate and shall continue to be true and accurate until such time as the Company no longer requires such information or documents for the performance of the Forwarding Work and (b) all instructions and goods that are provided to the Company comply with applicable law. If the Company has reason to suspect that the Customer has not complied with this Article, the Company is entitled to terminate and not to carry out the Customer's instructions, whether or not such termination is set out in an additional agreement and/or authorisation, without any obligation to pay any compensation or damages to the Customer.

- 20.2 Perusahaan tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai ketersediaan tempat berlabuh dan tempat parkir serta waktu pelaksanaan Pekerjaan Penerusan.

The Company makes no representation or warranty as to the availability of berths and parking places and the time of performance of the Forwarding Work.

- 20.3 Pelanggan harus memastikan keakuratan dan kelengkapan semua deskripsi, nilai, dan rincian lain dari barang yang diberikan kepada Perusahaan untuk tujuan bea cukai, konsuler dan lainnya.

The Customer shall ensure the accuracy and completeness of all descriptions, values and other particulars of the goods furnished to the Company for customs, consular and other purposes.

- 20.4 Pelanggan wajib mengirimkan barang kepada Perusahaan dalam kondisi baik, dikemas dengan layak menggunakan bahan kemasan yang aman dan sesuai, dan diserahkan ke lokasi yang telah disepakati, pada waktu dan dengan tata cara yang juga telah disepakati.

The Customer is obliged to deliver the goods to the Company in good condition, adequately packed with suitable and secured packaging to the agreed location, at the agreed time and in the manner agreed.

- 20.5 Kecuali diinstruksikan lain secara khusus oleh Pelanggan secara tertulis, Perusahaan tidak berkewajiban untuk memeriksa apakah sampel identik dengan lot atau memeriksa apakah barang yang ditanganinya sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh Pelanggan; atau membuat pernyataan apa pun untuk tujuan undang-undang, konvensi atau kontrak apa pun sehubungan dengan sifat/nilai/tujuan pengiriman barang

Unless otherwise specifically instructed by the Customer in writing, the Company shall not be obliged to check whether samples are identical with the lot or check that the goods it handles correspond to the description provided by the Customer; or make any declaration for the purpose of any statute, convention or contract with regard to the nature/value/purpose of delivery of the goods.

- 20.6 Tunduk selalu pada Artikel 20.5 di atas, Perusahaan berhak, tetapi tidak berkewajiban untuk, memeriksa isi barang pada saat pengiriman barang kepada Perusahaan dan setiap saat selama penyimpanan barang oleh Perusahaan.

Subject always to Article 20.5 above, the Company is entitled to, but not obliged to, examine the contents of the goods upon the delivery of the goods to the Company and at any time during the storage of the goods by the Company.

- 20.7 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apa pun, dengan cara apa pun, jika pengangkut menolak untuk mengakui jumlah atau berat barang yang dikirimkan oleh Perusahaan sebagai bagian dari Layanannya.

The Company shall not be liable to the Customer for any losses or damages, howsoever arising, in the event the carriers refuse to acknowledge the number or weight of the goods that are forwarded by the Company as part of its Services.

Pasal 21: Barang yang Mudah Rusak

Article 21: Perishable Goods

- 21.1 Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri dan mutlak serta tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Pelanggan, untuk menjual atau membuang seluruh barang yang mudah rusak yang tidak segera diambil pada saat kedatangan atau yang tidak memiliki alamat atau tanda yang memadai, atau yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Segala biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan penjualan atau pembuangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan.

The Company shall be entitled, at its sole and absolute discretion and without any further notice to the Customer, to sell or dispose of all perishable goods which are not taken up immediately upon arrival or which are insufficiently addressed or marked or otherwise not readily identifiable. All charges and expenses incurred by the Company in connection with such sale or disposal shall be borne by the Customer.

- 21.2 Pembayaran atau tender, atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan, oleh Perusahaan kepada Pelanggan dari hasil bersih (jika ada) dari penjualan atau pelepasan tersebut setelah dikurangi semua biaya dan biaya dan pengeluaran yang belum dibayar akan setara dengan pengiriman.

Payment or tender, at the Company's sole and absolute discretion, by the Company to the Customer of the net proceeds (if any) of such sale or disposal after deduction of all outstanding fees and charges and expenses shall be equivalent to delivery.

Pasal 22: Barang Tidak Mudah Rusak

Article 22: Non-perishable Goods

- 22.1 Setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan tertulis disampaikan kepada Pelanggan dan Pelanggan gagal memberikan instruksi yang dapat diterima oleh Perusahaan, maka Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri dan mutlak serta tanpa pemberitahuan lanjutan, untuk menjual atau membuang

barang-barang tidak mudah rusak yang menurut pertimbangan Perusahaan tidak dapat dikirimkan karena alasan alamat yang tidak memadai atau salah, tidak diambil oleh penerima, atau alasan lainnya.

Upon the expiry of 14 days' notice in writing to the Customer and the Customer failing to provide the necessary instructions acceptable to the Company, the Company shall be entitled, at its sole and absolute discretion and without any further notice, to sell or dispose of all non-perishable goods which in the opinion of the Company cannot be delivered as they are insufficiently or incorrectly addressed or not collected/accepted by the consignee or for any other reason.

- 22.2 Pembayaran atau tender, atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan, oleh Perusahaan kepada Pelanggan dari hasil bersih (jika ada) dari penjualan atau pelepasan tersebut setelah dikurangi semua biaya dan biaya dan pengeluaran yang belum dibayar akan setara dengan pengiriman.

Payment or tender, at the Company's sole and absolute discretion, by the Company to the Customer of the net proceeds (if any) of such sale or disposal after deduction of all outstanding fees and charges and expenses shall be equivalent to delivery.

Pasal 23: Barang Berbahaya

Article 23: Dangerous Goods

- 23.1 Kecuali atas dasar pengaturan khusus yang telah disepakati sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani barang-barang yang bersifat beracun, berbahaya, mudah meledak atau terbakar, atau barang-barang lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan ("Barang Berbahaya"). Istilah "barang yang dapat menimbulkan kerusakan" mencakup barang-barang yang dapat mengundang atau menjadi tempat berkembangnya hama atau binatang pengganggu lainnya.

Except under special arrangements previously made in writing, the Company shall not accept or deal with any noxious, dangerous, hazardous or inflammable or explosive goods or any goods likely to cause damage ("Dangerous Goods"). The expression "goods likely to cause damage" includes goods likely to harbour or encourage vermin or other pests.

- 23.2 Apabila Perusahaan menyetujui secara tertulis untuk menerima Barang Berbahaya berdasarkan Ketentuan ini, maka Pelanggan wajib memastikan bahwa Barang Berbahaya tersebut disertai dengan pernyataan lengkap mengenai sifat dan isinya, serta dikemas dan diberi label dengan tepat dan aman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi terkait. Setiap kemasan harus ditandai secara jelas dan permanen untuk menunjukkan sifat berbahaya dari isinya.

If the Company however agrees in advance to accept any Dangerous Goods under these Conditions, the Customer shall ensure that the Dangerous Goods are accompanied by a full declaration of their nature and contents, and are properly and safely packed and labelled in accordance with applicable laws and regulations for the time being in force in the relevant jurisdiction(s) including ensuring that all such packages are clearly and indelibly marked to show the hazardous nature of their contents.

- 23.3 Meskipun Barang Berbahaya telah diterima oleh Perusahaan berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak, Pelanggan menyetujui bahwa Perusahaan tetap berwenang untuk memusnahkan atau menangani Barang Berbahaya tersebut dengan cara apa pun yang dianggap tepat oleh Perusahaan, atas risiko dan biaya Pelanggan, apabila terdapat risiko terhadap barang lain, properti, keselamatan jiwa, atau kesehatan.

Notwithstanding that the Company may have accepted the Dangerous Goods under arrangement previously agreed between the parties in writing, the Customer agrees that the Dangerous Goods may be so destroyed or otherwise dealt with by the Company, at its sole and absolute discretion and in any way deemed fit by the Company and at the Customer's risk and expense, on account of risk to other goods, property, life or health.

- 23.4 Apabila Pelanggan mengirimkan atau menyebabkan Perusahaan menangani Barang Berbahaya tanpa pengaturan khusus tertulis yang telah disepakati sebelumnya, maka barang tersebut dapat, setiap saat, dipindahkan, dimusnahkan, dijadikan tidak berbahaya, atau ditangani dengan cara lain oleh Perusahaan, atas kebijakannya sendiri dan mutlak, serta atas risiko dan biaya Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab atas seluruh kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan, termasuk yang menimpa pihak ketiga yang harus dikompensasi oleh Perusahaan, kerugian akibat kematian atau cedera, dan segala bentuk kerugian finansial lainnya. Pelanggan wajib mengganti kerugian Perusahaan terhadap seluruh denda, sanksi, tanggung jawab, klaim, kerusakan, biaya (termasuk biaya hukum berdasarkan prinsip ganti rugi) dan pengeluaran lainnya yang timbul dari hal tersebut.

If the Customer delivers any Dangerous Goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, such goods may at any time be removed, destroyed, rendered harmless or otherwise dealt with by the Company, at its sole and absolute discretion and in any way deemed fit by the Company and at the Customer's risk and expense and the Customer shall be liable for all loss or damage whatsoever caused

by or to or in connection with such goods howsoever arising, including such loss or damage caused to third parties which the Company is obliged to compensate, loss or damage caused by death or injury and/or any form of financial loss. The Customer shall indemnify the Company against all fines, penalties, liabilities, claims, damages, costs (including all legal costs calculated on an indemnity basis) and expenses whatsoever and howsoever arising in connection therewith.

- 23.5 Apabila barang yang ditangani Perusahaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Penerusan dikategorikan sebagai barang berbahaya menurut peraturan pengangkutan zat berbahaya melalui perairan darat, jalan raya, laut, atau Alat Transportasi lainnya, maka penanganan atas barang tersebut akan tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi terkait.

In the event that the goods handled by the Company in the performance of the Forwarding Work are deemed to be dangerous pursuant to the relevant regulations for the carriage of dangerous substances on inland waterways, by road, by sea or by other Means of Transport, such handling of the goods shall be governed in accordance with such laws and regulations applicable in the relevant jurisdiction(s).

- 23.6 Apabila Perusahaan harus mengambil langkah-langkah keselamatan sehubungan dengan Barang Berbahaya, maka perjanjian antara Perusahaan dan Pelanggan mengenai penyimpanan Barang Berbahaya akan langsung berakhir sejak dimulainya langkah-langkah keselamatan tersebut. Namun, apabila telah disepakati secara tertulis bahwa Barang Berbahaya akan dikirim ke lokasi pembuangan yang ditentukan, maka perjanjian akan berakhir pada saat pengiriman tersebut selesai.

If the Company is required to undertake safety measures to deal with the Dangerous Goods, the agreement between the Company and the Customer for the storage of the Dangerous Goods shall cease to apply with immediate effect from the time the Company commences such safety measures. However, if the Company and the Customer have agreed in writing that the Dangerous Goods are to be delivered to a designated disposal site, the agreement for the storage of the Dangerous Goods shall terminate upon completion of their delivery to the designated disposal site.

Pasal 24: Barang Berharga

Article 24: Precious Goods

- 24.1 Kecuali atas dasar pengaturan khusus yang telah disepakati sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani barang-barang berupa emas, koin, batu mulia, perhiasan, barang-barang bernilai tinggi, barang antik, karya seni, hewan ternak, atau tanaman.

Except under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall not accept or deal with gold, coins, precious stones, jewellery, valuables, antiques, pictures, livestock or plants.

- 24.2 Apabila Pelanggan tetap menyerahkan barang-barang tersebut kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan menangani tanpa pengaturan khusus tertulis yang telah disepakati sebelumnya, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau klaim apa pun yang timbul terkait dengan barang tersebut.

If any Customer nevertheless delivers such goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall be under no liability whatsoever for any loss, damage or claim however caused in connection with the goods.

BAB III – KETENTUAN PEKERJAAN PERGUDANGAN

CHAPTER III – WAREHOUSING WORK CONDITIONS

Pasal 25: Pengiriman dan Penerimaan

Article 25: Delivery and Receipt

- 25.1 Pengiriman dan penerimaan barang oleh Perusahaan dianggap sah apabila barang telah diserahkan dan diterima secara tertulis oleh Perusahaan di lokasi penyimpanan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Perusahaan. Apabila Pelanggan telah menginstruksikan Perusahaan untuk menerima barang, namun barang tersebut tidak sampai ke lokasi yang ditentukan karena alasan apa pun, maka Pelanggan berkewajiban mengganti seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan atas dasar ganti rugi sehubungan dengan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan instruksi Pelanggan tersebut.

Delivery of the goods to, and receipt thereof by, the Company shall be effected by the goods being handed over to, and accepted in writing by, the Company at the place of storage determined in advance by the Company. In the event the Customer instructs the Company to take delivery of goods but the goods fail to arrive for delivery to the Company due to any reasons, the Customer undertakes to pay to the Company,

on an indemnity basis, all costs and expenses incurred by the Company in taking steps in accordance with the Customer's instructions.

- 25.2 Pelanggan menjamin kepada Perusahaan bahwa semua barang yang dikirimkan ke Perusahaan (a) bukan Barang Berbahaya, (b) dalam kondisi aman dan baik (termasuk kontainer yang digunakan untuk mengemas barang tersebut), (c) dikemas secara memadai dengan kemasan yang sesuai dan aman dan (d) layak untuk dibawa dan disimpan.

The Customer warrants to the Company that all goods delivered to the Company (a) are not Dangerous Goods, (b) are in safe and good condition (including the containers used to pack those goods), (c) are adequately packed with appropriate and secured packaging and (d) fit to be carried and stored.

- 25.3 Seluruh barang harus dikirimkan ke dan diambil dari lokasi penyimpanan selama jam kerja resmi Perusahaan, yaitu pukul 09:00 hingga 16:00 waktu Indonesia, hari Senin sampai Jumat, tidak termasuk jam makan siang, *coffee break*, dan hari libur nasional. Jika Pelanggan meminta layanan di luar jam kerja tersebut, Perusahaan berhak sepenuhnya untuk menerima atau menolak instruksi tersebut, dan jika diterima, seluruh biaya tambahan akan menjadi tanggungan Pelanggan.

All goods shall be delivered to and collected from the place of storage during the Company's official working hours between 09:00 hours and 16:00 hours (Indonesia time) Mondays to Fridays, excluding lunch and coffee break and public holidays. Even if the Customer requires work to be executed outside the stated working hours, the Company retains the sole and absolute discretion whether or not to accept such instruction, and if it does, any extra charges incurred thereby shall be borne by the Customer.

- 25.4 Jika Pelanggan telah menginstruksikan Perusahaan untuk menyimpan barang dalam jumlah tertentu, atau bahwa barang akan dikirimkan ke Perusahaan pada waktu yang ditentukan, atau bahwa barang akan dikirimkan dalam jumlah tertentu, atau bahwa barang akan diambil pada waktu tertentu, tetapi Pelanggan gagal mengirimkan atau mengambil barang sebagaimana ditentukan, Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai akibat dari tenaga kerja dan peralatan yang dipesan dan/atau diatur untuk pelaksanaan pesanan yang ditentukan oleh Perusahaan (baik digunakan secara penuh atau sebaliknya).

If the Customer has instructed the Company to store the goods in a specified quantity, or that the goods shall be delivered to the Company at a specified time, or that the goods are to be delivered in a certain quantity, or that the goods are to be collected at a certain time, but the Customer fails to deliver or collect the goods as specified, the Customer shall be liable for all costs and expenses incurred by the Company as a result of any labour and equipment ordered and/or arranged for the execution of the specified order by the Company (whether used in full or otherwise).

Pasal 26: Ketentuan Umum dan Deskripsi Barang

Article 26: General Provisions and Description of Goods

- 26.1 Perusahaan tidak membuat pernyataan atau jaminan sehubungan dengan ketersediaan tempat berlabuh dan tempat parkir dan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pergudangan berdasarkan Bab ini.

The Company makes no representation or warranty as regards the availability of berths and parking places and the time of execution of the Warehousing Work under this Chapter.

- 26.2 Perusahaan berhak sepenuhnya untuk mengandalkan informasi terkait barang (antara lain isi, ukuran, sifat, kualitas, berat, jumlah, nomor seri, tanda pengenal, dan nilai) sebagaimana diberikan oleh Pelanggan, meskipun barang tersebut telah dihitung, ditimbang, atau diukur di hadapan Perusahaan, Perusahaan Terkait, agen, maupun karyawan Perusahaan, serta meskipun Perusahaan telah mengetahui sifat, kualitas, atau rincian lain dari barang tersebut. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbedaan antara deskripsi dan/atau penunjukan barang sebagaimana dicatat saat diterima dan sifat, kondisi, berat, volume, dan/atau rincian aktual dari barang tersebut.

The Company shall be entitled to rely upon particulars relating to the goods (e.g. content, measurement, nature, quality, weight, quantity, serial numbers, marks and value) provided by the Customer even if the goods have been counted, weighed or measured in the presence of any of the Company's Related Corporations or agents or servants and even if the Company may have known the nature, quality or other particulars thereof. The Company shall never be liable for differences between the description and/or designation of the goods taken into custody and their actual nature, condition, weight, volume and/or any other particulars thereof.

- 26.3 Deskripsi dan/atau spesifikasi barang, serta rincian sebagaimana tercantum dalam surat perintah pengiriman, nota pengiriman, dan/atau dokumen pelepasan atau konfirmasi lainnya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pelanggan serta Penerbitan dokumen tersebut oleh Perusahaan tidak dianggap sebagai konfirmasi atas kebenaran deskripsi, pengakuan atas keberadaan barang, kondisi baik

dan layak nya barang, maupun isi barang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang yang berlaku atau dinyatakan secara tegas dan tertulis oleh Perusahaan.

The description and/or specification of the goods and the particulars thereof as stated on a delivery order, delivery note and/or release or confirmation document shall be based on the description as provided by the Customer, and the Company does not, by the issuance of any such document, confirm that the description is correct, or admit the existence, good order and condition of the goods described therein, or the contents thereof, except as may otherwise be provided by applicable statute or specifically confirmed in writing by the Company.

- 26.4 Frasa “dikatakan berisi” dalam kaitannya dengan deskripsi dan/atau spesifikasi barang sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan (termasuk surat perintah pengiriman, nota pengiriman, dan/atau dokumen pelepasan atau konfirmasi) berarti bahwa deskripsi, spesifikasi, dan/atau rincian barang tersebut merupakan pernyataan dari Pelanggan dan Pelanggan dengan ini menyetujui bahwa Perusahaan tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai kebenaran atau keakuratan informasi tersebut.

The expression “said to contain” in relation to any description and/or specification of the goods and the particulars thereof as stated on any document issued by the Company (including delivery orders, delivery notes and/or any release or confirmation documents) shall mean that such description, specification and/or particulars of such goods are as represented and furnished by the Customer and that the Customer further accepts that the Company does not represent or warrant the truth or accuracy of such description, specification and/or particulars of such goods.

Pasal 27: Pelaksanaan Pekerjaan

Article 27: Execution of Work

- 27.1 Pelaksanaan pekerjaan yang diminta oleh Pelanggan, seperti pengambilan sampel, penanganan, pemeliharaan, pengemasan ulang, penataan ulang, pengelompokan, penimbangan, dll., serta pengiriman, akan dipercayakan kepada Perusahaan yang menyimpan barang tersebut dengan biaya dan syarat yang sesuai.

The execution of the work required by the Customer, such as sampling, handling, servicing, repacking, restacking, lotting, weighing, etc., as well as delivery, shall be entrusted to the Company having the goods in custody at the appropriate fees and on the appropriate conditions.

- 27.2 Setiap pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh Perusahaan dapat, dengan persetujuan Perusahaan, dilakukan oleh atau atas nama Pelanggan, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Perusahaan, di bawah pengawasan Perusahaan, dan dengan pembayaran biaya yang terlibat, namun tanpa tanggung jawab apa pun bagi Perusahaan.

Any work the Company does not wish to undertake may, with the Company’s consent, be carried out by or on behalf of the Customer, subject to the conditions laid down by the Company, under the supervision of the Company and against payment of the costs involved, however without any liability to the Company.

Pasal 28: Kondisi Barang

Article 28: Condition of Goods

- 28.1 Pelanggan harus mengirimkan barang ke Perusahaan (termasuk wadah yang digunakan untuk mengemas barang-barang tersebut) dalam kondisi baik, dan jika dikemas, dikemas secara memadai dengan kemasan yang sesuai dan aman. Perusahaan tidak berkewajiban untuk, tetapi dapat atas kebijakannya sendiri dan mutlak memilih, melakukan pemeriksaan atau verifikasi apa pun yang berkaitan dengan sifat dan kondisi barang.

The Customer shall deliver the goods to the Company (including the containers used to pack those goods) in good condition, and if packed, are adequately packed with appropriate and secured packaging. The Company shall not be obliged to, but may in its sole and absolute discretion opt to, perform any check or verification whatsoever relating to the nature and condition of the goods.

- 28.2 Apabila barang diserahkan dalam kondisi yang secara lahir tampak rusak atau cacat, atau apabila Perusahaan memiliki alasan untuk mempercayai adanya kerusakan atau cacat, baik pada saat barang diserahkan maupun saat disimpan, Perusahaan berhak, namun tidak berkewajiban, untuk melindungi kepentingan Pelanggan terhadap pihak ketiga, atas risiko dan biaya Pelanggan, serta mengatur dokumentasi pembuktian mengenai kondisi barang. Pelanggan tidak memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas cara pelaksanaan tindakan tersebut. Perusahaan akan memberitahukan tindakan yang diambil kepada Pelanggan sesegera mungkin, namun kegagalan untuk memberikan pemberitahuan tersebut tidak menimbulkan hak klaim apa pun terhadap Perusahaan.

If any goods are delivered to the Company in an outwardly visible damaged or defective condition or if the Company has any reason to believe that any goods are damaged or defective, whether at the time of delivery of the goods to the Company or at the time goods are stored with the Company, the Company shall be entitled, but not obliged to, protect the Customer's interests in the goods against any third party at the Customer's risk and expense, and to arrange for the evidence regarding the condition of the goods, however, without the Customer being entitled to any right of account of the manner in which the Company has performed these duties. The Company shall, as soon as practicable, notify the Customer of the action taken, but failure to notify the Customer shall not give the Customer any right of claim against the Company.

- 28.3 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disebabkan oleh atau timbul dari peristiwa atau proses yang terjadi atau dimulai sebelum kedatangan dan kesiapan barang untuk dibongkar di lokasi yang disepakati atau dipilih oleh Perusahaan, di mana barang tersebut akan disimpan oleh atau atas nama Perusahaan sesuai dengan syarat-syarat kontrak yang telah disepakati dengan Perusahaan, atau setelah barang tersebut dipindahkan dari tempat penyimpanan yang disepakati atau dipilih oleh Perusahaan. Dalam hal barang yang diangkut dalam kontainer, "siap untuk dibongkar" berarti saat kontainer (kontainer-kontainer) tersebut, dalam segala aspek dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan keselamatan dan undang-undang yang berlaku, dapat dimasuki dengan aman. "Pengangkutan" berarti saat dimulainya pemuatan barang ke atau dalam Alat Transportasi tertentu, termasuk kontainer.

The Company is not liable for damage to goods caused by or resulting from an event or process that took place or commenced prior to arrival and readiness for discharge of the goods at the location agreed with or chosen by the Company, at which location they will be stored by or on behalf of the Company pursuant to the conditions of a contract entered into with the Company, or after removal of these goods from the place of storage agreed with or chosen by the Company. In case of goods carried in containers, "ready for discharge" means the moment at which the container(s), in all aspects and in full compliance with the safety regulations and laws in force, can safely be entered. "Removal" means the moment of commencement of loading of the goods on or in a specific Means of Transport, including containers.

Pasal 29: Penimbangan/Pengukuran

Article 29: Weighing/Measuring

- 29.1 Perusahaan tidak diwajibkan untuk menimbang atau mengukur barang yang diterima olehnya jika tidak ada instruksi khusus yang diberikan mengenai cara pengemasan atau penyimpanan barang, dan Perusahaan juga tidak diwajibkan untuk melakukan penelitian lain mengenai sifat dan kondisi barang, termasuk penelitian mengenai kandungan kelembaban alaminya, dengan syarat bahwa Perusahaan berhak untuk menimbang dan mengukur barang jika hal tersebut diwajibkan oleh otoritas regulasi atau pihak ketiga, dan jika Perusahaan kemudian menemukan bahwa berat atau ukuran barang berbeda dengan deskripsi yang diberikan oleh Pelanggan atau pihak yang bertindak atas nama dan/atau untuk kepentingan Pelanggan, biaya penimbangan dan/atau pengukuran yang terlibat akan ditanggung oleh Pelanggan.

The Company shall not be obliged to weigh or measure the goods received by it if no specific instructions to that effect are given, in respect of the manner of packing or storage or storing, neither shall the Company be obliged to perform any other research regarding the nature and condition of the goods, including research into their natural moisture content, provided however that the Company shall have the liberty of weighing and measuring the goods if it is so required by any regulatory authority or third party and if the Company then discovers that the weight or measurement differs from the descriptions provided by the Customer or any party acting for and/or on behalf of the Customer, the cost of weighing and/or measuring involved shall be borne by the Customer.

- 29.2 Perusahaan hanya bertanggung jawab untuk menentukan berat dan/atau ukuran jika barang telah ditimbang dan/atau diukur oleh Perusahaan atas instruksi Pelanggan.

The Company shall only be liable for ascertaining weight and/or measurement if the goods have been weighed and/or measured by the Company on the Customer's instructions.

- 29.3 Perusahaan hanya diwajibkan untuk membuka paket untuk memeriksa isinya atas permintaan Pelanggan, tetapi Perusahaan berhak, namun tidak diwajibkan, untuk melakukan pemeriksaan tersebut jika mencurigai bahwa isi paket telah dijelaskan secara salah. Jika pemeriksaan menunjukkan bahwa isi paket berbeda dari yang dinyatakan atau diberikan oleh pihak mana pun yang bertindak atas nama dan/atau mewakili Pelanggan, biaya pemeriksaan tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

The Company shall only be obliged to open packages for examination of their contents at the Customer's request, but the Company reserves the right, but shall not be obliged, to make such examination if it suspects that the contents have been wrongly described. If the examination reveals that the contents differ from those stated or given by any party acting for and/or on behalf of the Customer, the cost of the examination shall be borne by the Customer.

Pasal 30: Tempat Penyimpanan & Akses
Article 30: Place of Storage & Access

- 30.1 Kecuali disepakati lain, Perusahaan bebas untuk memutuskan di mana barang akan disimpan dan setiap saat berhak untuk memindahkan barang ke tempat penyimpanan lain. Dalam hal transfer telah dilakukan untuk kepentingan barang, karena hukum atau instruksi dari pemerintah atau otoritas pengatur, atau karena keadaan di luar kendali Perusahaan, biaya transfer tersebut (termasuk asuransi apa pun untuk itu) dan risiko transportasi akan ditanggung oleh Pelanggan.

Unless otherwise agreed upon, the Company shall be at liberty to decide where the goods are to be stored and shall at any time be entitled to transfer the goods to another storage place. In the event that the transfer has been effected in the interest of the goods, due to law or instructions of any government or regulatory authority, or due to circumstances beyond the Company's control, the cost of such transfer (including any insurance therefor) and the risk of transport shall be borne by the Customer.

- 30.2 Jika barang dipindahkan ke tempat penyimpanan lain, Perusahaan akan memberi tahu Pelanggan, tetapi kegagalan untuk memberi tahu Pelanggan tidak akan memberi Pelanggan hak klaim apa pun terhadap Perusahaan.

If the goods are transferred to another storage place, the Company shall notify the Customer, but failure to notify the Customer shall not give the Customer any right of claim against the Company.

- 30.3 Perusahaan akan memberikan kepada Pelanggan dan/atau setiap orang yang diberi wewenang oleh Pelanggan akses ke tempat penyimpanan barang, dengan tunduk pada ketentuan berikut dan formalitas lain yang ditentukan oleh otoritas terkait yang dipatuhi:

The Company shall give to the Customer and/or any persons authorised by the Customer access to the place of storage of the goods, subject to the following conditions and any other formalities prescribed by the relevant authorities being complied with:

- (a) semua orang yang mengunjungi tempat penyimpanan harus mematuhi peraturan Perusahaan, otoritas pelabuhan dan/atau otoritas zona bebas;
 all persons visiting the place of storage must comply with the regulations of the Company, port authority and/or free zone authority;
- (b) akses hanya diberikan selama jam kerja resmi dan dengan kehadiran karyawan atau agen yang ditunjuk dari Perusahaan atau Perusahaan Terkait; dan
 access is only provided during official working hours and with attendance by an employee or designated agent of the Company or a Related Corporation; and
- (c) Pelanggan bertanggung jawab atas setiap dan semua biaya kehadiran yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan akses/kunjungan tersebut dan atas kerusakan apa pun yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh Pelanggan atau perwakilannya.
 the Customer shall be liable for any and all costs of attendance incurred by the Company in relation to such access/visit and for any damage caused directly or indirectly by the Customer or its representatives.

Pasal 31: Batas Waktu Terakhir untuk Instruksi
Article 31: Latest Time for Instructions

- 31.1 Kecuali disepakati lain, atau kecuali terhalang oleh keadaan khusus, Perusahaan akan mulai melaksanakan pesanan yang diterima untuk penyimpanan atau pengiriman barang, jika memungkinkan, tidak lebih dari hari kerja berikutnya setelah menerima pesanan atau setelah Perusahaan menerima dokumen-dokumen yang diperlukan (misalnya, surat muatan dan pesanan pengiriman), dengan pemahaman bahwa jika instruksi dan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan pesanan diterima setelah pukul 15:00 (waktu Indonesia) pada hari kerja mana pun (hanya antara Senin hingga Jumat), hari kerja berikutnya akan dianggap sebagai hari penerimaan.

Unless otherwise agreed upon, or unless prevented by special circumstances, the Company shall commence executing accepted orders for storage or delivery of goods, if possible, not later than the next working day after having accepted the order or after receipt by the Company of the necessary documents (e.g. bills of lading and delivery orders) on the understanding that if the necessary instructions and documents for executing orders are received after 15:00 hours (Indonesia time) on any working day (between Mondays to Fridays only), the next working day shall count as the day of receipt.

Pasal 32: Barang Berbahaya
Article 32: Dangerous Goods

- 32.1 Kecuali berdasarkan pengaturan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani Barang Berbahaya apa pun (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 23.1).

Except under special arrangements previously made in writing, the Company shall not accept or deal with any Dangerous Goods (as defined in Article 23.1).

- 32.2 Namun demikian, apabila Perusahaan sebelumnya telah memberikan persetujuan tertulis untuk menerima Barang Berbahaya sesuai dengan Ketentuan ini, Pelanggan wajib memastikan bahwa Barang Berbahaya tersebut disertai dengan pernyataan lengkap mengenai sifat dan isinya, serta dikemas dan diberi label secara benar dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu di yurisdiksi yang relevan, termasuk memastikan bahwa setiap kemasan tersebut diberi tanda secara jelas dan tidak dapat dihapuskan guna menunjukkan sifat berbahaya dari isinya.

If the Company however agrees in advance to accept any Dangerous Goods under these Conditions, the Customer shall ensure that the Dangerous Goods are accompanied by a full declaration of their nature and contents, and properly and safely packed and labelled in accordance with applicable laws and regulations for the time being in force in the relevant jurisdiction(s) including ensuring that all such packages are clearly and indelibly marked to show the hazardous nature of their contents.

- 32.3 Meskipun Perusahaan telah menerima Barang Berbahaya berdasarkan pengaturan yang disepakati secara tertulis antara para pihak, Pelanggan dengan ini menyetujui bahwa Barang Berbahaya tersebut dapat dihancurkan atau ditangani dengan cara lain oleh Perusahaan, atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan dan dengan cara apa pun yang dianggap sesuai oleh Perusahaan, serta atas risiko dan biaya Pelanggan, apabila terdapat risiko terhadap barang lain, properti, jiwa, atau kesehatan.

Notwithstanding that the Company may have accepted the Dangerous Goods under arrangement previously agreed between the parties in writing, the Customer agrees that the Dangerous Goods may be so destroyed or otherwise dealt with by the Company, at its sole and absolute discretion and in any way deemed fit by the Company and at the Customer's risk and expense, on account of risk to other goods, property, life or health.

- 32.4 Jika Pelanggan menyerahkan Barang Berbahaya kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan menangani atau mengurus barang-barang tersebut tanpa mengikuti perjanjian tertulis yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak, barang-barang tersebut dapat kapan saja dihilangkan, dihancurkan, dinetralkan, atau ditangani dengan cara lain oleh Perusahaan, atas kebijaksanaan mutlak Perusahaan dan dengan cara yang dianggap tepat oleh Perusahaan, serta atas risiko dan biaya Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab atas semua kerugian atau kerusakan apa pun yang disebabkan oleh atau terkait dengan barang-barang tersebut, termasuk kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan kepada pihak ketiga yang wajib diganti rugi oleh Perusahaan, kerugian atau kerusakan akibat kematian, cedera, dan/atau kerugian finansial dalam bentuk apa pun. Pelanggan juga wajib mengganti rugi Perusahaan atas semua denda, sanksi, klaim, ganti rugi, biaya (termasuk semua biaya hukum yang dihitung berdasarkan dasar ganti rugi), dan biaya lainnya apa pun dan bagaimanapun timbulnya sehubungan dengan hal tersebut.

If the Customer delivers any Dangerous Goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, such goods may at any time be removed, destroyed, rendered harmless or otherwise dealt with by the Company, at its sole and absolute discretion and in any way deemed fit by the Company and at the Customer's risk and expense and the Customer shall be liable for all loss or damage whatsoever caused by or to or in connection with such goods howsoever arising, including such loss or damage caused to third parties which the Company is obliged to compensate, loss or damage caused by death, injury and/or any form of financial loss. The Customer shall further indemnify the Company against all fines, penalties, claims, damages, costs (including all legal costs calculated on an indemnity basis) and expenses whatsoever and howsoever arising in connection therewith.

- 32.5 Dalam hal barang yang ditangani oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pergudangan diklasifikasikan sebagai barang berbahaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan zat berbahaya melalui perairan pedalaman, jalan darat, laut, atau Alat Transportasi lainnya, maka penanganan barang tersebut akan tunduk dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan.

In the event that the goods handled by the Company in the performance of the Warehousing Work are deemed to be dangerous pursuant to the relevant regulations for the carriage of dangerous substances on inland waterways, by road, by sea or other Means of Transport, such handling of the goods shall be governed in accordance with such laws and regulations applicable in the relevant jurisdiction(s).

- 32.6 Jika Perusahaan diharuskan untuk melakukan langkah-langkah keselamatan untuk menangani Barang Berbahaya, perjanjian antara Perusahaan dan Pelanggan untuk penyimpanan Barang Berbahaya akan berhenti berlaku dengan segera sejak Perusahaan memulai tindakan keamanan tersebut. Namun, jika Perusahaan dan Pelanggan telah menyetujui secara tertulis bahwa Barang Berbahaya akan dikirim ke tempat pembuangan yang ditunjuk, perjanjian untuk penyimpanan Barang Berbahaya akan berakhir setelah selesainya pengiriman ke tempat pembuangan yang ditunjuk. Ketentuan yang berkaitan dengan barang berbahaya ini tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 38 dari Ketentuan ini.

If the Company is required to carry out safety measures to deal with Dangerous Goods, the agreement between the Company and the Customer for the storage of the Dangerous Goods shall cease to apply with immediate effect from the time the Company commences such safety measures. However, if the Company and the Customer have agreed in writing that the Dangerous Goods are to be delivered to a designated disposal site, the agreement for the storage of the Dangerous Goods shall terminate upon completion of their delivery to the designated disposal site. These provisions relating to dangerous goods shall not prejudice Article 38 of these Conditions.

Pasal 33: Barang yang Mudah Rusak

Article 33: Perishable Goods

- 33.1 Kecuali berdasarkan pengaturan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani barang yang mudah rusak.

Except under special arrangements previously made in writing, the Company shall not accept or deal with any perishable goods.

- 33.2 Jika Pelanggan tetap mengirimkan barang yang mudah rusak kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan menangani atau menangani barang tersebut selain di bawah pengaturan khusus yang sebelumnya disepakati antara para pihak secara tertulis, Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri dan mutlak dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Pelanggan, untuk menjual atau membuang semua barang yang mudah rusak tersebut. Semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan penjualan atau pembuangan tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

If the Customer nonetheless delivers any perishable goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall be entitled, at its sole and absolute discretion and without any further notice to the Customer, to sell or dispose of all such perishable goods. All charges and expenses incurred by the Company in connection with such sale or disposal shall be borne by the Customer.

- 33.3 Pembayaran atau tender, atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan, oleh Perusahaan kepada Pelanggan dari hasil bersih (jika ada) dari penjualan atau pelepasan tersebut setelah dikurangi semua biaya dan biaya dan pengeluaran yang belum dibayar akan setara dengan pengiriman.

Payment or tender, at the Company's sole and absolute discretion, by the Company to the Customer of the net proceeds (if any) of such sale or disposal after deduction of all outstanding fees and charges and expenses shall be equivalent to delivery.

Pasal 34: Barang Berharga

Article 34: Precious Goods

- 34.1 Kecuali atas dasar pengaturan khusus yang telah disepakati sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani barang-barang berupa emas, koin, batu mulia, perhiasan, barang-barang bernilai tinggi, barang antik, karya seni, hewan ternak, atau tanaman.

Except under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall not accept or deal with gold, coins, precious stones, jewellery, valuables, antiques, pictures, livestock or plants.

- 34.2 Apabila Pelanggan tetap menyerahkan barang-barang tersebut kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan menangani tanpa pengaturan khusus tertulis yang telah disepakati sebelumnya, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau klaim apa pun yang timbul terkait dengan barang tersebut.

If any Customer nevertheless delivers such goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall be under no liability whatsoever for any loss, damage or claim however caused in connection with the goods.

Pasal 35: Asuransi
Article 35: Insurance

- 35.1 Jika Perusahaan telah secara tegas menyetujui secara tertulis untuk mengurus asuransi atas nama Pelanggan dan ketika pengiriman sebagian barang telah dilakukan oleh Perusahaan, Pelanggan wajib memberitahukan kepada Perusahaan mengenai nilai yang diinginkan untuk asuransi sisa barang tersebut. Jika tidak ada pernyataan tersebut, Perusahaan berhak untuk mengurangi nilai asuransi sesuai dengan kebijakannya sendiri, sebanding dengan penurunan jumlah, berat, ukuran, atau isi barang.

If the Company has expressly agreed in writing to effect insurance for account of the Customer and when partial delivery of the goods has been made by the Company, the Customer must inform the Company of the value for which it wishes the remainder of the goods to be insured. In the absence of such a declaration, the Company shall have the right to reduce the insurance value at its own discretion, in proportion to the decrease in number, weight, measure or contents of the goods.

Pasal 36: Pemindahan Barang
Article 36: Removal of Goods

- 36.1 Perusahaan harus, setelah menerima pembayaran penuh dari semua uang yang jatuh tempo dan terutang kepada Perusahaan, mengizinkan barang yang disimpan dengan Perusahaan untuk dilepaskan kepada Pelanggan atau agennya. Semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengannya akan ditanggung oleh Pelanggan.

The Company shall, after receiving full payment of all monies due and owing to the Company, allow the goods stored with the Company to be released to the Customer or its agent. All costs and expenses in connection therewith shall be borne by the Customer.

- 36.2 Perusahaan hanya akan terikat pada penugasan atau pengalihan yang dilakukan oleh Pelanggan dengan pihak ketiga mana pun sehubungan dengan barang apa pun yang disimpan dengan Perusahaan jika:

The Company shall only be bound to any assignment or transfer made by the Customer with any third party in respect of any goods stored with the Company if:

- (a) perusahaan telah menerima secara penuh seluruh jumlah yang jatuh tempo dan terutang kepadanya, serta telah menerima pemberitahuan tertulis sebelumnya mengenai penugasan, pengalihan, atau peralihan kepemilikan; dan

the Company has received in full all monies due and owing to it and prior written notice of the assignment or transfer or transition of ownership; and

- (b) Pelanggan memastikan bahwa pihak ketiga tersebut menandatangani perjanjian baru dengan perusahaan terkait penyimpanan barang sampai dengan pelepasan barang kepada pihak ketiga tersebut sesuai dengan Ketentuan ini. Setelah perjanjian baru tersebut mulai berlaku, maka perjanjian yang ada antara Perusahaan dan Pelanggan terkait barang yang dialihkan (baik seluruhnya maupun sebagian) akan berakhir secara otomatis.

the Customer procures that the third party enters into a new contract with the Company in respect of the storage of the goods with the Company until the release of the cargo to such third party in accordance with these Conditions. Upon the new contract taking effect, the existing contract between the Company and the Customer in respect of the goods or part thereof so transferred shall automatically terminate.

- 36.3 Perusahaan tidak diharuskan untuk mengakui penugasan, pengalihan atau peralihan kepemilikan atau hak untuk melepaskan barang, dan bahkan memiliki hak untuk mencabut pengakuan sebelumnya yang dibuat, dan selanjutnya dapat menolak untuk melepaskan barang, jika menurut pendapat Perusahaan ada cacat hukum mengenai penugasan, pengalihan, atau peralihan kepemilikan barang atau hak pelepasan barang; dan jika pemilik baru mengklaim tidak menandatangani kontrak baru dengan Perusahaan, atau tidak menerima Ketentuan ini (atau tidak terikat olehnya).

The Company is not required to recognise the assignment, transfer or transition of ownership or the right to release the goods, and shall even have the right to revoke a previous recognition made, and may furthermore refuse to release the goods, if in the Company's opinion there are flaws in the legal title regarding any assignment, transfer or transition of ownership of goods, or any assignment, transfer or transition of the right to release; and if the new owner(s) claim(s) not to have entered into a new contract with the Company, or not to have accepted these Conditions (or not to be bound by them).

- 36.4 Perusahaan berhak setiap saat untuk memindahkan barang yang diterima untuk disimpan sebelum berakhirnya masa penyimpanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila terdapat alasan yang kuat

untuk melakukan pemindahan tersebut. Tanpa membatasi ruang lingkup dari hal tersebut, alasan kuat dianggap ada dalam hal:

The Company may, at any time, remove the goods received for storage prior to the expiry of the storage period, without observing any period of notice where there is a compelling reason for such removal. Without limiting the generality of the foregoing, a compelling reason for removal shall be deemed to exist:

- (a) Pelanggan secara berulang kali gagal mematuhi satu atau lebih ketentuan dalam Ketentuan ini;
if the Customer has consistently failed to comply with one or more provisions of these Conditions;
- (b) jika Perusahaan berpendapat bahwa barang tersebut kemungkinan akan menyebabkan kehilangan dan/atau kerusakan pada barang lain, tempat penyimpanan dan/atau peralatan, atau bahaya atau bahaya atau cedera pada orang; atau
if the Company is of the opinion that the goods are or are likely to cause loss and/or damage to other goods, storage place and/or equipment, or danger or harm or injury to person(s); or
- (c) Barang bersifat mudah rusak dan/atau rentan mengalami perubahan alamiah yang, menurut pendapat Perusahaan, dapat atau berpotensi menyebabkan penurunan nilai barang akibat kerusakan, dan/atau Pelanggan lalai memberikan instruksi untuk mencegah atau menangani kondisi tersebut.
if the goods are perishable and/or liable to inherent changes which in the Company's opinion is or is likely to cause a decrease in value of the goods due to deterioration, and/or the Customer has neglected to give instructions for preventing or coping with such situation.

- 36.5 Jika periode penyimpanan tetap telah disepakati dan kecuali terdapat klausul yang bertentangan dalam Ketentuan ini, Perusahaan tidak dapat meminta Pelanggan untuk mengeluarkan barang sebelum berakhirnya jangka waktu yang disepakati. Jika tidak ada periode penyimpanan tetap yang disepakati atau di mana periode penyimpanan yang disepakati telah berakhir, Perusahaan berhak untuk meminta barang dikeluarkan dengan pemberitahuan satu bulan sebelumnya.

If a fixed period of storage has been agreed and save for any clauses to the contrary in these Conditions, the Company cannot require the Customer to remove the goods prior to the expiration of the agreed period of time. Where no fixed period of storage has been agreed or where the agreed period of storage has expired, the Company has the right to require the goods to be removed at one month's notice.

- 36.6 Pelanggan tetap bertanggung jawab atas pembayaran sewa penyimpanan dan semua biaya (termasuk premi dan biaya asuransi, jika barang diasuransikan melalui Perusahaan) dan harus selalu membayar sewa dan biaya tersebut dalam bulan-bulan penuh sehingga sebagian bulan akan dihitung sebagai bulan penuh, hingga dan termasuk tanggal barang dilepaskan atau dikeluarkan dari tempat penyimpanan oleh Perusahaan. Jika barang dalam tahanan Perusahaan dihancurkan oleh kebakaran atau penyebab lain, tanggal penghancuran akan dihitung sebagai tanggal pelepasan barang tersebut.

The Customer shall remain liable for payment of the storage rent and all charges (including insurance premium and costs, if the goods were insured through the Company) and shall always pay such rent and charges in full months such that part of a month shall count as a full month, up to and including the date the goods are released or removed from the place of storage by the Company. If goods in the Company's custody are destroyed by fire or other causes, the date of destruction shall count as the date of release of those goods.

- 36.7 Terlepas dari ketentuan lain dalam Pasal 36 ini, Perusahaan berhak untuk menahan pelepasan barang kepada pihak ketiga apabila menurut pertimbangan tunggal dan mutlak Perusahaan, pelepasan tersebut dapat merugikan hak atau kepentingan Perusahaan.

Notwithstanding anything in this Article 36, the Company is entitled to withhold the release of the goods to a third party if the Company at its sole and absolute discretion considers that such release to the third party could prejudice the Company's rights or interests.

Pasal 37: Penjualan Umum

Article 37: Public Sale

- 37.1 Apabila Pelanggan gagal untuk mengeluarkan barang yang dipercayakan kepada Perusahaan untuk disimpan setelah berakhirnya masa penyimpanan sebagaimana tercantum dalam perjanjian antara Perusahaan dan Pelanggan, atau gagal mengeluarkan barang setelah jangka waktu penyimpanan yang disepakati atau ditentukan, atau pada waktu lain dalam hal terdapat alasan kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.4, maka Perusahaan berhak, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 13, untuk menjual barang tersebut, atau meminta pihak lain untuk menjualnya, tanpa perlu mematuhi formalitas apa pun, di tempat,

dengan cara, dan berdasarkan ketentuan yang dianggap layak oleh Perusahaan, baik melalui penjualan umum maupun cara lain yang diperbolehkan oleh hukum, atas biaya Pelanggan. Selanjutnya, Perusahaan berhak mengambil bagian dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh jumlah yang terutang oleh Pelanggan kepada Perusahaan.

Should the Customer fail to remove the goods entrusted to the Company for storage, on expiry of the storage period covered in the agreement between the Company and the Customer; or fail to remove the goods after the agreed or specified time for storage or at any other point of time in the case of a compelling reason as mentioned under Article 36.5 above, the Company shall have the right, without prejudice to the provisions of Article 13 above, to sell the goods entrusted to it, or to have them sold, without observance of any formalities, in the place and in the manner and on the conditions the Company may see fit, publicly or in any other manner the law may permit, at the expense of the Customer, and furthermore shall have the right to recover from such proceeds all amounts the Customer owes the Company.

- 37.2 Apabila diperkirakan bahwa biaya untuk menjual barang lebih besar daripada hasil yang akan diperoleh, atau apabila tidak ditemukan pembeli meskipun telah dilakukan upaya yang wajar, maka Perusahaan berhak untuk memindahkan, memerintahkan pemindahan, atau menghancurkan barang tersebut. Pelanggan tetap bertanggung jawab atas seluruh jumlah yang terutang kepada Perusahaan, ditambah dengan biaya pemindahan dan/atau penghancuran tersebut.

If it is probable that the cost of selling the goods will be higher than the proceeds or if no buyer is found, despite a reasonable attempt to do so, the Company shall have the right to remove the goods, to have them removed or to have them destroyed. The Customer shall remain liable for all amounts due, increased by the cost of removal and/or destruction.

- 37.3 Dalam hal dilakukan penjualan, Perusahaan akan menyimpan sisa hasil penjualan setelah dikurangi seluruh biaya dan utang Pelanggan, dan akan menyediakannya bagi Pelanggan selama jangka waktu empat (4) tahun, setelah jangka waktu tersebut berlalu tanpa adanya klaim dari Pelanggan, maka sisa hasil penjualan tersebut menjadi milik Perusahaan sepenuhnya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memberikan bunga atas sisa hasil penjualan yang disimpan tersebut.

In the event of sale, the Company shall hold the balance of the proceeds after having deducted all costs and all the Customer's debts, at the Customer's disposal for 4 years, after which period the balance if not claimed, accrues to the Company. The Company is not liable to pay interest over the mentioned balance held at the Customer's disposal.

Pasal 38: Tindakan Khusus

Article 38: Special Measures

- 38.1 Kecuali disepakati lain antara para pihak, Perusahaan tidak berkewajiban untuk mengambil tindakan apa pun sehubungan dengan barang yang disimpan oleh Perusahaan atau atas namanya atau pengemasannya (termasuk kontainer) kecuali untuk tindakan tersebut yang dianggap oleh Perusahaan sebagai kebiasaan untuk barang. Semua biaya dan risiko yang timbul dari atau sehubungan dengan tindakan khusus yang diambil oleh Perusahaan sesuai dengan Pasal ini akan ditanggung oleh Pelanggan.

Unless otherwise agreed between the parties, the Company is not obliged to take any measures in respect of the goods stored by the Company or on its behalf or their packing (including containers) save for such measures which are considered by the Company to be customary for the goods. All costs and risks arising out of or in connection with any special measures taken by the Company pursuant to this Article shall be borne by the Customer.

- 38.2 Namun demikian, Perusahaan berhak sepenuhnya dan atas kebijakannya sendiri untuk mengambil tindakan khusus secara langsung (termasuk pembersihan, pemindahan, penghancuran, atau pengamanan dengan cara apa pun) terhadap barang yang disimpan oleh atau atas nama Perusahaan, apabila menurut pendapat Perusahaan kegagalan untuk segera mengambil tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan terhadap barang yang bersangkutan atau barang lain, tempat penyimpanan, peralatan, atau menimbulkan bahaya atau cedera terhadap orang, atau apabila tindakan tersebut diperlukan atau dianggap perlu karena alasan lain. Seluruh biaya dan risiko yang timbul dari atau sehubungan dengan tindakan khusus tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

However, the Company shall be entitled at its sole and absolute discretion to take immediate special measures action (including clearance, removal, destruction or rendering harmless in any way) in respect of the goods stored by the Company or on its behalf if the Company is of the opinion that failure to take any such measures may lead to loss and/or damage to the goods or other goods, storage place or equipment or cause harm or injury to persons, or when such a measure is required or indicated for some other reason. All costs and risks arising out of or in connection with any special measures taken by the Company pursuant to this Article shall be borne by the Customer.

- 38.3 Perusahaan wajib memberitahukan kepada Pelanggan terakhir yang diketahui mengenai tindakan khusus yang telah diambil berdasarkan Pasal ini. Namun, kegagalan untuk memberikan pemberitahuan tersebut tidak akan memberikan hak klaim apa pun terhadap Perusahaan.

The Company shall notify the last known Customer of any special measures taken pursuant to this Article but failure to give notification shall not give the latter any right of claim against the Company.

BAB IV – KETENTUAN PEKERJAAN PIALANG KAPAL **CHAPTER IV – SHIPBROKING WORK CONDITIONS**

Pasal 39: Ketentuan Umum

Article 39: General Provisions

- 39.1 Untuk memungkinkan Perusahaan melakukan Pekerjaan Pialang Kapal, Pelanggan harus:

To enable the Company to carry out the Shipbroking Work, the Customer shall:

- (a) menunjuk Perseroan sebagai agennya untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan Pelanggan melaksanakan seluruh Pekerjaan Pialang Kapal; dan

appoint the Company as its agent to act for and on its behalf to carry out all the Shipbroking Work; and

- (b) dalam penunjukan tersebut, memberikan kepada Perusahaan segala kewenangan, kuasa, dan lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan Pialang Kapal, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk mengikatkan diri dalam kontrak dengan pihak ketiga atas nama dan untuk kepentingan Pelanggan, serta kuasa untuk melaksanakan pekerjaan dan layanan yang lazim dilakukan dalam praktik usaha pialang kapal.

in such appointment of the Company as the Customer's agent, confer on the Company all necessary power, authority, and license in order that the Company may perform the Shipbroking Work, including but not limited to the power to enter into contracts with third parties on the Customer's behalf and for the Customer's benefit and the power to perform such work and services as are customary in a shipbroker's trade.

- 39.2 Apabila dalam suatu kontrak pengangkutan laut antara penyewa dan pemilik kapal disepakati bahwa pialang kapal yang ditunjuk oleh penyewa akan bertindak sebagai agen kapal, dan Perusahaan merupakan pialang tersebut, maka penyewa dan pemilik kapal akan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap Perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

If in any contract of affreightment between charterer and shipowner, it is agreed that the shipbroker appointed by the charterer is to act as the ship's agent, and where the Company is the said shipbroker, the charterer and shipowner shall be jointly and severally liable as principals vis-à-vis the Company according to the terms envisaged by these Conditions.

- 39.3 Perusahaan berhak untuk mengalihkan sebagian dari Pekerjaan Pialang Kapalnya kepada pihak ketiga untuk kepentingan Pelanggan. Dalam menjalankan kewajibannya, Perusahaan dapat menggunakan barang/peralatan milik pihak ketiga dengan tunduk pada ketentuan yang lazim dalam industri pihak ketiga tersebut, atau ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini, Perusahaan berhak, namun tidak berkewajiban, untuk mengandalkan ketentuan tersebut terhadap Pelanggan, termasuk ketentuan arbitrase, yurisdiksi, dan/atau pilihan hukum sebagaimana tercantum di dalamnya (tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 56).

The Company shall be at liberty to contract out aspects of its Shipbroking Work to third parties for the benefit of the Customer. The Company shall also make use in the execution of its obligations, goods / equipment of third parties on conditions that are customary in the branch of trade of these third parties concerned or that the third parties themselves have laid down for their business. The Company shall then also be entitled, though not obliged to, vis-à-vis the Customer, rely on those conditions, inclusive of conceivable arbitration, jurisdiction and/or choice of law clauses therein (notwithstanding Article 56 of these Conditions).

- 39.4 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan Pialang Kapal, Perusahaan menangani barang-barang yang seluruhnya atau sebagian tunduk pada ketentuan impor atau ekspor (baik di Indonesia maupun di negara lain), Perseroan akan melakukan Pekerjaan Pialang Kapal tersebut hanya dengan syarat tidak akan dianggap sebagai importir atau eksportirnya, dan Pelanggan harus memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan Perusahaan membuktikan kepada pihak berwenang bahwa Perusahaan bukan importir atau eksportir barang.

If and to the extent that the Company, in the course of performing Shipbroking Work for the Customer, deals with goods that are, in whole or in part, subject to any import or export regulations (whether in Indonesia or elsewhere), the Company will perform such Shipbroking Work only on the condition that it will not be regarded as the importer or exporter thereof, and the Customer shall render all required assistance to enable the Company to substantiate to the authorities that the Company is not the importer or exporter of the goods.

- 39.5 Dalam hal Perusahaan menerima muatan untuk dikirimkan atau diangkut, maka muatan tersebut akan dianggap berada dalam penguasaan Perusahaan dan layanan yang diberikan oleh Perusahaan sehubungan dengan barang tersebut dilakukan sebagai agen yang sah dari Pelanggan/pengirim, sampai muatan tersebut diserahkan kepada atau atas nama kapal/pengangkut. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pada saat penerimaan barang, Perusahaan secara tegas menyatakan bahwa ia bertindak atas nama pengangkut. Dalam hal demikian, seluruh risiko dan biaya terkait muatan tetap menjadi tanggung jawab Pelanggan/pengirim, termasuk namun tidak terbatas pada biaya dermaga, biaya penundaan tongkang, penundaan kereta, pembongkaran, pengawasan, penimbangan, serta biaya kerja malam atau lembur.

In all instances where the Company receives cargo for shipment or transport, it shall be deemed to have this cargo in its charge and render its services concerning these goods as authorised agent of the Customer / shipper / sender until such time as when it has been taken over by or on behalf of the ship / the carrier. This does not apply if, at taking over of the goods, the Company has explicitly stated that it is acting on behalf of the carrier. In the aforesaid instances, the cargo remains entirely at the risk and expense of the Customer / shipper / sender and all costs such as berth dues, demurrage charges in respect of barges, demurrage on wagons, discharging of barges and wagons, superintendence, weighing, expenses for work at night or overtime shall be at the expense of the Customer / shipper / sender.

- 39.6 Perusahaan tidak menyatakan atau menjamin keakuratan atau kebenaran informasi yang diterimanya dari pihak ketiga dan yang dikomunikasikan kepada Pelanggan. Informasi tersebut di atas meliputi namun tidak terbatas pada, informasi mengenai fasilitas pelabuhan, pengiriman kargo, biaya dan pengeluaran untuk layanan terkait yang dikutip oleh pihak ketiga, status dan kemajuan bongkar muat kargo, status kedatangan dan keberangkatan kapal atau kargo.

The Company does not represent or warrant the accuracy or correctness of the information it receives from third parties and which is communicated to the Customer. Such aforesaid information includes but is not limited to, information concerning port facilities, dispatch of cargo, costs and expenses for related services quoted by third parties, the status and progress of loading and unloading of cargo, the status of arrival and departure of vessels or cargo.

- 39.7 Dalam setiap kontrak yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga sehubungan dengan Pekerjaan Pialang Kapal, Pelanggan setuju untuk bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga atas seluruh kewajiban Perusahaan berdasarkan kontrak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban laycan.

In all contracts that the Company enters into with third parties in pursuance of the Shipbroking Work, the Customer agrees to be personally liable to such third parties for all of the Company's obligations thereunder, including but not limited to all laycan obligations.

- 39.8 Perusahaan tidak pernah bertanggung jawab atas:

The Company is never responsible for:

- (a) pengumpulan atau penyimpanan dana atas nama pihak mana pun yang menjadi kewajiban pembayaran pada saat penyerahan barang dalam skema pembayaran tunai pada saat pengiriman (cash on delivery); atau

the proper collection or holding of monies for anyone's behalf due on delivery of goods shipped on cash-on-delivery terms; or

- (b) kerugian yang timbul dari selisih nilai tukar atas dana yang dimiliki atau disimpan oleh Perusahaan atas nama Pelanggan, atau yang harus dikumpulkan atau dibayarkan atas nama Pelanggan. Setiap uang angkutan atau dana lainnya dalam mata uang asing yang dikumpulkan atau dibayarkan oleh Perusahaan atas nama Pelanggan dapat diterima atau dibayarkan dalam Dolar Singapura dengan menggunakan kurs tengah bank yang ditunjuk Perusahaan pada tanggal pembayaran.

any loss on exchange in respect of monies which it has or is keeping on the Customer's behalf or which it is to collect or pay on the Customer's behalf. Freights or other monies expressed in a foreign currency which are to be collected or paid by the Company on the Customer's behalf may be accepted or paid by the Company in Singapore Dollars at the exchange rate of the Company's designated bank which is prevailing on the date of payment.

39.9 Perusahaan berhak melakukan semua hal berikut:

The Company shall be entitled to do all of the following:

- (a) apabila Perusahaan menyimpan kargo atau barang apa pun dalam pengawasannya atas nama Pelanggan:

where the Company holds any cargo or things in its custody on behalf of the Customer:

- (i) menahan pengiriman kargo atau barang tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa memberikan alasan apa pun; atau

withhold delivery of such cargo or things to any third parties without giving any reasons whatsoever; or

- (ii) berhenti menahan kargo atau barang tersebut dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan tentang niatnya untuk melakukannya; dan

cease to hold in custody such cargo or things by giving the Customer written notice of its intention to do so; and

- (b) apabila Pelanggan tidak mengambil barang sesuai dengan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.9(a)(ii), dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Perusahaan:

in the event the Customer does not take delivery of such cargo or things pursuant to any Company's notice given in accordance with Article 39.9(a)(ii), for whatsoever reasons, by the deadline stipulated by the Company:

- (i) Pelanggan sepenuhnya, selamanya, dan tidak dapat ditarik kembali melepaskan setiap dan semua hak yang dimilikinya, baik sekarang atau di masa depan, atas kargo atau barang tersebut;

the Customer fully, forever, and irrevocably waives any and all rights that it has, whether now or in the future, in such cargo or things;

- (ii) Pelanggan sepenuhnya, selamanya, dan tidak dapat ditarik kembali melepaskan dan membebaskan Perusahaan dari semua klaim yang mungkin dimilikinya terhadap Perusahaan, baik sekarang atau di masa depan, sehubungan dengan kargo atau barang tersebut;

the Customer fully, forever, and irrevocably releases and discharges the Company from all claims that it may have against the Company, whether now or in the future, in respect of such cargo or things;

- (iii) Pelanggan memberi wewenang kepada Perusahaan untuk membuang kargo atau barang tersebut atas kebijakan Perusahaan sendiri dan mutlak; dan

the Customer authorises the Company to dispose of such cargo or things at the Company's sole and absolute discretion; and

- (iv) apabila penghapusan dilakukan dengan cara penjualan sesuai dengan Pasal 39.9(b)(iii), maka Pelanggan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk mengimbangi hasil penjualan dengan seluruh tagihan yang masih terutang oleh Pelanggan kepada Perusahaan;

where the Company disposes of such cargo or things by way of a sale of such cargo or things pursuant to Article 39.9(b)(iii), the Customer hereby authorises the Company to set off from the proceeds of the sale of such cargo or things against all monies at any time due and owing from the Customer to the Company; and

- (c) apabila Pelanggan memberikan instruksi agar barang dikirimkan kepada pihak ketiga namun pihak tersebut tidak memiliki *bill of lading* yang memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut atas kargo atau barang tersebut, Perusahaan dapat melanjutkan untuk menyerahkan kargo atau barang tersebut kepada pihak ketiga tersebut dengan mengambil kepemilikan atau memperoleh jaminan yang sesuai dari pihak ketiga. Kewajiban setiap jaminan yang diambil oleh Perusahaan dalam Pasal 39.9(c) ini sepenuhnya berada dalam kewenangan mutlak Perusahaan.

where the Customer instructs the Company to deliver such cargo or things to any third party and where such third party does not possess the bills of lading entitling such third parties to such cargo or things, the Company may proceed to deliver up the cargo or things to such third party by

taking into possession or acquiring appropriate security from the third party. The appropriateness of any security taken by the Company in this Article 39.9(c) shall be at the sole and absolute discretion of the Company.

39.10 Perusahaan tidak akan, dalam keadaan apa pun, berkewajiban untuk melakukan salah satu hal berikut:

The Company shall not, under any circumstances, be obliged to do any of the following:

(a) memberikan pembayaran di muka untuk Pelanggan atau memberikan jaminan apa pun atas namanya sendiri kepada pihak ketiga mana pun untuk kepentingan Pelanggan, kecuali disepakati lain secara tertulis antara Perusahaan dan Pelanggan; atau

provide advance payment for the Customer or provide any security in its own name to any third party for the benefit of the Customer, unless otherwise agreed in writing between the Company and the Customer; or

(b) mengambil asuransi apa pun atas namanya sendiri untuk kepentingan Pelanggan, kecuali disepakati lain secara tertulis antara Perusahaan dan Pelanggan.

take out any insurance in its own name for the benefit of the Customer, unless otherwise agreed in writing between the Company and the Customer.

39.11 Perusahaan diberi wewenang oleh pelanggan, namun tidak berkewajiban, untuk menagih pembayaran atas namanya sendiri atas jumlah yang belum dibayarkan, serta mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga atas piutang yang menjadi hak Pelanggan. Pelanggan akan menanggung semua biaya dan pengeluaran sehubungan dengan itu.

The Company is authorised by the Customer, but is not obliged to, demand payment in the Company's own name of amounts outstanding and to institute proceedings against any third parties for sums due and owing to the Customer. The Customer shall bear all costs and expenses in connection therewith.

39.12 Apabila Perusahaan menyebutkan nama Pelanggan atau mengidentifikasi Pelanggan secara memadai di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri pengiriman dan transportasi dengan menggunakan singkatan atau cara lain, atau dengan menyebutkan nama kapal, Perusahaan tidak akan bertanggung jawab secara langsung atas pembayaran pesanan atau instruksi yang telah ditempatkan atau diberikan atas nama Pelanggan kepada pihak ketiga. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan sehubungan dengan pesanan atau instruksi tersebut dianggap sebagai uang muka yang dapat diklaim kembali kapan saja selama Perusahaan belum menerima jumlah yang bersangkutan dari Pelanggan.

Where the Company names the Customer or adequately identifies the Customer amongst parties interested in the shipping and transportation industry by the use of abbreviations or otherwise or by giving the name of the ship, the Company shall not on its own account be liable for the payment of orders or instructions which it has placed or given on behalf of the Customer to third parties. Any payment in respect of such order or instruction made by the Company shall be considered an advance which at all times can be claimed back as long as the Company has not itself received the amount concerned from the Customer.

39.13 Pelanggan bertanggung jawab terhadap Perusahaan atas segala kewajiban yang dibuat oleh Nahkoda kapal yang dilayani oleh Perusahaan atas nama Pelanggan, termasuk instruksi dari Nahkoda, Pelanggan, atau perwakilannya, meskipun pihak yang memberikan instruksi telah melampaui kewenangannya, kecuali Pelanggan dapat membuktikan bahwa Perusahaan mengetahui atau secara wajar seharusnya mengetahui bahwa pihak tersebut bertindak di luar kewenangannya.

The Customer shall be liable to the Company in respect of all obligations entered into vis-à-vis the Company by the Master of the Ship to which the Company renders its services on behalf of the Customer, and in respect of any and all instructions whether emanating from the Master or from the Customer or from their subordinates, or written on their stationery. This is notwithstanding instances where the Master, or the person by whom such instruction has been given on behalf of the Customer, has exceeded his authority, unless the Customer proves that the Company had knowledge of such lack of authority, or that this could reasonably have been established by the Company.

39.14 Terlepas dari ketentuan Article 15, Pelanggan akan membebaskan Perusahaan dalam semua kasus di mana Perusahaan sendiri bertanggung jawab kepada pihak ketiga (termasuk otoritas dan/atau departemen atau layanan otoritas) sehubungan dengan tindakan atau kelalaian yang dilakukan atas nama Pelanggan terhadap pihak ketiga tersebut yang akan mencakup semua denda dan/atau hukuman yang mungkin dikenakan pada Perusahaan, dan secara khusus namun tidak secara eksklusif, di mana Perusahaan telah bertindak sebagai agen bea cukai berlisensi, kecuali jika denda dan/atau hukuman tersebut secara langsung disebabkan sebagai akibat dari (a) kelalaian berat dari pihak Perusahaan atau (b) tindakan atau kelalaian dari pihak dewan atau manajemen Perusahaan, yang dilakukan baik (i) dengan maksud untuk

menyebabkan kerusakan tersebut atau (ii) secara sembrono dan dengan pengetahuan bahwa kerusakan tersebut akan dihasilkan darinya.

Notwithstanding the generality of Article 15, the Customer shall hold the Company harmless in all cases where the Company is itself liable to third parties (including the authorities and/or departments or services of the authorities) in respect of its actions or omissions carried out on behalf of the Customer vis-à-vis such third parties which shall include all fines and/or penalties as may be imposed upon the Company, and in particular but not exclusively, where the Company has acted as licensed customs agent, except where such fines and/or penalties are directly caused as a result of (a) gross negligence on the part of the Company or (b) an act or omission on the part of the board or management of the Company, done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom.

- 39.15 Perusahaan tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai ketersediaan tempat berlabuh dan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pialang Kapal. Perusahaan dapat mengubah tanggal dan/atau waktu pelaksanaan, termasuk karena keadaan yang tidak terduga dan/atau perubahan jadwal pelayaran atau transportasi.

The Company makes no representation or warranty as to the availability of berths and the time of performance of the Shipbroking Work. The Company may change the date and/or time of performance, including due to unforeseen circumstances and/or changes in the sailing or transportation schedule.

- 39.16 Perusahaan berhak untuk mengandalkan informasi yang diterimanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.6 dalam menjalankan Pekerjaan Pialang Kapal. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

The Company is entitled to rely on the information it receives as set out in Article 39.6 in the performance of the Shipbroking Work. The Company is not obliged to ensure the correctness of such information.

BAB V – KETENTUAN PEKERJAAN BONGKAR MUAT **CHAPTER V – STEVEDORING WORK CONDITIONS**

Pasal 40: Ketentuan Umum **Article 40: General Provisions**

- 40.1 Dalam melaksanakan Pekerjaan Bongkar Muatnya, Perusahaan berhak untuk mengandalkan kebiasaan, aturan dan peraturan pelabuhan atau pelabuhan yang relevan (jika berlaku). Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Pelanggan atas apa pun yang dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan kebiasaan, aturan, dan peraturan pelabuhan atau pelabuhan tersebut (jika berlaku).

In carrying out its Stevedoring Work, the Company is entitled to rely on the custom, rules and regulations of the relevant port or ports (where applicable). The Company shall not be liable to the Customer for anything done by the Company in accordance with the custom, rules and regulations of such port or ports (where applicable).

- 40.2 Pelanggan harus melakukan semua hal yang diperlukan untuk memungkinkan Perusahaan melaksanakan layanan berdasarkan Bab ini dengan cara yang aman dan bertanggung jawab dan tanpa penundaan, termasuk namun tidak terbatas pada, bongkar muat barang dan/atau kiriman.

The Customer shall do all things necessary to allow the Company to carry out the services under this Chapter in a safe and responsible manner and without delay, including but not limited to, the loading and unloading of the goods and/or consignment.

- 40.3 Perusahaan tidak bertindak sebagai ahli dalam pelaksanaan Layanan kepada Pelanggan, dan tidak bertanggung jawab atas pernyataan atau pemberitahuan terkait kondisi, sifat, atau mutu barang.

The Company is not and shall not act as an expert in performing any Services to the Customer. It shall in no way be liable for any notification of the state, nature or quality of the goods.

- 40.4 Perusahaan tidak memberikan pernyataan atau jaminan apa pun atas informasi yang disampaikan kepada Pelanggan, termasuk terkait ketersediaan tempat sandar dan tempat parkir, serta waktu pelaksanaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.

The Company makes no representation or warranty as to the information it supplies to the Customer, including in relation to the availability of berths and parking places and the time of execution of the services under this Chapter.

- 40.5** Pelanggan harus menyiapkan Alat Transportasi dan barang yang akan dimuat atau dibongkar darinya dengan biaya dan risikonya sendiri sehingga Perusahaan dapat melakukan pekerjaan dengan aman, dengan cara yang bertanggung jawab dan tanpa penundaan.

The Customer must prepare the Means of Transport and the goods to be loaded or unloaded from it at its own expense and risk such that the Company is able to carry out the work safely, in a responsible manner and without delay.

- 40.6** Perusahaan berhak menolak bongkar muat barang, pengiriman dokumen dan uang yang telah atau akan diperoleh Perusahaan sehubungan dengan Pekerjaan Bongkar Muat, untuk alasan apa pun dan dengan tujuan apa pun, sehubungan dengan pihak lain.

The Company has the right to refuse loading or unloading of goods, delivery of documents and monies that the Company has or will obtain in connection with the Stevedoring Work, for whatever reason and with whatever destination, in respect of another party.

- 40.7** Dalam hal terjadi penolakan, penangguhan, gangguan, atau penghentian atas Pekerjaan Bongkar Muat, Pelanggan wajib segera memindahkan Alat Transportasi dan/atau barang terkait atas permintaan pertama dari Perusahaan. Jika Pelanggan lalai melakukannya, Perusahaan berhak mengambil langkah yang dianggap perlu atas biaya dan risiko Pelanggan.

In case of refusal, suspension, interruption or termination of the Stevedoring Work, the Customer must ensure that the Means of Transport and corresponding items shall be removed at the first request thereof by the Company. If this is not done, the Company shall be entitled to take appropriate measures at the expense and risk of the Customer.

- 40.8** Pekerjaan Bongkar Muat tidak memerlukan pemeriksaan atau asuransi barang kecuali hal ini telah disepakati secara eksplisit secara tertulis, dalam hal ini, biaya inspeksi dan asuransi akan ditanggung oleh Pelanggan.

The Stevedoring Work does not entail inspection or insurance of the goods unless this has been explicitly agreed in writing, in which case, the cost of inspection and insurance shall be borne by the Customer.

- 40.9** Pelanggan menjamin bahwa semua kemasan barang yang menjadi subjek Pekerjaan Bongkar Muat tahan laut, dalam keadaan baik, aman dan sesuai untuk moda transportasi yang dipilih oleh Pelanggan (termasuk namun tidak terbatas pada kontainer tempat barang disimpan) dan diberi label dengan tepat dan memadai. Pelanggan selanjutnya menjamin bahwa pelabelan barang tersebut di atas mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada keselamatan dan lingkungan dan/atau jika tidak ada, mematuhi standar yang berlaku berdasarkan praktik dan perilaku pasar yang berlaku).

The Customer warrants that all packaging of the goods forming the subject of the Stevedoring Work is sea-proof, in good order, secure and appropriate for the mode of transportation chosen by the Customer (including but not limited to containers in which the goods are stowed) and is appropriately and adequately labelled. The Customer further warrants that such aforesaid labelling of the goods comply with all applicable laws and regulations (including but not limited to safety and environment and/or in the absence thereof, comply with applicable standards under prevailing market practices and behaviour).

- 40.10** Pelanggan menjamin materi yang disediakan olehnya untuk Perusahaan selama pelaksanaan Pekerjaan Bongkar Muat aman dan layak untuk digunakan sehubungan dengan dan untuk tujuan memfasilitasi Pekerjaan Bongkar Muat termasuk namun tidak terbatas pada operasi pemuatan.

The Customer warrants the material made available by it to the Company during the execution of the Stevedoring Work is safe and fit for use in connection with and for the purposes of facilitating Stevedoring Work including but not limited to loading operations.

- 40.11** Pelanggan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan Pekerjaan Bongkar Muat dimulai, mengenai sifat, skala, dan penanganan barang yang bersifat khusus atau berbahaya. Pelanggan juga wajib memberikan seluruh informasi dan instruksi yang diketahuinya atau seharusnya diketahui, yang diperlukan agar Perusahaan dapat melaksanakan pekerjaan Bongkar Muat secara aman, bertanggung jawab, dan tanpa penundaan. Seluruh pekerjaan tambahan yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban ini menjadi tanggung jawab dan beban biaya Pelanggan.

The Customer shall notify the Company in writing, at least 14 business days prior to the commencement of Stevedoring Work, of the possibly special or dangerous nature, scale and treatment of the goods as well as, in general, provide the Company with all instructions and information of which the Customer is aware of, or ought to be aware of, that the Company will need to carry out the Stevedoring Work safely, in a responsible manner, and without any delay. Any additional work in connection with the non-fulfilment of this obligation shall be at the expense of the Customer.

- 40.12 Pelanggan menjamin bahwa setiap orang yang memasuki area pelabuhan tempat Pekerjaan Bongkar Muat dilakukan akan mematuhi secara ketat semua peraturan dan ketentuan keselamatan yang berlaku di area tersebut (baik berdasarkan hukum maupun ketentuan internal). Perusahaan berhak setiap saat untuk mengeluarkan dari area pelabuhan siapa pun yang tidak mematuhi atau berpotensi melanggar ketentuan keselamatan tersebut, atau yang dinilai tidak diinginkan menurut kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan.

The Customer warrants that all persons entering the port premises where the Company carries out the Stevedoring Work shall strictly comply with all safety rules and regulations applicable to such port premises (whether imposed by law or otherwise). The Company at all times reserves the right to remove from such port premises all persons who do not comply with, or threaten to act in breach of, such safety rules and regulations applicable to such port premises or who are unwelcome otherwise in the sole and absolute opinion of the Company.

- 40.13 Perusahaan akan berusaha mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi risiko masuknya penumpang gelap atau pihak-pihak tidak sah lainnya ke dalam Alat Transportasi milik Pelanggan. Namun apabila terdapat penumpang gelap atau pihak tidak sah yang ditemukan di dalam Alat Transportasi Pelanggan, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian, biaya, atau denda apa pun yang timbul karenanya.

The Company shall make an effort to take the necessary measures in order to limit the risk of stowaways or access of other unwanted people to the Means of Transport of the Customer. If nevertheless stowaways or other unwanted people are discovered in the Means of Transport of the Customer, the Company shall not be liable for any possibly resulting damage, expenses and fines.

- 40.14 Pelanggan wajib memastikan bahwa setiap kontrak yang dibuat dengan pihak ketiga terkait layanan yang diberikan oleh Perusahaan berdasarkan Bab ini ("Kontrak Pihak Ketiga") memuat ketentuan bahwa Perusahaan berhak mengandalkan segala hak dan manfaat yang diberikan kepada Pelanggan dalam Kontrak Pihak Ketiga tersebut. Ketentuan tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada, klausul pembatasan atau pengesampingan tanggung jawab Pelanggan yang dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga yang bersangkutan ("Klausul Himalaya").

The Customer shall ensure that all contracts it enters into with all third parties in connection with the services to be provided by the Company under this Chapter ("Third Party Contracts") shall contain a clause to the effect that the Company will be entitled to rely on all rights and benefits made in favour of the Customer in the Third Party Contracts, including but not limited to provisions excluding and/or limiting the Customer's liability to the third party, and which are enforceable against such aforesaid third parties ("Himalaya Clause").

- 40.15 Tanpa mengurangi ketentuan umum dalam Pasal 15, Pelanggan wajib membebaskan Perusahaan dari segala bentuk tanggung jawab terhadap pihak ketiga (termasuk otoritas dan/atau instansi pemerintah) yang timbul sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian Perusahaan yang dilakukan atas nama Pelanggan terhadap pihak ketiga tersebut, termasuk seluruh denda dan/atau sanksi yang dikenakan kepada Perusahaan, kecuali apabila denda atau sanksi tersebut secara langsung disebabkan oleh (a) kelalaian berat dari pihak Perusahaan atau (b) tindakan atau kelalaian dari pihak dewan atau manajemen Perusahaan, dilakukan baik (i) dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan tersebut atau (ii) sembrono dan dengan pengetahuan bahwa kerusakan tersebut akan diakibatkannya.

Notwithstanding the generality of Article 15, the Customer shall hold the Company harmless in all cases where the Company is itself liable to third parties (including the authorities and/or departments or services of the authorities) in respect of its actions or omissions carried out on behalf of the Customer vis-à-vis such third parties which shall include all fines and/or penalties as may be imposed upon the Company, except where such fines and/or penalties are directly caused as a result of (a) gross negligence on the part of the Company or (b) an act or omission on the part of the board or management of the Company, done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom.

Pasal 41: Barang Berbahaya
Article 41: Dangerous Goods

- 41.1 Kecuali berdasarkan pengaturan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani Barang Berbahaya apa pun (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 23.1).

Except under special arrangements previously made in writing, the Company shall not accept or deal with any Dangerous Goods (as defined in Article 23.1).

- 41.2 Namun, jika Perusahaan setuju terlebih dahulu untuk menerima Barang Berbahaya apa pun berdasarkan Ketentuan ini, Pelanggan harus memastikan bahwa Barang Berbahaya disertai dengan pernyataan lengkap

tentang sifat dan isinya, dan dikemas dan diberi label dengan benar dan aman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku untuk saat ini yang berlaku di yurisdiksi terkait termasuk memastikan bahwa semua paket tersebut ditandai dengan jelas dan tak terhapuskan untuk menunjukkan sifat berbahaya isinya.

If the Company however agrees in advance to accept any Dangerous Goods under these Conditions, the Customer shall ensure that the Dangerous Goods are accompanied by a full declaration of their nature and contents, and properly and safely packed and labelled in accordance with applicable laws and regulations for the time being in force in the relevant jurisdiction(s) including ensuring that all such packages are clearly and indelibly marked to show the hazardous nature of their contents.

- 41.3 Meskipun Perusahaan telah menerima Barang Berbahaya berdasarkan pengaturan yang telah disepakati secara tertulis antara Para Pihak, Pelanggan dengan ini menyetujui bahwa Barang Berbahaya tersebut dapat dimusnahkan atau ditangani dengan cara lain oleh Perusahaan, atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan, dan dengan cara apa pun yang dianggap patut oleh Perusahaan, atas risiko dan biaya Pelanggan, apabila terdapat risiko terhadap barang lain, properti, nyawa, atau Kesehatan.

Notwithstanding that the Company may have accepted the Dangerous Goods under arrangement previously agreed between the parties in writing, the Customer agrees that the Dangerous Goods may be so destroyed or otherwise dealt with by the Company at its sole and absolute discretion and in any way deemed fit by the Company at the Customer's risk and expense on account of risk to other goods, property, life or health.

- 41.4 Apabila Pelanggan mengirimkan Barang Berbahaya kepada Perusahaan, atau menyebabkan Perusahaan menangani Barang Berbahaya tanpa pengaturan tertulis yang sebelumnya disepakati antara Para Pihak, maka Perusahaan berhak setiap saat untuk memindahkan, memusnahkan, menjinakkan, atau menangani barang tersebut dengan cara lain atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan dan dengan cara yang dianggap sesuai oleh Perusahaan, atas risiko dan biaya Pelanggan. Pelanggan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian dan/atau kerusakan yang ditimbulkan oleh atau sehubungan dengan barang tersebut, termasuk kerugian atau kerusakan yang timbul terhadap pihak ketiga dan harus dikompensasi oleh Perusahaan, serta kerugian berupa cedera atau kerugian finansial dalam bentuk apa pun. Pelanggan juga wajib mengganti rugi Perusahaan atas segala denda, sanksi, klaim, ganti rugi, biaya (termasuk biaya hukum dengan dasar penggantian penuh), dan pengeluaran lain dalam bentuk dan dengan alasan apa pun yang timbul sehubungan dengan hal tersebut.

If the Customer delivers any Dangerous Goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, such goods may at any time be removed, destroyed, rendered harmless or otherwise dealt with by the Company, at its sole and absolute discretion and in any way deemed fit by the Company and at the Customer's risk and expense and the Customer shall be liable for all loss or damage whatsoever caused by or to or in connection with such goods howsoever arising, including such loss or damage caused to third parties which the Company is obliged to compensate, loss or damage caused by injury and/or any form of financial loss. The Customer shall further indemnify the Company against all fines, penalties, claims, damages, costs (including all legal costs calculated on an indemnity basis) and expenses whatsoever and howsoever arising in connection therewith.

- 41.5 Apabila barang yang ditangani oleh Perusahaan dalam pelaksanaan Pekerjaan Bongkar Muat diklasifikasikan sebagai barang berbahaya berdasarkan peraturan pengangkutan zat berbahaya melalui perairan darat, jalan raya, laut, atau Alat Transportasi lainnya, maka penanganan barang tersebut tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi yang bersangkutan.

In the event that the goods handled by the Company in the performance of the Stevedoring Work are deemed to be dangerous pursuant to the relevant regulations for the carriage of dangerous substances on inland waterways, by road, by sea or by other Means of Transport, such handling of the goods shall be governed in accordance with such laws and regulations applicable in the relevant jurisdiction(s).

- 41.6 Jika Perusahaan diharuskan untuk melakukan langkah-langkah keamanan untuk menangani Barang Berbahaya, perjanjian antara Perusahaan dan Pelanggan untuk penyimpanan Barang Berbahaya akan berhenti berlaku dengan segera sejak Perusahaan memulai langkah-langkah keamanan tersebut. Namun, jika Perusahaan dan Pelanggan telah menyetujui secara tertulis bahwa Barang Berbahaya akan dikirim ke tempat pembuangan yang ditentukan, perjanjian untuk penyimpanan Barang Berbahaya akan berakhir setelah selesai pengirimannya ke tempat pembuangan yang ditentukan.

If the Company is required to undertake safety measures to deal with the Dangerous Goods, the agreement between the Company and the Customer for the storage of the Dangerous Goods shall cease to apply with immediate effect from the time the Company commences such safety measures. However, if the Company and the Customer have agreed in writing that the Dangerous Goods are to be delivered to a designated

disposal site, the agreement for the storage of Dangerous Goods shall terminate upon completion of their delivery to the designated disposal site.

Pasal 42: Barang yang Mudah Rusak
Article 42: Perishable Goods

- 42.1 Kecuali berdasarkan pengaturan khusus yang sebelumnya dibuat secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani barang yang mudah rusak.

Except under special arrangements previously made in writing, the Company shall not accept or deal with any perishable goods.

- 42.2 Jika Pelanggan tetap mengirimkan barang yang mudah rusak kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan menangani atau menangani barang tersebut selain di bawah pengaturan khusus yang sebelumnya disepakati antara para pihak secara tertulis, Perusahaan berhak, atas kebijakannya sendiri dan mutlak dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Pelanggan, untuk menjual atau membuang semua barang yang mudah rusak tersebut. Semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan penjualan atau pembuangan tersebut akan ditanggung oleh Pelanggan.

If the Customer nonetheless delivers any perishable goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall be entitled, at its sole and absolute discretion and without any further notice to the Customer, to sell or dispose of all such perishable goods. All charges and expenses incurred by the Company in connection with such sale or disposal shall be borne by the Customer.

- 42.3 Pembayaran atau tender, atas kebijakan tunggal dan mutlak Perusahaan, oleh Perusahaan kepada Pelanggan dari hasil bersih (jika ada) dari penjualan atau pelepasan tersebut setelah dikurangi semua biaya dan biaya dan pengeluaran yang belum dibayar akan setara dengan pengiriman.

Payment or tender, at the Company's sole and absolute discretion, by the Company to the Customer of the net proceeds (if any) of such sale or disposal after deduction of all outstanding fees and charges and expenses shall be equivalent to delivery.

Pasal 43: Barang Berharga
Article 43: Precious Goods

- 43.1 Kecuali atas dasar pengaturan khusus yang telah disepakati sebelumnya secara tertulis, Perusahaan tidak akan menerima atau menangani barang-barang berupa emas, koin, batu mulia, perhiasan, barang-barang bernilai tinggi, barang antik, karya seni, hewan ternak, atau tanaman.

Except under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall not accept or deal with gold, coins, precious stones, jewellery, valuables, antiques, pictures, livestock or plants.

- 43.2 Apabila Pelanggan tetap menyerahkan barang-barang tersebut kepada Perusahaan atau menyebabkan Perusahaan menangani tanpa pengaturan khusus tertulis yang telah disepakati sebelumnya, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau klaim apa pun yang timbul terkait dengan barang tersebut.

If any Customer nevertheless delivers such goods to the Company or causes the Company to handle or deal with such goods otherwise than under special arrangements previously agreed between the parties in writing, the Company shall be under no liability whatsoever for any loss, damage or claim however caused in connection with the goods.

BAB VI – KETENTUAN PEKERJAAN ESCROW
CHAPTER VI – ESCROW WORK PROVISIONS

Pasal 44: Ketentuan Umum
Article 44: General Provisions

- 44.1 Atas permintaan Pelanggan, Perusahaan dapat setuju untuk melakukan Pekerjaan Escrow dengan biaya yang akan disepakati antara Pelanggan dan Perusahaan sebelum Perusahaan melakukan Pekerjaan Escrow.

Upon the request of the Customer, the Company may agree to carry out Escrow Work for a fee that shall be agreed between the Customer and the Company prior to the Company carrying out the Escrow Work.

- 44.2 Apabila Perusahaan dan Pelanggan telah menyepakati bahwa Perusahaan akan melaksanakan Pekerjaan Escrow, maka merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu (kondisi preseden) bahwa Pelanggan wajib menyerahkan kepada Perusahaan dokumen-dokumen yang akan disimpan oleh Perusahaan dalam escrow ("Dokumen"), sebelum Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan Pekerjaan Escrow.

Where the Company and the Customer have agreed that the Company shall carry out the Escrow Work, it shall be a condition precedent that the Customer shall forward to the Company the documents that are to be held in escrow by the Company ("Documents") before the Company is obliged to carry out the Escrow Work.

- 44.3 Pelanggan dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Escrow, Perusahaan tidak pada saat ini maupun di kemudian hari memiliki kewajiban hukum apa pun terhadap Pelanggan maupun pihak lain dalam kapasitasnya sebagai agen escrow, pemangku kepentingan, atau bentuk hubungan hukum lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban fidusia.

The Customer acknowledges and accepts that in performing the Escrow Work, the Company does not now or in the future owe the Customer or any other persons any duties at law in respect of an escrow agent or a stakeholder or otherwise, including any fiduciary duties or otherwise.

- 44.4 Kewenangan Perusahaan untuk menyimpan dan melepaskan Dokumen ("Otoritas") bergantung pada terjadinya peristiwa tertentu sebagaimana akan ditentukan oleh Pelanggan dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan ("Peristiwa").

The Company's authority to hold and to release the Documents ("Authority") is conditioned upon the occurrence of certain events that shall be specified by the Customer and agreed by the Company ("Events").

- 44.5 Apabila Peristiwa dimaksud tidak terjadi sampai dengan jangka waktu akhir yang ditentukan oleh Pelanggan ("Tenggat Waktu") dan telah diberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan, maka Otoritas akan sepenuhnya dan secara final dicabut secara otomatis terhitung sejak berakhirnya Tenggat Waktu tersebut. Sejak saat pencabutan tersebut, Otoritas tidak lagi memiliki kekuatan hukum atau akibat hukum apa pun

In the event the Events do not occur by the deadline specified by the Customer ("Deadline") and notified to the Company in writing, the Authority shall be fully and finally revoked with immediate effect from the Deadline. Upon revocation in accordance with this Article, such Authority shall cease to have any further force or effect.

- 44.6 Pelanggan menjamin dan berjanji kepada Perusahaan bahwa Pelanggan tidak akan secara sepihak mencabut Otoritas sebelum berakhirnya Tenggat Waktu.

The Customer warrants and undertakes to the Company that it shall not unilaterally revoke the Authority prior to the Deadline.

- 44.7 Dalam hal Otoritas dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal ini, Perusahaan tidak berkewajiban untuk menyimpan Dokumen lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Tenggat Waktu. Pada hari ke-31 setelah Tenggat Waktu, Perusahaan berhak untuk membuang atau memusnahkan Dokumen tersebut dengan cara apa pun yang dianggap layak oleh Perusahaan, tanpa tanggung jawab apa pun terhadap Pelanggan. Namun demikian, sebelum berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pelanggan berhak memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk mengembalikan Dokumen kepadanya, dengan seluruh biaya dan risiko pengembalian tersebut menjadi tanggungan Pelanggan.

In the event the Authority is revoked in accordance with this Article, the Company shall not be obliged to hold the Documents for more than 30 days after the Deadline. In such event, on the 31st day after the Deadline, the Company shall be entitled to dispose of the Documents in any manner it deems fit without any recourse against it by the Customer, provided always that prior to the expiry of 30 days after the Deadline, the Customer may instruct the Company to return the Documents to it at the Customer's costs and risk.

- 44.8 Pelanggan dengan ini menyetujui bahwa:

The Customer agrees that:

- (a) tanpa pengurangan terhadap keumuman Article 16 dan Article 17 di atas, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keaslian, validitas, konten dan/atau cacat apa pun dalam dokumen apa pun yang diminta oleh Pelanggan untuk diterima dan disimpan oleh Pelanggan sesuai dengan Pekerjaan Escrow; dan

without derogation to the generality of Article 16 and Article 17 above, the Company shall not be liable for the authenticity, validity, contents and/or any defects in any of the documents the Company is requested by the Customer to receive and to hold in accordance with the Escrow Work; and

- (b) tanpa pengurangan terhadap keumuman Pasal 15, Pelanggan wajib mengganti rugi secara penuh kepada Perusahaan atas segala kerugian, kerusakan, biaya, dan klaim dalam bentuk apa pun dan dengan cara bagaimana pun timbulnya, yang diderita atau dikeluarkan oleh Perusahaan (termasuk biaya hukum berdasarkan dasar ganti rugi penuh) yang berkaitan dengan atau timbul dari pelaksanaan Pekerjaan Escrow oleh Perusahaan atas permintaan dan instruksi dari Pelanggan.

without derogation to the generality of Article 15 above, the Customer shall fully indemnify the Company against all losses, damages, expenses and claims of whatsoever nature and howsoever arising suffered or incurred by the Company (including all legal costs calculated on an indemnity basis) in connection with or arising out of the Company carrying out the Escrow Work at the Customer's request and instructions.

- 44.9 Terlepas dari keumuman Article 15, Pelanggan akan membebaskan Perusahaan dalam semua kasus di mana Perusahaan sendiri bertanggung jawab kepada pihak ketiga (termasuk otoritas dan/atau departemen atau layanan otoritas) sehubungan dengan tindakan atau kelalaian yang dilakukan atas nama Pelanggan terhadap pihak ketiga tersebut yang akan mencakup semua denda dan/atau hukuman yang mungkin dikenakan pada Perusahaan, kecuali jika denda dan/atau hukuman tersebut secara langsung disebabkan sebagai akibat dari (a) kelalaian berat dari pihak dewan atau manajemen Perusahaan atau (b) tindakan atau kelalaian dari pihak Perusahaan, yang dilakukan baik (i) dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan tersebut atau (ii) sembrono dan dengan pengetahuan bahwa kerusakan tersebut akan diakibatkan darinya.

Notwithstanding the generality of Article 15, the Customer shall hold the Company harmless in all cases where the Company is itself liable to third parties (including the authorities and/or departments or services of the authorities) in respect of its actions or omissions carried out on behalf of the Customer vis-à-vis such third parties which shall include all fines and/or penalties as may be imposed upon the Company, except where such fines and/or penalties are directly caused as a result of (a) gross negligence on the part of the board or management of the Company or (b) an act or omission on the part of the Company, done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom.

BAB VII – KETENTUAN PENUTUP **CHAPTER VII – CONCLUDING PROVISIONS**

Pasal 45: Penghapusan Klaim **Article 45: Extinction of Claims**

- 45.1 Kecuali terdapat pemberitahuan tertulis mengenai kerugian, kerusakan, atau pengiriman yang tidak akurat terkait dengan paket, paket, kontainer, kiriman (terbungkus atau tidak), atau bagian mana pun darinya, beserta sifat umum kerugian, kerusakan, atau ketidakakuratan tersebut, disampaikan kepada Perusahaan pada atau sebelum barang-barang tersebut diserahkan ke dalam penguasaan Pelanggan atau pihak yang berhak menerima pengiriman tersebut, maka penyerahan tersebut akan menjadi bukti awal bahwa Perusahaan telah menyerahkan barang-barang tersebut sesuai dengan instruksi yang relevan atau berdasarkan kontrak dengan Perusahaan. Jika kerugian, kerusakan, atau ketidakakuratan tidak terlihat secara kasat mata, pemberitahuan harus diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman.

Unless a written notice of loss, damage or inaccurate delivery in respect of any parcel, package, container, consignment (packed or otherwise) or any part thereof and the general nature of such loss, damage or inaccuracy is given to the Company on or before the removal of the goods into the custody of the Customer or the person entitled to delivery thereof, such removal shall be prima facie evidence of the delivery by the Company of the goods as described in the relevant instruction to, or under the contract with the Company. If the loss, damage or inaccuracy is not apparent, the notice must be given within 7 days of the delivery.

- 45.2 Tunduk pada Pasal 45.1, Pelanggan melepaskan haknya untuk mengajukan klaim terhadap Perusahaan apabila tidak mengajukan klaim tertulis yang memuat rincian memadai mengenai kerugian, kerusakan, atau klaim tersebut, dalam jangka waktu 4 (empat) minggu sejak Pelanggan mengetahui kerugian atau kerusakan tersebut atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberangkatan Alat Transportasi atau barang terkait dari lokasi Perusahaan, tergantung mana yang lebih dahulu. Seluruh klaim terhadap Perusahaan terkait Layanan apa pun akan kedaluwarsa setelah lewatnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak timbulnya klaim dimaksud.

Subject to Article 45.1, the Customer waives its right to file a claim against the Company if it does not file a written claim, with sufficient details of the alleged damage, loss or claim against the Company, either within 4 weeks after the Customer has become aware of such damage or loss or within 3 months from the date the Means of Transport or the goods involved depart from the premises of the Company, whichever term is earlier. All and any claims against the Company shall become time barred for any Services, by the mere expiry of 3 months since the claim has arisen.

45.3 Untuk kepentingan Pasal 45.2:

For purposes of Article 45.2:

- (a) terkait kerusakan atau penyusutan barang, apabila Perusahaan tidak memberi tahu Pelanggan mengenai hal tersebut, maka jangka waktu akan dimulai pada hari berikutnya setelah barang diserahkan;

in the case of damage to or decrease in the goods, where the Company has not informed the Customer of the damage or decrease, the period shall commence on the day immediately following the day the goods are delivered; and

- (b) terkait kehilangan total dan apabila telah diberikan pemberitahuan mengenai kerusakan atau penyusutan, maka jangka waktu akan dimulai pada hari berikutnya setelah Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Pelanggan.

in the case of total loss and where notice of damage or decrease has been given, the period shall commence on the day immediately following the day the Company notified the Customer.

Pasal 46: Tidak Berlakunya Syarat dan Ketentuan Pelanggan

Article 46: Non-applicability of the Customer's Terms and Conditions

- 46.1** Setiap syarat dan ketentuan umum milik Pelanggan dan/atau subkontraktornya dan/atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Pelanggan, baik dicantumkan dalam dokumen apa pun atau tidak, secara tegas dinyatakan tidak berlaku

The applicability of any of the general terms and conditions of the Customer and/or its subcontractor(s) and/or third parties that work on behalf of the Customer, whether or not printed on any documents, is expressly precluded.

Pasal 47: Pemberitahuan

Article 47: Notices

- 47.1** Setiap pemberitahuan yang wajib disampaikan berdasarkan Ketentuan ini harus menggunakan bahasa Inggris dan dianggap telah disampaikan secara sah apabila ditujukan kepada pihak yang bersangkutan dan (a) dikirim melalui pos tercatat prabayar atau diserahkan langsung ke alamat yang tercantum di atas atau ke alamat terakhir yang diketahui; atau (b) dikirim melalui surat elektronik dari alamat email resmi perusahaan pengirim ke alamat email resmi perusahaan penerima yang terakhir diketahui. Pemberitahuan akan dianggap telah diterima oleh pihak penerima: (i) pada tanggal penyerahan langsung, jika diserahkan secara langsung; (ii) pada saat lewat 48 (empat puluh delapan) jam sejak tanggal pengiriman, jika dikirim melalui pos tercatat prabayar; atau (iii) pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman sukses, jika dikirim melalui surat elektronik. Pelanggan tetap terikat terhadap pemberitahuan tersebut meskipun tidak memberikan konfirmasi penerimaan, selama Perusahaan dapat membuktikan bahwa pemberitahuan telah dikirimkan melalui sarana pengiriman wajar seperti pos, surat elektronik, atau faksimile.

Any notice required to be given pursuant to these Conditions shall be in English and deemed to have been validly given if addressed to the party to whom the notice is given and (a) sent by prepaid registered post or delivered by hand to the address of such party above given, or to its last known address, or (b) sent by electronic mail from the sender's corporate electronic mail address to the recipient's last known corporate electronic mail address, and such notice shall be deemed to have been served on the recipient: (i) on the date of service, if delivered by hand; (ii) upon the expiry of 48 hours after the date of posting, if sent by prepaid registered post; or (iii) on the next business day immediately following the date of successful transmission, if sent by electronic mail. Whether or not the Customer expressly acknowledges receipt, the Customer shall be bound thereby so long as the Company can show that same has been forwarded by ordinary despatch, facsimile, electronic mail, or post.

- 47.2** Risiko kesalahan, gangguan dalam transmisi atau kehilangan komunikasi dengan cara apa pun (baik secara tertulis atau tidak) akan ditanggung oleh Pelanggan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahpahaman yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan bahasa selain bahasa Inggris.

The risk of errors in, interruption in transmission or loss of communications by any means (whether or not in writing) shall be borne by the Customer. The Company shall not be liable for any misunderstanding arising from or in connection with the use of a language other than English.

Pasal 48: Keterpisahan

Article 48: Severability

- 48.1 Jika terdapat ketentuan dalam Ketentuan ini yang dinyatakan tidak sah, melanggar hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang berwenang, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku sebatas ketidaksahan, pelanggaran hukum, atau ketidakberlakuan tersebut, tanpa memengaruhi ketentuan lainnya. Ketentuan ini akan tetap diberlakukan seolah-olah bagian tersebut tidak pernah dimuat.

If any part of these Conditions is found to be invalid, illegal or unenforceable under any enactment or rule of law or by a competent court or tribunal in any jurisdiction, such part shall be held ineffective to the extent of such invalidity, illegality or unenforceability without invalidating or otherwise affecting the other provisions and these Conditions shall be construed as if such invalid, illegal or unenforceable part had never been contained herein.

- 48.2 Setiap ketentuan dalam Ketentuan ini harus ditafsirkan sebagai batasan terpisah yang berlaku dan tetap berlaku, meskipun satu atau lebih ketentuan dinyatakan tidak berlaku atau tidak layak dalam kondisi tertentu.

Each provision hereof is to be construed as a separate limitation applying and surviving even if for any reason, one or more of the said provisions is held inapplicable or unreasonable in any circumstances.

Pasal 49: Pengalihan Hak dan Kewajiban

Article 49: Assignment

- 49.1 Pelanggan tidak diperkenankan mengalihkan atau memindahtangankan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Perusahaan atau berdasarkan Ketentuan ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan.

The Customer shall not assign or transfer any rights and obligations under any contract made with the Company or pursuant to these Conditions to any third party without the Company's prior written consent.

- 49.2 Perusahaan berhak untuk mengalihkan haknya atau memindahtangankan kewajibannya berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Pelanggan berdasarkan Ketentuan ini atau kontrak lain yang mengacu pada Ketentuan ini kepada Perusahaan Terkait (termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan induk, anak perusahaan, atau anak perusahaan dari perusahaan induknya) tanpa memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pelanggan.

The Company may assign its rights or transfer its obligations under any contract made with the Customer pursuant to these Conditions or any contract made with the Customer incorporating these Conditions to its related corporations (that is, its holding company, any of its subsidiaries and/or any subsidiary of its holding company) without the Customer's prior written consent.

Pasal 50: Keseluruhan Perjanjian

Article 50: Entire Agreement

- 50.1 Kontrak yang dibuat antara Perusahaan dan Pelanggan yang mengacu pada Ketentuan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dan menggantikan seluruh perjanjian sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam kontrak tersebut.

The contract made between the Company and the Customer which incorporates these Conditions shall constitute the entire agreement between them, and supersedes all previous oral and written agreements between them, in relation to the subject matter hereof.

- 50.2 Apabila terdapat peraturan perundang-undangan wajib dan/atau ketentuan bursa komoditas terdaftar yang berlaku terhadap Layanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini, maka ketentuan yang berlaku dari Ketentuan ini akan ditafsirkan tunduk pada peraturan wajib dan/atau ketentuan bursa tersebut. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Ketentuan ini yang dapat diartikan sebagai pengesampingan hak atau kekebalan oleh Perusahaan, atau sebagai peningkatan tanggung jawab atau kewajiban di bawah ketentuan tersebut. Jika terdapat ketentuan yang bertentangan, maka hanya bagian yang bertentangan tersebut yang akan dianggap batal sejauh pertentangan tersebut, tanpa memengaruhi ketentuan lainnya.

If any legislation is compulsorily applicable and/or any rules and regulations of listed commodities exchanges are applicable to any Services performed by the Company pursuant to these Conditions, then

the applicable provisions of these Conditions shall be read subject to such compulsory legislation and/or applicable rules and regulations of listed commodities exchanges. Nothing in these Conditions shall be construed as a surrender by the Company of any rights or immunities or as an increase of any responsibilities or liabilities under such legislation. If any provision hereof shall conflict with such compulsory legislation or applicable rules and regulations of listed commodities exchanges, the affected provision of these Conditions shall be void to that extent but no further.

Pasal 51: Variasi

Article 51: Variation

- 51.1 Perusahaan dapat mengubah, menyesuaikan, atau menambahkan Ketentuan ini kapan saja dan dari waktu ke waktu. Perusahaan akan menyediakan versi terbaru dari Ketentuan ini yang mencakup semua perubahan, penyesuaian, dan/atau tambahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ini di [sisipkan URL]. Versi terbaru dari Ketentuan ini akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Perusahaan.

The Company may amend, vary or supplement these Conditions at any time and from time to time. The Company shall make available the latest version of these Conditions containing all amendments, variations and/or supplements to the same made in accordance with this Article 51 at [insert URL]. The latest version of these Conditions containing all such amendments, variations and/or supplements shall take effect on such date determined by the Company.

- 51.2 Pelanggan dianggap telah mengetahui semua perubahan, penyesuaian, dan/atau tambahan terhadap Ketentuan ini pada tanggal saat Perusahaan menyediakan versi terbaru dari Ketentuan ini yang tersedia di [sisipkan URL]. Pelanggan berkewajiban untuk senantiasa memantau dan memperbarui dirinya terhadap perubahan, penyesuaian, dan/atau tambahan tersebut dalam versi terbaru dari Ketentuan ini yang tersedia di [sisipkan URL] atau akan dikirimkan kepada Pelanggan tanpa biaya atas permintaan.

The Customer shall be deemed to have taken notice of all amendments, variations and/or supplements to these Conditions on the date the Company makes available the latest version of these Conditions containing all such amendments, variations and/or supplements made available at [insert URL]. The Customer undertakes to keep itself apprised and updated on all such amendments, variations and/or supplements in the latest version of these Conditions made available at [insert URL] or at request, will be sent to the Customer free of charge.

Pasal 52: Keadaan Kahar

Article 52: Force Majeure

- 52.1 Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan lain dalam pelaksanaan yang disebabkan oleh keadaan atau sebab-sebab di luar kendali wajar pihak tersebut, termasuk peristiwa berikut yang, antara lain, akan dianggap sebagai peristiwa keadaan kahar:

No party shall be liable for any delay or other non-performance resulting from circumstances or causes beyond its reasonable control, including the following events which shall, *inter alia*, be regarded as *force majeure* events:

- (a) perang, ancaman perang, tindakan resmi, karantina, pandemi/epidemi/penyakit, wabah, gangguan sipil, sabotase, pemogokan, penguncian, gangguan komunikasi, kurangnya transportasi, tenaga kerja dan/atau akomodasi penyimpanan;

war, threat of war, official action, quarantine, pandemic/epidemic/disease, outbreak, civil disturbance, sabotage, strike, lock-out, interference with communications, lack of transport, labour and/or storage accommodation;

- (b) kondisi cuaca atau air ekstrem, bencana alam, badai, kabut, petir, banjir, pasang surut, embun beku, pembekuan, es, panas, dan/atau bencana alam (acts of God);

extreme weather conditions/water circumstances, natural disasters, storm, fog, lightning, flood, high and low tide, frost, freezing, ice, heat and/or acts of God;

- (c) kebakaran, ledakan, radiasi, kejadian nuklir, air untuk pemadaman kebakaran, asap, pencurian, kehilangan, penurunan tanah, keruntuhan, rembesan air, kelembapan, bau, hama seperti cacing, tikus, serangga dan makhluk hidup lainnya;

fire, explosions, radiation, nuclear response, water used against fires, smoke, burglary, theft, loss, subsidence, collapse, water, seepage, damp odour, stench, worms and rodents and/or damage through rats, mice, insects and other creatures;

- (d) kebijakan pemerintah
government measures;
- (e) kerusakan komputer dan pemadaman listrik;
computer breakdown and power outage/interruption;
- (f) sifat alami barang, perubahan mutu, kerusakan spontan, panas yang dihasilkan sendiri, pembakaran, ledakan, pengeringan, jamur, kebocoran, pembusukan, karat dan/atau pengembunan;
the natural properties of goods, changes in quality, spontaneous deterioration, self-generated heat, combustion, explosion, drying, mould, yeasts, leaks, rot and mildew, rust and/or sweating;
- (g) pecahnya kaca, botol/labu rotan, besi tuang, dan barang-barang rapuh lainnya, serta kemasan yang tidak memadai;
breakage of glass, wickered bottles and flasks, cast-iron and other brittle articles, and/or inadequate packing;
- (h) cacat tersembunyi dalam peralatan yang digunakan Perusahaan;
latent defects in the equipment used by the Company; and
- (i) hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dicegah oleh Perusahaan.
all other things which the Company could not reasonably prevent.

52.2 Jika terdapat keadaan kahar yang mencegah, menghalangi atau menunda kinerja layanan apa pun oleh Perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 48 jam berturut-turut, Perusahaan dapat, terlepas dari ketentuan apa pun di sini dan atas pilihannya sendiri, mengakhiri perjanjian apa pun untuk penyediaan layanan apa pun dengan segera dan tanpa kewajiban lebih lanjut kepada Pelanggan atau orang lain yang berhak atas barang tersebut.

If any force majeure event prevents, hinders or delays the Company's performance of any service for a period exceeding 48 consecutive hours, the Company may, notwithstanding any provisions herein and at its sole option, terminate any agreement for the provision of any service with immediate effect and without any further liability to the Customer or any other person entitled to the goods.

52.3 Terlepas dari ketentuan Pasal 52 ini, Pelanggan tetap bertanggung jawab kepada Perusahaan atas seluruh biaya dan pengeluaran yang harus dibayar berdasarkan Ketentuan ini serta semua biaya dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri dan mutlak yang timbul dari atau sehubungan dengan peristiwa keadaan kahar, baik atas instruksi Pelanggan maupun sebaliknya, hingga saat Perusahaan menghentikan penyediaan Layanan apa pun kepada Pelanggan.

Notwithstanding anything to the contrary in this Article 52, the Customer shall continue to be liable to the Company for all charges and expenses payable to the Company under these Conditions and all charges and expenses incurred by the Company at its sole and absolute discretion arising out of or in connection with any force majeure event, and whether under the Customer's instructions or otherwise, until such time the Company ceases to provide any of the Services to the Customer.

Pasal 53: Pengakhiran **Article 53: Termination**

53.1 Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, salah satu pihak dapat segera mengakhiri kontrak yang dibuat antara para pihak apabila pihak lainnya dinyatakan pailit, mengalihkan seluruh atau sebagian asetnya untuk kepentingan kreditor, melakukan restrukturisasi atau perjanjian dengan kreditor, atau masuk dalam proses likuidasi.

To the fullest extent permitted by applicable law, either party may forthwith terminate any contract made between them if the other party shall be bankrupt, make an assignment for the benefit of its creditors, enter into any arrangement or composition with its creditors, or goes into liquidation.

53.2 Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, seluruh pembayaran yang wajib dibayarkan oleh Pelanggan kepada Perusahaan berdasarkan kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan menjadi langsung jatuh tempo dan wajib dibayarkan apabila Pelanggan dinyatakan pailit, mengalihkan asetnya untuk kepentingan kreditor, melakukan perjanjian atau restrukturisasi utang dengan kreditor, atau masuk dalam proses likuidasi.

To the fullest extent permitted by applicable law, all payments that the Customer is obliged to pay to the Company under any contract between the Company and the Customer shall become immediately due and owing and shall become immediately payable to the Company in the event that the Customer becomes bankrupt, make an assignment for the benefit of its creditors, enter into any arrangement or composition with its creditors, or goes into liquidation.

- 53.3 Tanpa mengurangi hak-hak lain Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini maupun kontraknya dengan Pelanggan, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi, Perusahaan berhak mengakhiri kontrak dengan Pelanggan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya selama 7 (tujuh) hari apabila Pelanggan lalai memenuhi atau melanggar ketentuan kontrak (termasuk keterlambatan pembayaran) dan tidak melakukan perbaikan atas kelalaian tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis Perusahaan yang memintanya untuk segera melakukan perbaikan. Dalam hal pengakhiran tersebut, Pelanggan tidak berhak menuntut ganti rugi atau biaya apa pun dari Perusahaan.

Notwithstanding the Company's other rights under these Conditions and its contracts with the Customer, including the right to claim damages from the Customer, the Company may terminate any contract between the Company and the Customer upon giving the Customer 7 days' prior written notice if the Customer defaults in the prompt performance and observance of any of the terms of such contract (including those terms relating to the payment of any sums due thereunder) and such default shall continue unremedied to the satisfaction of the Company for 14 days from the date of a written notice by the Company requiring an immediate rectification of such breach. In the event of such termination, the Customer shall not be entitled to claim for any damages or costs from the Company.

- 53.4 Tanpa mengurangi ketentuan lainnya, Perusahaan berhak mengakhiri kontrak dengan Pelanggan kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dalam hal demikian, Pelanggan tidak berhak menuntut ganti rugi atau biaya apa pun dari Perusahaan.

Notwithstanding any provision herein, the Company reserves the right to terminate any contract at any time by serving prior written notice of at least 30 days on the Customer. In the event of such termination with notice, the Customer shall not be entitled to claim for any damages or costs from the Company.

- 53.5 Apabila seluruh atau sebagian Fasilitas Gudang tempat barang disimpan tidak dapat digunakan karena perintah pengadilan, penghentian oleh otoritas pemerintah/regulator (termasuk dengan hak pengambilalihan untuk kepentingan umum), atau penghentian oleh pemilik gudang atau bursa komoditas terkait, Perusahaan akan segera memberitahukan hal tersebut kepada Pelanggan ("Pemberitahuan Penahanan"), dan selanjutnya dapat memindahkan barang ke Fasilitas Gudang atau lokasi lain sebagaimana disepakati dengan Pelanggan, atau mengakhiri kontraknya dengan Pelanggan pada tanggal dikeluarkannya Pemberitahuan Penahanan.

If the use of all or part of the Warehouse Facilities in which the goods are stored shall be restrained or enjoined by judicial process, terminated by any government or regulatory authority (including by right of eminent domain) or terminated by the owner of the warehouse or a listed commodities exchange, the Company shall immediately notify the Customer of the same ("Restraint Notice"), whereupon the Company may transfer the goods to another Warehouse Facility or location agreed by the Customer; or the Company may terminate its contract with the Customer on the date of the Restraint Notice.

- 53.6 Setelah kontrak antara Perusahaan dan Pelanggan berakhir atau dihentikan karena alasan apa pun, kewajiban Perusahaan untuk memberikan Layanan akan segera berakhir dan Pelanggan wajib segera melunasi seluruh jumlah yang terutang kepada Perusahaan (termasuk bunga keterlambatan) sampai dengan tanggal pengakhiran atau berakhirnya kontrak. Pengakhiran atau berakhirnya kontrak tidak memengaruhi hak dan kewajiban yang telah timbul sebelumnya, serta tidak menghapus keberlakuan ketentuan dalam kontrak atau dalam Ketentuan ini yang secara tegas maupun tersirat dimaksudkan untuk tetap berlaku setelahnya. Segala upaya hukum yang tersedia berdasarkan kontrak dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif.

Upon expiration or termination of any contract between the Company and the Customer for any reason, the Company's obligation to provide the Services shall immediately cease and the Customer shall immediately become liable to pay all amounts due and payable to the Company (including any late payment interest) incurred up to and including the date of expiration or termination. The expiration or termination of any contract between the Company and the Customer shall not affect any accrued rights or liabilities of any party nor shall it affect the continuance in force of any provision thereof and of these Conditions which is expressly or by implication intended to continue after such expiration or termination. The remedies provided under such contract and these Conditions shall not be exclusive but are cumulative and in addition to all other remedies, at law or in equity.

- 53.7 Para pihak dengan ini sepakat untuk mengecualikan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh mensyaratkan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk mengakhiri perjanjian ini.

The parties hereby agree to waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that a prior court decision is required to terminate this Agreement.

Pasal 54: Kerahasiaan & Hak Mengungkapkan Informasi Pelanggan

Article 54: Confidentiality & Right to Disclose Customer Information

- 54.1 Pelanggan tidak boleh, dan harus memastikan bahwa karyawan, afiliasi, agen, kontraktor, dan perwakilannya tidak boleh, menggunakan (selain untuk tujuan menggunakan Layanan) atau mengungkapkan kepada siapa pun informasi apa pun yang berkaitan dengan Perusahaan atau Layanan apa pun yang disediakan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkait atau Sub-Kontraktor atau perwakilan lain sesuai dengan Ketentuan ini ("Informasi Perusahaan") selain informasi yang atau telah tersedia untuk umum selain melalui pelanggaran kewajiban Pelanggan.

The Customer shall not, and shall ensure that its employees, affiliates, agents, contractors and representatives shall not, use (other than for the purpose of utilising the Service) or disclose to any person any information relating to the Company or any Services provided by the Company or its Related Corporations or Sub-Contractors or other representatives pursuant to these Conditions (the "Company's Information") other than information which is or has become publicly available otherwise than through a breach of any obligation of the Customer.

- 54.2 Pelanggan dengan ini menyetujui bahwa Perusahaan berhak untuk menggunakan dengan cara apa pun dan untuk tujuan apa pun atau untuk mengungkapkan informasi atau data yang diberikan oleh atau terkait dengan Pelanggan atau karyawan, afiliasi, agen, kontraktor atau perwakilannya kepada orang lain sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perusahaan berdasarkan Ketentuan ini, sesuai dengan Kebijakan Privasi dan/atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

The Customer hereby consents that the Company shall be entitled to use in any manner and for any purpose whatsoever or to disclose information or data provided by or relating to the Customer or its employees, affiliates, agents, contractors or representatives to any other person in connection with the Company's performance of obligations under these Conditions, in accordance with the Privacy Policy and/or in compliance with applicable laws.

- 54.3 Setelah pengakhiran kontrak dan/atau atas permintaan Perusahaan, Pelanggan wajib segera mengembalikan atau menghancurkan seluruh Informasi Perusahaan beserta salinan fisik maupun elektroniknya.

Upon the termination of any contract between the Company and the Customer and/or at the Company's request, the Customer shall promptly return to the Company or destroy all such Company's Information and all copies thereof (including both physical and electronic copies).

- 54.4 Pelanggan wajib, dan wajib memastikan bahwa pihak terkait lainnya mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Perusahaan.

The Customer shall, and shall ensure that its employees, affiliates, agents, contractors and representatives shall, take all steps necessary to protect and preserve the confidentiality of the Company's Information.

- 54.5 Pelanggan wajib menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan informasi atau data mengenai karyawan, afiliasi, agen, kontraktor, atau perwakilan Perusahaan, kecuali telah memperoleh izin tertulis dari Perusahaan atau jika diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

The Customer shall, and shall ensure that its employees, affiliates, agents, contractors and representatives shall, keep confidential and shall not disclose any and all information or data relating to the Company's employees, affiliates, agents, contractors or representatives collected in connection with its contract with the Company, unless the Company has given prior written permission for such disclosure or when a statutory regulation obliges the Company to do so.

Pasal 55: Pengesampingan

Article 55: Waiver

- 55.1 Kegagalan atau kelambatan Perusahaan dalam menjalankan hak, upaya hukum, wewenang, atau hak istimewa apa pun berdasarkan Ketentuan ini tidak dianggap sebagai pengesampingan atas hak tersebut dan pelaksanaan tunggal atau sebagian atas hak, upaya hukum, wewenang, atau hak istimewa apa pun tidak akan menghalangi Perusahaan untuk melaksanakan hak, upaya hukum, wewenang, atau hak istimewa lainnya atau untuk melaksanakan hak, upaya hukum, wewenang, atau hak istimewa lainnya.

No failure on the part of the Company to exercise, and no delay on its part in exercising, any right, remedy, power or privilege under these Conditions will operate as a waiver thereof, nor will any single or partial exercise of any right, remedy, power or privilege preclude the Company from any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, remedy, power or privilege.

- 55.2 Setiap pengesampingan, pelepasan, atau kompromi oleh Perusahaan harus dibuat secara tegas dan tertulis.

Any release, waiver or compromise by the Company shall be expressly stated and in writing.

Pasal 56: Hukum yang Berlaku & Forum Penyelesaian Sengketa

Article 56: Governing Law & Dispute Resolution Forum

- 56.1 Keabsahan, konstruksi, interpretasi, dan penegakan Ketentuan ini (termasuk Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg dan Kebijakan Privasi), serta seluruh hak, pemulihan, kekuasaan, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan Ketentuan ini akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, hukum Negara Republik Indonesia, kecuali bahwa hukum wajib lokal dari lokasi Fasilitas Gudang di luar wilayah Indonesia akan berlaku terhadap pelaksanaan Layanan yang terdampak oleh Perusahaan, namun tidak berlaku terhadap interpretasi atau konstruksi atas Ketentuan ini maupun atas kontrak apa pun antara Perusahaan dan Pelanggan.

The validity, construction, interpretation and enforcement of these Conditions (including the Steinweg Digital Services Terms and Conditions and the Privacy Policy) and all rights, remedies, powers, obligations and liabilities hereunder shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Indonesia, save that local mandatory laws of the site of the Warehouse Facilities outside of Indonesia shall apply to the performance by the Company of any affected Services but shall not apply to the interpretation or construction of these Conditions or any contract between the Company and the Customer.

- 56.2 Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak apa pun yang dibuat antara Perusahaan dan Pelanggan harus diselesaikan pada tingkat pertama melalui konsultasi damai dan negosiasi dengan itikad baik antara para pihak.

All disputes arising out of or in connection with any contract made between the Company and the Customer shall be settled in the first instance through amicable consultation and negotiations in good faith between the parties.

- 56.3 Apabila sengketa tersebut tetap tidak terselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya permintaan tertulis dari salah satu pihak untuk penyelesaian secara damai, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disepakati secara tertulis oleh para pihak, maka sengketa tersebut akan diajukan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan secara final melalui proses arbitrase di Singapura sesuai dengan Aturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") yang berlaku pada saat itu, yang dengan ini dianggap dimasukkan sebagai bagian dari Ketentuan ini melalui referensi. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak, majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) arbiter, yaitu satu arbiter akan ditunjuk oleh Perusahaan, satu arbiter akan ditunjuk oleh Pelanggan, dan arbiter ketiga akan ditunjuk oleh Presiden Pengadilan Arbitrase dari SIAC. Proses arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris. Hukum yang mengatur perjanjian arbitrase ini adalah hukum Negara Republik Indonesia.

Any such dispute which remains unresolved for 30 days after any written request by a party for amicable settlement, or within such other period as the parties may mutually agree in writing, shall be referred by either party to be finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIAC") for the time being in force, which are deemed to be incorporated by reference into these Conditions. Unless otherwise agreed by the parties in writing, the arbitration tribunal shall comprise 3 arbitrators, i.e., one to be appointed by the Company, one to be appointed by the Customer and the third arbitrator to be appointed by the President of the Court of Arbitration of the SIAC. The arbitration shall be conducted in the English language. The law governing this arbitration agreement shall be the laws of Indonesia.

- 56.4 Tidak ada ketentuan dalam Pasal 56 ini yang menghalangi Perusahaan untuk (a) mengajukan permohonan atas pemberian ganti rugi berupa putusan sela (*injunctive relief*) atau upaya hukum serupa dari pengadilan yang berwenang; dan (b) mengajukan gugatan ke pengadilan di Indonesia atau Singapura atas tagihan sejumlah uang yang jatuh tempo dan wajib dibayarkan, yang tidak dibantah secara tertulis oleh Pelanggan atau dianggap tidak dibantah oleh Pelanggan.

Nothing in this Article 56 shall prevent the Company from (a) applying for injunctive relief or any similar remedy from a court of competent jurisdiction and (b) bringing before the courts of Indonesia or Singapore claims for sums of money due and payable, the indebtedness of which has not been disputed in writing or is deemed undisputed by the Customer. The arbitration award shall be final and binding on the parties. None of the parties shall be released from performing its obligations hereunder by reason of any arbitration proceedings being instituted.

- 56.5 Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan proses arbitrase. Kewajiban kerahasiaan ini juga mencakup putusan arbitrase, kecuali apabila pengungkapan

diperlukan untuk pelaksanaan dan penegakan putusan tersebut atau apabila diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

The parties shall keep confidential all matters relating to the arbitral proceedings. Such confidentiality extends also to any award, except where disclosure is necessary for the purposes of implementation and enforcement or where disclosure is imposed by the law.

Pasal 57: Layanan Digital Steinweg

Article 57: Steinweg Digital Services

- 57.1 Setiap penggunaan, yang mencakup akses, penjelajahan, atau pendaftaran untuk menggunakan bentuk apa pun dari layanan digital yang digunakan oleh PT. Steinweg Logistics Indonesia dalam pelaksanaan layanannya, seperti aplikasi seluler kami (yaitu Steinweg Online), situs web Steinweg Online pada [\[https://www.steinwegonline.com/\]](https://www.steinwegonline.com/), pertukaran data elektronik ("EDI"), dan/atau layanan digital lainnya (secara bersama-sama disebut "Layanan Digital Steinweg"), tunduk pada Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg yang berlaku.

The use which includes accessing, browsing or registering to use any form of digital services employed by PT. Steinweg Logistics Indonesia in the course of its services such as our mobile application (i.e., Steinweg Online), the Steinweg Online website at [\[https://www.steinwegonline.com/\]](https://www.steinwegonline.com/), electronic data interchange ("EDI") and/or other digital services (collectively, the "Steinweg Digital Services") is subject to the applicability of the Steinweg Digital Services Terms and Conditions.

- 57.2 Tidak ada variasi, pengabaian, pelanggaran, atau penghentian berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg, atau pengaturan lain yang dibuat antara Pelanggan dan operator Layanan Digital Steinweg, yang akan memengaruhi kewajiban Pelanggan berdasarkan Ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang berlaku terkait barang, yang tetap akan berlaku dan memiliki kekuatan penuh sebagaimana mestinya.

No variation, waiver, breach or termination under the Steinweg Digital Services Terms and Conditions or any other arrangement made between the Customer and the operator of the Steinweg Digital Services shall affect the obligations of the Customer under these Conditions or any other applicable conditions in relation to the goods which shall continue in full force and effect.

Pasal 58: Bahasa

Article 58: Language

- 58.1 Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jika terjadi perbedaan, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

These Conditions are made in both Indonesian and English. In case of any discrepancy, the English version shall prevail.

Lampiran
Annex

**SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN DIGITAL STEINWEG
STEINWEG DIGITAL SERVICES TERMS AND CONDITIONS**

1. Pengenalan
Introduction

- 1.1 Syarat dan ketentuan ini ("Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg") berlaku untuk segala bentuk layanan digital yang digunakan oleh PT. Steinweg Logistics Indonesia ("Steinweg", "Perusahaan", "kami") selama layanannya seperti namun tidak terbatas pada aplikasi seluler kami Steinweg Online, situs web kami [\[https://www.steinwegonline.com/\]](https://www.steinwegonline.com/) atau situs web lain yang mungkin kami gunakan untuk menawarkan layanan digital, pertukaran data elektronik ("EDI") dan/atau layanan digital lainnya (secara kolektif disebut "Layanan Digital Steinweg"). Dengan menggunakan Layanan Digital Steinweg kami, Anda, baik sebagai tamu atau pemilik terdaftar, mengonfirmasi bahwa Anda menerima Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini.

These terms and conditions ("Steinweg Digital Services Terms and Conditions") shall apply to any form of digital services employed by PT. Steinweg Logistics Indonesia ("Steinweg", "Company", "we") in the course of its services such as but not limited to our mobile application Steinweg Online, our website [\[https://www.steinwegonline.com/\]](https://www.steinwegonline.com/) or any other websites we might use to offer digital services, electronic data interchange ("EDI") and/or other digital services (collectively, the "Steinweg Digital Services"). By making use of our Steinweg Digital Services, you, whether as a guest or a registered owner, confirm that you accept these Steinweg Digital Services Terms and Conditions.

- 1.2 Syarat dan Ketentuan Umum PT. Steinweg Logistics Indonesia ("Steinweg Indonesia") atau, apabila syarat dan ketentuan lokal dari anak perusahaan Steinweg Indonesia berlaku antara Anda dan anak perusahaan tersebut, maka syarat dan ketentuan lokal tersebut akan berlaku terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai hukum yang berlaku dan yurisdiksi, tarif dan biaya, dan/atau ketentuan pembayaran.

The General Terms and Conditions of PT. Steinweg Logistics Indonesia ("Steinweg Indonesia") or, if the specific country terms and conditions of the subsidiary of Steinweg Indonesia are applicable between you and that Steinweg Indonesia subsidiary, those specific country terms and conditions, whichever the case may be, shall also apply to any issue which has not been dealt with by these Steinweg Digital Services Terms and Conditions, such as, but not limited to, applicable law and competent court, rates and tariffs, and/or payment conditions.

2. Perubahan terhadap ketentuan dan Layanan Digital Steinweg
Changes to terms and Steinweg Digital Services

- 2.1 Kami dapat sewaktu-waktu merevisi Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini. Kami akan menyediakan versi terbaru yang memuat seluruh perubahan, variasi, dan/atau tambahan terhadap Syarat dan Ketentuan ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.1 ini, melalui situs web di [\[sisipkan URL\]](#). Versi terbaru tersebut akan berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh kami. Anda akan dianggap telah memperhatikan semua perubahan, variasi dan/atau suplemen Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini pada tanggal kami menyediakan versi terbaru dari Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini yang berisi semua perubahan, variasi, dan/atau suplemen yang tersedia di [\[sisipkan URL\]](#). Anda berkewajiban untuk secara berkala memperbarui dan memantau isi versi terbaru tersebut dari Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini yang tersedia di [\[sisipkan URL\]](#) atau atas permintaan, salinan versi terbaru dapat kami kirimkan kepada Anda tanpa dipungut biaya.

We may revise these Steinweg Digital Services Terms and Conditions. We shall make available the latest version of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions containing all amendments, variations and/or supplements to the same made in accordance with this paragraph 2.1 at [\[insert URL\]](#). The latest version of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions containing all such amendments, variations and/or supplements shall take effect on such date determined by us. You shall be deemed to have taken notice of all amendments, variations and/or supplements to these Steinweg Digital Services Terms and Conditions on the date we make available the latest version of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions containing all such amendments, variations and/or supplements made available at [\[insert URL\]](#). You undertake to keep yourself apprised and updated on all such amendments, variations and/or supplements in the latest version of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions made available at [\[insert URL\]](#) or at request, will be sent to you free of charge.

- 2.2 Kami dapat memperbarui Layanan Digital Steinweg dari waktu ke waktu dan berhak mengubah kontennya kapan pun. Meskipun kami akan melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa Layanan Digital

Steinweg tetap diperbarui, kami tidak menjamin bahwa Layanan Digital Steinweg atau konten di dalamnya akan selalu mutakhir atau bebas dari kesalahan dan kelalaian.

We may update the Steinweg Digital Services from time to time, and may change the content at any time. While we will use reasonable endeavours to ensure that the Steinweg Digital Services remain up to date, we do not guarantee that the Steinweg Digital Services, or any content on it, will be up to date at all times or free from errors or omissions.

- 2.3 Selain Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini, dapat berlaku juga syarat dan ketentuan lain terhadap layanan digital tertentu sebagaimana tercantum dalam dokumen terkait atau korespondensi tambahan. Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini dan syarat dan ketentuan lainnya tersebut, maka ketentuan dalam dokumen lainnya tersebut yang akan berlaku.

In addition to these Steinweg Digital Services Terms and Conditions, other terms and conditions may apply to a Steinweg Digital Service, as set out in the respective document or additional correspondence, as the case may be. In the event of a conflict between any provision of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions and these other terms and conditions, the other terms and conditions shall prevail.

3. Akses terhadap Layanan Digital Steinweg **Accessing the Steinweg Digital Services**

- 3.1 Kami tidak menjamin bahwa Layanan Digital Steinweg, atau konten apa pun di dalamnya, akan selalu tersedia atau tidak terganggu.

We do not guarantee that the Steinweg Digital Services, or any content on it, will always be available or be uninterrupted.

- 3.2 Kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak akan bertanggung jawab kepada Anda jika karena alasan apa pun Layanan Digital Steinweg tidak tersedia kapan saja atau untuk jangka waktu apa pun, atau jika ada klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang diderita oleh Anda karena ketidakmampuan Anda untuk mengakses Layanan Digital Steinweg kapan saja atau untuk jangka waktu apa pun.

We (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) will not be liable to you if for any reason the Steinweg Digital Services are unavailable at any time or for any period, or if any claim, loss, damage, expense or cost is suffered by you by reason of your inability to access the Steinweg Digital Services at any time or for any period.

- 3.3 Anda tidak berhak atas pengembalian dana atas biaya apa pun (atau bagian darinya) yang telah dibayarkan untuk penggunaan Layanan Digital Steinweg selama masa gangguan layanan tersebut.

You will not be entitled to any refund of any fees (or any portions thereof) paid by you for the use of the Steinweg Digital Services during such period of interruption.

4. Akun dan kata sandi Anda **Your account and password**

- 4.1 Apabila Anda memilih, atau diberikan oleh kami, suatu kode identifikasi pengguna, kata sandi, atau informasi lain sebagai bagian dari prosedur keamanan kami, maka informasi tersebut wajib Anda jaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga mana pun

If you choose, or you are provided with, a user identification code, password or any other piece of information as part of our security procedures, you must treat such information as confidential. You must not disclose it to any third party.

- 4.2 Kami berhak menonaktifkan kode identifikasi pengguna atau kata sandi, baik yang Anda pilih maupun yang kami tetapkan, kapan pun jika menurut pertimbangan kami yang wajar Anda tidak mematuhi salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini atau perjanjian tertulis lainnya yang berkaitan dengan penggunaan layanan ini.

We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time, if in our reasonable opinion you have failed to comply with any of the provisions of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions or any other written agreement entered into with us relating to the use of the Steinweg Digital Services.

- 4.3 Anda bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas yang terjadi dalam Layanan Digital Steinweg melalui akun Anda. Anda setuju untuk menanggung semua tanggung jawab hukum dan mengganti kerugian kami

atas setiap tindakan, klaim, tuntutan, biaya, kerugian, dan seluruh biaya hukum atau biaya lainnya yang timbul akibat aktivitas apa pun yang terjadi melalui akun Anda.

You agree to accept responsibility for all activities on the Steinweg Digital Services that occur under your user account. You agree to bear all liability and fully indemnify us against all actions, claims, proceedings, costs and damages and all legal costs or other expenses arising out of any activity that occurs under your user account.

**5. Hak kekayaan intelektual
Intellectual property rights**

- 5.1 Kami adalah pemilik atau pemegang lisensi dari semua hak kekayaan intelektual dalam Layanan Digital Steinweg, dan dalam materi yang dipublikasikan di dalamnya. Karya-karya itu dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian hak cipta di seluruh dunia. Semua hak tersebut dilindungi undang-undang.

We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in the Steinweg Digital Services, and in the material published on it. Those works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.

- 5.2 Anda setuju untuk tidak menyalin, mereproduksi, memodifikasi, membuat karya turunan dari, mendistribusikan, atau menampilkan konten apa pun dari Layanan Digital Steinweg secara publik tanpa izin tertulis dari kami. Dalam hal izin tersebut diberikan, status kami sebagai penulis konten di Layanan Digital Steinweg harus selalu diakui.

You agree not to copy, reproduce, modify, create derivative works from, distribute, or publicly display any content from the Steinweg Digital Services without our expressed written permission. In the event that such permission is given, our status as the author of the content on the Steinweg Digital Services must always be acknowledged.

**6. Penggunaan yang dilarang
Prohibited uses**

- 6.1 Anda hanya diperbolehkan menggunakan Layanan Digital Steinweg untuk tujuan yang sah secara hukum. Dalam menggunakan Layanan Digital Steinweg, Anda dilarang untuk:

You may use the Steinweg Digital Services only for lawful purposes. In using the Steinweg Digital Services, you will not:

- (a) melanggar hukum atau peraturan lokal, nasional, atau internasional yang berlaku;
breach any applicable local, national or international law or regulation;
- (b) terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum atau bersifat penipuan, atau memiliki tujuan atau akibat yang melanggar hukum atau bersifat penipuan;
engage in activity that is unlawful or fraudulent, or has any unlawful or fraudulent purpose or effect;
- (c) menggunakannya untuk menyakiti atau mencoba menyakiti anak di bawah umur dengan cara apa pun;
use them for the purpose of harming or attempting to harm minors in any way;
- (d) mengirim, menerima dengan sengaja, mengunggah, mengunduh, menggunakan, atau menggunakan kembali materi apa pun yang tidak sesuai dengan standar konten kami sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
send, knowingly receive, upload, download, use or re-use any material which does not comply with our content standards as set out in paragraph 13;
- (e) mengganggu penggunaan Layanan Digital Steinweg oleh pengguna lain;
interfere with any other user's use of the Steinweg Digital Services;
- (f) melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak sistem umpan balik atau sistem peringkat Layanan Digital Steinweg;
take any action that may undermine the Steinweg Digital Services' feedback or ratings systems;
- (g) mengumpulkan atau memperoleh informasi mengenai pengguna lain, termasuk alamat email, tanpa persetujuan mereka;

harvest or otherwise collect information about any other users, including email addresses, without their consent;

- (h) menggunakan layanan untuk mengirimkan atau meminta pengiriman materi iklan atau promosi yang tidak diminta atau tidak sah, atau bentuk lain dari ajakan serupa; atau

use them to transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorised advertising or promotional material or any other form of similar solicitation; or

- (i) dengan sengaja mengirimkan data, atau mengunggah materi yang mengandung virus, *Trojan horse*, *worm*, *keystroke logger*, *spyware*, *adware*, atau program berbahaya lain yang dirancang untuk merusak pengoperasian perangkat lunak atau perangkat keras komputer.

knowingly transmit any data, send or upload any material that contains viruses, Trojan horses, worms, keystroke loggers, spyware, adware or any other harmful programmes designed to adversely affect the operation of any computer software or hardware.

6.2 Anda setuju untuk tidak secara tidak sah mengakses, mengganggu, merusak, atau mengacaukan:

6.2 You agree not to access without authority, interfere with, damage or disrupt:

- (a) bagian mana pun dari Layanan Digital Steinweg;

any part of the Steinweg Digital Services;

- (b) peralatan atau jaringan tempat Layanan Digital Steinweg disimpan;

any equipment or network on which the Steinweg Digital Services is stored;

- (c) perangkat lunak apa pun yang digunakan dalam penyediaan Layanan Digital Steinweg; atau

any software used in the provision of the Steinweg Digital Services; or

- (d) peralatan, jaringan, atau perangkat lunak apa pun yang dimiliki atau digunakan oleh pihak ketiga.

any equipment or network or software owned or used by any third party.

7. Layanan Services

- 7.1 Kami akan berupaya secara wajar untuk menjaga agar Layanan Digital Steinweg tersedia selama 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu, kecuali dalam hal waktu henti yang direncanakan untuk pemeliharaan atau keadaan tidak terduga sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2.

We will use reasonable efforts to make the Steinweg Digital Services available 24 hours a day, 7 days a week, except for planned downtime for maintenance and unforeseen circumstances as mentioned in paragraph 7.2.

- 7.2 Anda memahami dan menyetujui bahwa dari waktu ke waktu Layanan Digital Steinweg dapat menjadi tidak dapat diakses atau tidak dapat digunakan selama jam operasional normal akibat prosedur pemeliharaan berkala atau perbaikan yang kami anggap perlu dan dapat kami lakukan.

You understand and agree that from time to time the Steinweg Digital Services may be inaccessible or inoperable during normal business hours in the event of periodic maintenance procedures or repairs which Steinweg deems necessary and may undertake.

- 7.3 Apabila ditemukan cacat material dalam sistem, Anda setuju untuk memberikan informasi yang memadai kepada Steinweg guna memungkinkan kami memverifikasi dan mereproduksi kesalahan tersebut. Kami akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memperbaiki cacat tersebut.

In the event of discovery of any material defect, you agree to provide Steinweg with sufficient detail to allow us to verify and reproduce the error and we shall use commercially reasonable diligence to endeavour to correct such defect.

- 7.4 Jika terjadi kegagalan sistem perangkat lunak, kami akan memastikan bahwa layanan yang disediakan melalui Layanan Digital Steinweg tetap dijalankan oleh tim operasional kami, meskipun dengan keterbatasan tertentu. Kelangsungan layanan kami akan tetap terjamin karena penggunaan Layanan Digital Steinweg tidak bersifat wajib dalam pelaksanaan kewajiban logistik kami.

In the event of a software system failure we will ensure that the services offered by means of the Steinweg Digital Services will be executed by the operational team regardless of any limitations this may entail. Continuity of the services provided by us will be safeguarded as usage of the Steinweg Digital Services is not mandatory to fulfil our logistical obligations.

**8. Tidak ada jaminan
No warranties**

- 8.1 Meskipun kami melakukan upaya yang wajar untuk memperbarui informasi dan konten pada Layanan Digital Steinweg, kami tidak menyatakan atau menjamin, baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa konten pada Layanan Digital Steinweg akurat, lengkap, atau terkini. Kami juga tidak menjamin bahwa Layanan Digital Steinweg akan memenuhi kebutuhan spesifik Anda atau akan bebas dari gangguan, tepat waktu, aman, atau bebas dari kesalahan.

Although we make reasonable efforts to update the information and content on the Steinweg Digital Services, we make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content on the Steinweg Digital Services is accurate, complete or up-to-date. Nor do we make representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the Steinweg Digital Services will meet your specific requirements or that the Steinweg Digital Services will be uninterrupted, timely, secure or error-free.

- 8.2 Kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak bertanggung jawab atas klaim, kerugian, kerusakan, biaya, atau pengeluaran yang timbul akibat ketergantungan Anda terhadap informasi yang diperoleh melalui Layanan Digital Steinweg. Anda bertanggung jawab sendiri untuk mengevaluasi akurasi, kelengkapan, dan kegunaan konten sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apa pun berdasarkan konten tersebut.

We (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) will not be liable for any claim, loss, damage, expense or cost caused by your reliance on information obtained through the Steinweg Digital Services. It is your responsibility to evaluate the accuracy, completeness and usefulness of any content provided before taking, or refraining from, any action on the basis of any content on the Steinweg Digital Services.

**9. Instruksi
Instructions**

- 9.1 Anda atau Pengguna Resmi Anda dapat dari waktu ke waktu, dan selama mengakses Layanan Digital Steinweg, memberikan Instruksi Elektronik tertentu kepada kami.

You or your Authorised Users may from time to time, and in the course of accessing the Steinweg Digital Services, provide certain Electronic Instructions to us.

- 9.2 Anda setuju untuk terikat oleh akses atau penggunaan Layanan Digital Steinweg (apakah akses atau penggunaan tersebut diizinkan oleh Anda atau tidak) yang dapat dirujuk pada Kode Keamanan Anda atau Kode Resmi Anda. Anda setuju dan mengakui bahwa setiap penggunaan atau akses ke Layanan Digital Steinweg yang mengacu pada Kode Keamanan Anda atau Kode Pengguna Resmi Anda dan Instruksi Elektronik apa pun akan dianggap, sesuai dengan kasusnya:

You agree to be bound by any access or use of the Steinweg Digital Services (whether such access or use is authorised by you or not) which are referable to your Security Codes or those of your Authorised Users. You agree and acknowledge that any use of or access to the Steinweg Digital Services referable to your Security Codes or those of your Authorised Users and any Electronic Instructions shall be deemed to be, as the case may be:

- (a) penggunaan atau akses ke Layanan Digital Steinweg oleh Anda atau Pengguna Resmi Anda; atau use of or access to the Steinweg Digital Services by you or your Authorised Users; or
- (b) Instruksi Elektronik yang dikirimkan atau dikeluarkan secara sah oleh Anda atau Pengguna Resmi Anda. Untuk menghindari keraguan, setiap Instruksi Elektronik yang dikeluarkan akan dianggap telah dikeluarkan secara sah oleh orang-orang yang memiliki wewenang dan kapasitas untuk mengeluarkan Instruksi Elektronik tersebut.

Electronic Instructions transmitted or validly issued by you or your Authorised Users. For the avoidance of doubt, any such Electronic Instructions issued shall be deemed to have been validly issued by persons who have the authority and capacity to issue such Electronic Instructions.

Anda selanjutnya setuju bahwa kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) dan Penyedia berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk menindaklanjuti, mengandalkan, atau

meminta Anda bertanggung jawab dan berkewajiban penuh sehubungan dengan hal itu seolah-olah hal yang sama dilakukan atau dikirimkan oleh Anda atau Pengguna Resmi Anda dan Anda melepaskan semua hak dan upaya hukum terhadap kami (termasuk pejabat kami, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait) dan Penyedia sehubungan dengan klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul. Anda akan bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas semua Instruksi Elektronik.

You further agree that we (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) and the Providers shall be entitled (but not obliged) to act upon, rely on or hold you solely responsible and liable in respect thereof as if the same were carried out or transmitted by you or your Authorised Users and you waive all rights and remedies against us (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) and the Providers in respect of any claim, loss, damage, expense or cost thereby arising. You will be responsible and shall be liable for all Electronic Instructions.

- 9.3 Kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait) dan Penyedia tidak berkewajiban untuk menyelidiki keaslian atau wewenang orang-orang yang melakukan Instruksi Elektronik atau untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan Instruksi Elektronik. Oleh karena itu, kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) dan Penyedia dapat (a) memperlakukan Instruksi Elektronik sebagai valid dan mengikat Anda; dan/atau (b) mengungkapkan informasi Anda kepada orang-orang tersebut terlepas dari akses tidak sah ke Layanan Digital Steinweg (termasuk akun pengguna Anda), kesalahan, penipuan, pemalsuan, kurangnya kejelasan atau kesalahpahaman dalam ketentuan Instruksi Elektronik. Setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang diakibatkan oleh penggunaan Layanan Digital Steinweg oleh Anda atau Pengguna Resmi Anda sepenuhnya menjadi risiko Anda sendiri dan kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak akan bertanggung jawab untuk itu.

We (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) and the Providers are under no obligation to investigate the authenticity or authority of persons effecting the Electronic Instructions or to verify the accuracy and completeness of the Electronic Instructions. Accordingly, we (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) and the Providers may (a) treat the Electronic Instructions as valid and binding on you; and/or (b) reveal your information to such persons notwithstanding any unauthorised access to the Steinweg Digital Services (including your user account), error, fraud, forgery, lack of clarity or misunderstanding in the terms of the Electronic Instructions. Any claim, loss, damage, expense or cost resulting from the use of the Steinweg Digital Services by you or your Authorised Users is entirely at your own risk and we (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) shall not be liable therefor.

- 9.4 Setiap Instruksi Elektronik akan dianggap tidak dapat dibatalkan dan bersifat tanpa syarat setelah dikirimkan melalui Layanan Digital Steinweg, dan kami berhak (namun tidak berkewajiban) untuk melaksanakan, menjalankan, atau memproses Instruksi Elektronik tersebut tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Anda dan tanpa pemberitahuan atau rujukan lebih lanjut kepada Anda. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, Anda dapat mengajukan permintaan untuk membatalkan atau mengubah Instruksi Elektronik, yang akan kami upayakan untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip usaha yang wajar secara komersial (*commercially reasonable efforts basis*). Akan tetapi, terlepas dari ketentuan tersebut, kami tidak berkewajiban untuk melaksanakan permintaan pembatalan atau perubahan terhadap Instruksi Elektronik apa pun.

All Electronic Instructions will be deemed to be irrevocable and unconditional upon transmission through the Steinweg Digital Services and we shall be entitled (but not obliged) to effect, perform or process such Electronic Instruction(s) without your further consent and without any further reference or notice to you. Nevertheless, in certain circumstances you may request to cancel or amend the Electronic Instructions which we will endeavour to give effect to on a commercially reasonable efforts basis. However, notwithstanding the foregoing, we are not obliged to give effect to any request to cancel or amend any Electronic Instruction.

- 9.5 Instruksi Elektronik yang dikirimkan melalui Layanan Digital Steinweg mungkin tidak diterima oleh kami dan oleh karena itu, mungkin tidak dilaksanakan atau tidak diproses. Kami tidak bertanggung jawab atas klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya apa pun yang timbul sebagai akibat dari gangguan, kerusakan sistem, atau kesalahan fungsi pada Layanan Digital Steinweg. Oleh karena itu, Anda disarankan untuk memeriksa status atas setiap Instruksi Elektronik yang Anda kirimkan melalui Layanan Digital Steinweg atau melalui cara lainnya. Kecuali ditentukan lain atau ditetapkan menurut kebijakan tunggal dan mutlak kami, setiap Instruksi Elektronik yang diterima oleh kami setelah pukul 15.00 (waktu setempat di gudang penerima) pada hari kerja atau pada hari libur akan dianggap sebagai Instruksi Elektronik yang diterima pada hari kerja berikutnya.

Electronic Instructions sent through the Steinweg Digital Services may not have been received by us and accordingly, may not be carried out or processed, and we are not liable for any claim, loss, damage, expense or cost which thereby arises or which otherwise arises as a result of any glitch, malfunction or

fault within the Steinweg Digital Services. You are therefore advised to check on the status of such Electronic Instructions via the Steinweg Digital Services or otherwise. Unless otherwise stated or determined in our sole and absolute discretion any Electronic Instruction received by us after 3.00 p.m. (local time at the receiving warehouse) on a business day or on a non-business day will be treated as an Electronic Instruction received on the next business day.

- 9.6 Anda memahami dan menyetujui bahwa kami, atas kebijakan tunggal dan mutlak kami dan tanpa kewajiban untuk memberikan alasan, setiap saat dapat:

You acknowledge and agree that we may at any time at our sole and absolute discretion and without stating reasons:

- (a) meminta Anda untuk mengidentifikasi diri Anda melalui metode alternatif;
require that you identify yourself by alternative means;
- (b) meminta agar Instruksi Elektronik dikonfirmasi melalui cara lain (misalnya secara tertulis di kantor cabang, melalui faksimile, dan sebagainya);
require any Electronic Instructions to be confirmed through alternative means (in writing given in person at a branch, by fax, etc.);
- (c) menunda pelaksanaan Instruksi Elektronik apa pun guna memverifikasi keaslian atau identitas Anda; dan/atau
refrain from acting promptly upon any Electronic Instructions in order to verify the authenticity of any Electronic Instructions or your identity; and/or
- (d) menolak melaksanakan Instruksi Elektronik kapan pun tanpa pemberitahuan sebelumnya atau tanpa memberikan alasan, apabila:
decline to act on any Electronic Instructions at any time without prior notice or giving any reason, where:
 - (i) Instruksi Elektronik bersifat ambigu, tidak lengkap, atau tidak konsisten dengan Instruksi Elektronik atau informasi lainnya yang telah Anda berikan sebelumnya;
the Electronic Instructions are ambiguous, incomplete or inconsistent with your other Electronic Instructions or instructions, information and/or data;
 - (ii) Instruksi Elektronik telah kedaluwarsa atau dinyatakan tidak berlaku atau dibatalkan (1) karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; (2) karena tidak mendapatkan persetujuan dari otoritas regulator atau lembaga pemerintah terkait; (3) oleh keputusan regulator atau lembaga pemerintah terkait; atau (4) berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga berwenang lainnya, baik di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia;
the Electronic Instructions have lapsed or have been rendered or declared invalid or cancelled (1) due to failure to comply with applicable conditions; (2) due to failure to obtain the applicable approvals from any relevant regulatory authority or governmental body; (3) by any relevant regulatory authority or governmental body; or (4) pursuant to any order of any competent court or other authority or tribunal, in each case, wherever situated;
 - (iii) Instruksi Elektronik tidak dapat diproses karena adanya gangguan di luar kendali wajar kami; atau
the Electronic Instructions cannot be processed due to any disruptions that are beyond our reasonable control; or
 - (iv) menurut pendapat kami, terdapat alasan lain yang sah untuk menolak atau menunda pelaksanaan Instruksi Elektronik, tanpa menimbulkan tanggung jawab apa pun atas kerugian, kewajiban, atau biaya akibat penolakan tersebut.
in our sole opinion, there are any other grounds to decline to act or to act promptly on the Electronic Instructions, without incurring any responsibility for loss, liability or expense arising out of so declining to act.

- 9.7 Anda setuju dan mengakui bahwa Instruksi Elektronik tidak dapat selalu diproses secara langsung, sepanjang waktu, atau secara tepat waktu, dan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas klaim, kerugian,

kerusakan, pengeluaran, atau biaya apa pun yang Anda alami akibat keterlambatan pemrosesan Instruksi Elektronik oleh kami atau oleh Penyedia yang terlibat dalam pemrosesan tersebut.

You agree and acknowledge that Electronic Instructions may not be processed immediately, around the clock or in a timely manner, and that we will not thereby be liable for any claim, loss, damage, expense or cost suffered by you as a result of any delay by us or by any Provider through whom your Electronic Instruction is transacted.

- 9.8 Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan, kecukupan, dan kelengkapan dari setiap Instruksi Elektronik yang Anda berikan. Kami tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan Instruksi Elektronik tersebut. Anda dengan ini membebaskan kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) dari segala tanggung jawab atas klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul akibat Instruksi Elektronik yang tidak akurat, tidak memadai, atau tidak lengkap dalam bentuk apa pun.

You shall be solely responsible for ensuring the accuracy, adequacy and completeness of the Electronic Instructions and that we shall not be obliged to verify the accuracy, adequacy and completeness of such instructions. You agree that we (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) shall not be liable for any claim, loss, damage, expense or cost suffered by you as a result of any Electronic Instructions being inaccurate, inadequate or incomplete in any way.

- 9.9 Jika kami memilih untuk bertindak berdasarkan Instruksi Elektronik, kami bertindak berdasarkan upaya yang wajar secara komersial dan tidak bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian apa pun saat bertindak dengan cara yang wajar dalam melaksanakan Instruksi Elektronik.

Where we choose to act on Electronic Instructions, we act on a commercially reasonable efforts basis and are not responsible for any acts and omissions while acting in a reasonable manner in discharging the Electronic Instructions.

- 9.10 Anda setuju dan mengakui bahwa Anda tidak akan membantah diterimanya Instruksi Elektronik Anda dan data elektronik kami sebagai bukti jika terjadi konflik timbal balik. Instruksi Elektronik Anda dan data elektronik kami memiliki nilai bukti yang sama dengan dokumen tertulis.

You agree and acknowledge that you shall not dispute the admissibility of your Electronic Instructions and of our electronic data as evidence in the event of a mutual conflict. Your Electronic Instructions and our electronic data have the same evidential value as written documents.

- 9.11 Untuk tujuan Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini:

For the purposes of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions:

- (a) "Pengguna Resmi" berarti setiap orang yang telah Anda sahkan atau dianggap telah berwenang untuk mengakses dan/atau menggunakan Layanan Digital Steinweg sehubungan dengan akun pengguna Anda;

"Authorised User" means any person that you have authorised or are deemed to have authorised to access and/or use the Steinweg Digital Services in relation to your user account;

- (b) "Instruksi Elektronik" berarti komunikasi, instruksi, pesanan, pesan, data, informasi, atau materi lain yang kami terima melalui Layanan Digital Steinweg dan merujuk pada Kode Keamanan Anda atau Kode Pengguna Resmi Anda (termasuk penggunaan Kode Keamanan Anda atau Kode Resmi Anda oleh siapa pun, baik yang disahkan atau tidak sah oleh Anda atau Pengguna Resmi Anda), dari Anda atau yang mengaku berasal dari Anda atau dari Pengguna Resmi Anda atau yang mengaku berasal dari Pengguna Resmi Anda;

"Electronic Instructions" means any communication, instruction, order, message, data, information or other materials received by us via the Steinweg Digital Services and referable to your Security Codes or those of your Authorised Users (including use of your Security Codes or those of your Authorised Users by any person, whether authorised or unauthorised by you or your Authorised Users), from you or purporting to come from you or from your Authorised Users or purporting to come from your Authorised Users;

- (c) "Penyedia" berarti:

"Provider" means:

- (i) pihak manapun, termasuk individu, perusahaan, pialang, organisasi atau pihak ketiga lainnya, yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penyediaan produk atau layanan melalui Layanan Digital Steinweg;

any person, firm, broker, company or organisation, including any third party, which, from time to time, participates or is involved, directly or indirectly, in providing services or products through the Steinweg Digital Services;

- (ii) pihak yang menerima pengalihan (*outsourcing*) fungsi atau kegiatan tertentu dari kami, atau yang memberikan layanan pendukung administratif, telekomunikasi, sistem komputer, pembayaran, penagihan, keamanan, referensi kredit, atau layanan lain yang relevan bagi operasional kami;

any person or organisation to whom we outsource certain functions or activities or who provide administrative, telecommunication, computer, payment, collection, security, clearing, credit reference or checking, or other services or facilities to us relating to the operation of our business;

- (iii) otoritas sertifikasi digital, otoritas pengatur, lembaga elektronik, komputer, telekomunikasi, keuangan atau kartu, pusat data, penyedia layanan manajemen fasilitas atau hosting, pusat panggilan, penyedia layanan outsourcing, penyedia layanan Internet, penyedia peralatan dan perangkat lunak dan penyedia layanan dan/atau penyedia jaringan lainnya yang terlibat dalam mengoperasikan Layanan Digital Steinweg atau menyediakan layanan tambahan atau pendukung lainnya dari waktu ke waktu; dan

any digital certification authority, regulatory authority, electronic, computer, telecommunication, financial or card institution, data centre, facilities management or hosting service provider, call centre, outsourced service provider, Internet service provider, equipment and software providers and other service provider and/or network provider involved in operating the Steinweg Digital Services or providing any other ancillary or supporting service from time to time; and

- (iv) agen atau penyedia layanan penyimpanan atau pengarsipan kami (termasuk namun tidak terbatas pada penyedia fasilitas penyimpanan elektronik, pengarsipan atau perekaman elektronik) untuk tujuan membuat, mencetak, mengirimkan, menyimpan, dan/atau mengajukan dokumen atau item apa pun di mana nama Anda dan/atau detail lainnya muncul, atau data atau catatan atau dokumen apa pun; dan

our agents or storage or archival service providers (including but not limited to any provider of any electronic storage, archival or recording facility) for the purpose of making, printing, mailing, storage, and/or filing any documents or items on which your name and/or other particulars appear, or any data or records or any documents whatsoever; and

- (d) "Kode Keamanan" berarti nomor identifikasi pribadi atau log-on, data biometrik dan kode serta prosedur akses lainnya untuk digunakan sehubungan dengan akses ke penggunaan Layanan Digital Steinweg yang dikeluarkan oleh kami dari waktu ke waktu

"Security Codes" means personal or log-on identification numbers, biometric data and other codes and access procedures for use in connection with access to and use of the Steinweg Digital Services issued by us from time to time.

10. Pengguna Resmi Authorised Users

- 10.1 Anda mengakui dan mengonfirmasi bahwa setiap Pengguna Resmi, tunduk pada batasan apa pun yang mungkin kami kenakan, secara terpisah diberi wewenang dan berwenang untuk memberikan perintah atau instruksi melalui Layanan Digital Steinweg atas nama Anda dan akan bertindak, tanpa mengurangi kapasitas lain yang mungkin ditransaksikan oleh orang tersebut, sebagai agen Anda saat mengakses dan/atau menggunakan Layanan Digital Steinweg, sehubungan dengan akun pengguna Anda

You acknowledge and confirm that any Authorised Users are, subject to any restrictions that we may impose, severally empowered and authorised to give orders or instructions through the Steinweg Digital Services on your behalf and shall act, without prejudice to any other capacity which such person may be transacting under, as your agent when accessing and/or using the Steinweg Digital Services, in relation to your user account.

- 10.2 Anda mengakui dan menyetujui bahwa seluruh penggunaan dan/atau akses terhadap Layanan Digital Steinweg oleh Pengguna Resmi akan dianggap sebagai penggunaan dan/atau akses oleh Anda sendiri. Seluruh rujukan terhadap penggunaan Anda atas Layanan Digital Steinweg akan dianggap mencakup pula penggunaan dan/atau akses oleh Pengguna Resmi jika berlaku. Anda wajib memastikan bahwa setiap Pengguna Resmi mengetahui dan mematuhi Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini serta Kebijakan Privasi Perusahaan (yang dapat diubah, ditambah, atau diperbarui dari waktu ke waktu dan tersedia di [\[sisipkan URL\]](#)) ("Kebijakan Privasi") sehubungan dengan akun pengguna Anda.

You acknowledge and agree that all use and/or access of the Steinweg Digital Services by the Authorised Users shall be deemed your use. All references to your use of the Steinweg Digital Services shall be deemed to include the Authorised User's use and/or access where applicable. You shall procure and ensure that each of your Authorised Users is aware of and complies with these Steinweg Digital Services Terms and Conditions and the Privacy Policy of the Company (which may be amended, varied, supplemented or updated from time to time and is made available at [\[insert URL\]](#)) (the "Privacy Policy") in relation to your user account.

- 10.3 Apabila otorisasi seorang Pengguna Resmi untuk mengakses dan/atau menggunakan Layanan Digital Steinweg sehubungan dengan akun pengguna Anda telah dicabut, Anda wajib memberitahukan hal tersebut kepada kami secara segera. Anda akan bertanggung jawab atas segala kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul akibat akses dan/atau penggunaan yang tidak sah atas Layanan Digital Steinweg oleh individu tersebut. Anda wajib membebaskan dan mengganti kerugian kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) dari segala klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul dari akses dan/atau penggunaan yang tidak sah tersebut.

If the authorisation of the Authorised User to access and/or use the Steinweg Digital Services in relation to your user account has been withdrawn, you are obliged to inform us immediately and you shall be liable for any loss, damage, expense or costs resulting from the unauthorised access and/or use of the Steinweg Digital Services by such user. You will fully indemnify and hold us (and our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) harmless from any claim, loss, damage, expense or costs suffered due to or arising out of the unauthorised access and/or use of the Steinweg Digital Services by such user.

- 10.4 Jika Anda mengakses atau menggunakan Layanan Digital Steinweg sebagai Pengguna Resmi, maka:

Where you are using or accessing the Steinweg Digital Services as an Authorised User, you agree that:

- (a) syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini dan Kebijakan Privasi berlaku terhadap Anda; dan
these Steinweg Digital Services Terms and Conditions and the Privacy Policy shall apply to any such use; and
- (b) anda wajib tunduk pada seluruh syarat, ketentuan, dan pembatasan lain yang berlaku terhadap Anda sehubungan dengan penggunaan tersebut.
you shall be bound by and shall comply with all other terms and conditions or restrictions applicable to you in connection with such use.

11. Pengunggahan konten ke Layanan Digital Steinweg Uploading content to the Steinweg Digital Services

- 11.1 Anda menjamin bahwa konten apa pun yang Anda unggah ke Layanan Digital Steinweg (termasuk deskripsi, ulasan, komentar, dan foto) mematuhi standar konten kami sebagaimana ditetapkan dalam paragraf 13 di bawah ini. Anda akan bertanggung jawab kepada kami dan mengganti rugi kami terhadap semua tindakan, klaim, proses, biaya dan kerusakan dan semua biaya hukum atau biaya lain yang timbul dari pelanggaran Anda terhadap jaminan ini.

You warrant that any content you upload to the Steinweg Digital Services (including descriptions, reviews, comments and photos) complies with our content standards as set out in paragraph 13 below. You will be liable to us and indemnify us against all actions, claims, proceedings, costs and damages and all legal costs or other expenses arising out of your breach of this warranty.

- 11.2 Dengan mengunggah konten, Anda dianggap telah memberikan kepada kami lisensi non-eksklusif, bebas royalti, abadi, tidak dapat dicabut, dan sepenuhnya dapat disublisensikan untuk menggunakan, menggandakan, mengubah, mengadaptasi, menerbitkan, menerjemahkan, menciptakan karya turunan dari, mendistribusikan, dan menampilkan konten tersebut di seluruh dunia dalam media apa pun.

If you do upload content, you are deemed to have granted us a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, and fully sublicensable right to use, reproduce, modify, adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, and display such content throughout the world in any media.

- 11.3 Kami berhak untuk mengungkapkan identitas Anda kepada pihak ketiga mana pun yang mengklaim bahwa konten yang Anda unggah ke Layanan Digital Steinweg melanggar hak kekayaan intelektual atau hak hukum lainnya milik pihak tersebut.

We have the right to disclose your identity to any third party who is claiming that any content posted or uploaded by you to the Steinweg Digital Services constitutes a violation of their intellectual property rights, or any other legal rights.

- 11.4 Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki atau mengendalikan seluruh hak atas konten yang Anda unggah, bahwa konten tersebut akurat, dan bahwa penggunaan konten tersebut tidak melanggar Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini serta tidak akan menyebabkan kerugian terhadap pihak mana pun. Kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak bertanggung jawab atas konten atau keakuratan konten apa pun yang Anda unggah dalam Layanan Digital Steinweg, dan Anda setuju untuk menanggung segala tanggung jawab serta mengganti rugi kami dari semua kerugian yang timbul akibat pelanggaran Anda terhadap jaminan ini.

You represent and warrant that you own or otherwise control all of the rights to the content that you post, that the content is accurate, that use of the content you supply does not violate these Steinweg Digital Services Terms and Conditions and will not cause injury to any person or entity. We (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) will not be responsible or liable for the content or accuracy of any content posted by you on the Steinweg Digital Services and you agree to bear all liability and fully indemnify us against all actions, claims, proceedings, costs and damages and all legal costs or other expenses arising out of your breach of this warranty.

- 11.5 Kami berhak untuk menghapus konten apa pun yang Anda unggah ke Layanan Digital Steinweg jika, menurut penilaian kami, konten tersebut tidak memenuhi standar konten sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

We have the right to remove any content that you upload to the Steinweg Digital Services if, in our opinion, the content does not comply with our content standards as set out in paragraph 13.

12. Penautan ke Layanan Digital Steinweg
Linking to the Steinweg Digital Services

- 12.1 Anda diperkenankan untuk menautkan ke Layanan Digital Steinweg, selama dilakukan secara adil dan sah serta tidak merugikan reputasi kami atau memanfaatkannya secara tidak sah. Saat menautkan ke Layanan Digital Steinweg, Layanan Digital Steinweg tidak boleh dibingkai di situs lain.

You may link to the Steinweg Digital Services, provided you do so in a way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it. When linking to the Steinweg Digital Services, the Steinweg Digital Services must not be framed on any other site.

- 12.2 Anda tidak diperkenankan untuk membuat tautan dengan cara yang dapat menimbulkan kesan adanya hubungan, persetujuan, atau dukungan dari kami apabila hubungan tersebut tidak benar-benar ada.

You must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists.

13. Standar konten
Content standards

- 13.1 Seluruh konten yang Anda unggah ke Layanan Digital Steinweg harus:

All content that you upload on the Steinweg Digital Services must:

- (a) akurat (jika menyatakan fakta);
be accurate (where they state facts);
- (b) benar-benar diyakini (jika merupakan opini); dan
be genuinely held (where they state opinions); and
- (c) mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat konten tersebut diposting.
comply with applicable law in any country from which they are posted.

- 13.2 Konten yang Anda unggah tidak boleh:

All content that you upload on the Steinweg Digital Services must not:

- (a) mengandung materi yang mencemarkan nama baik siapa pun;
contain any material which is defamatory of any person;

- (b) mengandung materi yang cabul, ofensif, penuh kebencian, atau provokatif;
contain any material which is obscene, offensive, hateful or inflammatory;
- (c) mempromosikan konten seksual eksplisit;
promote sexually explicit material;
- (d) mendorong kekerasan;
promote violence;
- (e) mendorong diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, disabilitas, orientasi seksual, atau usia;
promote discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual orientation or age;
- (f) melanggar hak cipta, hak basis data, atau merek dagang milik pihak lain;
infringe any copyright, database right or trade mark of any other person;
- (g) bersifat menipu;
be likely to deceive any person;
- (h) melanggar kewajiban hukum terhadap pihak ketiga, seperti kewajiban kontraktual atau kewajiban menjaga kerahasiaan;
be made in breach of any legal duty owed to a third party, such as a contractual duty or a duty of confidence;
- (i) mendorong aktivitas yang melanggar hukum;
promote any illegal activity;
- (j) bersifat mengancam, melecehkan, atau melanggar privasi orang lain, atau menyebabkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kecemasan yang tidak perlu;
be threatening, abuse or invade another's privacy, or cause annoyance, inconvenience or needless anxiety;
- (k) cenderung melecehkan, mengganggu, mempermalukan, atau membuat tidak nyaman pihak lain;
be likely to harass, upset, embarrass, alarm or annoy any other person;
- (l) digunakan untuk menyamar sebagai individu atau pihak lain, atau menyalahartikan identitas atau afiliasi Anda;
be used to impersonate any person, or to misrepresent your identity or affiliation with any person;
- (m) memberikan kesan bahwa konten berasal dari kami jika kenyataannya tidak demikian; atau
give the impression that they emanate from us, if this is not the case; or
- (n) mendukung, mendorong, atau membantu pelanggaran hukum seperti pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan sistem komputer.
advocate, promote or assist any unlawful act such as copyright infringement or computer misuse.

14. Penangguhan dan pemutusan Suspension and termination

- 14.1 Kami memiliki hak tunggal dan mutlak untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg melalui penggunaan Anda atas layanan tersebut.

We will determine, in our sole and absolute discretion, whether there has been a breach of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions through your use of the Steinweg Digital Services.
- 14.2 Apabila terjadi pelanggaran, kami dapat mengambil tindakan yang kami anggap tepat, termasuk namun tidak terbatas pada:

When a breach of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions has occurred, we may take such action as we deem appropriate, including:

- (a) penarikan hak Anda untuk menggunakan Layanan Digital Steinweg, baik secara sementara maupun permanen;
the immediate, temporary or permanent withdrawal of your right to use the Steinweg Digital Services;
- (b) penghapusan posting atau materi yang Anda unggah di Layanan Digital Steinweg;
the immediate, temporary or permanent removal of any posting or material uploaded by you to the Steinweg Digital Services;
- (c) pemberian peringatan kepada Anda;
the issue of a warning to you;
- (d) pengambilan langkah hukum terhadap Anda; dan
legal action against you; and
- (e) pengungkapan informasi kepada pihak penegak hukum apabila kami anggap perlu.
the disclosure of such information to law enforcement authorities as we reasonably deem necessary.

- 14.3 Dalam hal terjadi penghentian atau penangguhan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ini, Anda tidak berhak atas pengembalian dana atas biaya apa pun (atau bagian darinya) yang telah dibayarkan sebelumnya untuk penggunaan Layanan Digital Steinweg.

In the event of any termination or suspension pursuant to this paragraph 14, you will not be entitled to any refund of any fees (or any portions thereof) paid by you in advance for the use of the Steinweg Digital Services.

15. Batasan tanggung jawab kami
Limitation of our liability

- 15.1 Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, dan tanpa mengurangi batasan tanggung jawab lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini, kecuali jika secara langsung disebabkan oleh (a) kelalaian berat kami atau (b) tindakan atau kelalaian dari dewan atau manajemen kami yang dilakukan dengan sengaja atau secara sembrono dan dengan pengetahuan bahwa kerugian akan timbul, kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pihak mana pun yang bertindak melalui Anda, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum), maupun dasar hukum lainnya, atas:

To the fullest extent permitted by applicable law and without prejudice to any other limitations in these Steinweg Digital Services Terms and Conditions and unless otherwise directly caused by (a) gross negligence on our part or (b) an act or omission on the part of our board or management, done either (i) with the intent to cause that damage or (ii) recklessly and with the knowledge that such damage would result therefrom, we (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) will not be liable to you or anyone claiming under or through you whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise for:

- (a) setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran atau biaya yang timbul dari materi atau data apa pun yang dikirim atau diterima atau tidak dikirim atau diterima atau transaksi apa pun yang dilakukan melalui Layanan Digital Steinweg.
any claim, loss, damage, expense or cost arising from any material or data sent or received or not sent or received or any transactions entered into through the Steinweg Digital Services;
- (b) konten atau perilaku yang mengancam, memfitnah, cabul, menyinggung atau ilegal dari pihak lain mana pun atau pelanggaran hak pihak lain, termasuk hak kekayaan intelektual.
any threatening, defamatory, obscene, offensive or illegal content or conduct of any other party or any infringement of another party's rights, including intellectual property rights;
- (c) (i) kerugian konsekuensial, khusus, tidak langsung, insidental, hukuman, atau contoh, biaya, pengeluaran, atau kerugian, (ii) kerugian laba, pendapatan, pendapatan, data, atau penggunaan data, bunga, manfaat, biaya kesempatan, atau penghematan bisnis atau yang diantisipasi, (iii) kerugian

akibat keterlambatan pengiriman dari Alat Transportasi apa pun (apung atau darat) atau uang pengiriman, atau (iv) kerugian pasar, baik berdasarkan hukum perdata, kontrak, undang-undang, atau lainnya, yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan Layanan Digital Steinweg;

any (i) consequential, special, indirect, incidental, punitive or exemplary damages, costs, expenses or losses, (ii) loss of profits, income, revenue, data or data use, interest, utility, opportunity costs, or business or anticipated savings (iii) loss of demurrage of any means of transport (floating or rolling) or dispatch money or (iv) loss of market, whether in tort, contract, under statute or otherwise, by reason of or in connection with the use of, or inability to use the Steinweg Digital Services;

- (d) klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya apa pun yang disebabkan oleh virus, serangan *Distributed Denial of Service*, atau materi berbahaya teknologi lainnya yang dapat menginfeksi peralatan komputer, program komputer, data, atau materi kepemilikan lainnya karena penggunaan Anda atas Layanan Digital Steinweg atau pengunduhan konten apa pun di dalamnya, atau di situs web apa pun yang ditautkan padanya;

any claim, loss, damage, expense or cost caused by a virus, distributed denial-of-service attack, or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programmes, data or other proprietary material due to your use of the Steinweg Digital Services or to your downloading of any content on it, or on any website linked to it;

- (e) setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul dari penggunaan, atau ketidakmampuan untuk menggunakan, Layanan Digital Steinweg;

any claim, loss, damage, expense or cost arising from the use of, or inability to use, the Steinweg Digital Services;

- (f) setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada konten apa pun yang ditampilkan di Layanan Digital Steinweg;

any claim, loss, damage, expense or cost arising from the use of or reliance on any content displayed on the Steinweg Digital Services;

- (g) setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul dari konten situs web yang ditautkan di Layanan Digital Steinweg;

any claim, loss, damage, expense or cost arising from the content of websites linked on the Steinweg Digital Services;

- (h) setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul dari atau sehubungan dengan ketergantungan kami pada Instruksi Elektronik Anda atau Pengguna Resmi Anda atau kegagalan kami untuk bertindak atau menunda dalam bertindak atas Instruksi Elektronik Anda atau Pengguna Resmi Anda karena alasan yang ditetapkan di sini; atau

any claim, loss, damage, expense or cost arising out of or in connection with our reliance on your or your Authorised Users' Electronic Instructions or our failure to act or delay in acting on any of your or your Authorised Users' Electronic Instructions for reasons set out herein; or

- (i) setiap klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul dari kegagalan atau malfungsi layanan, aplikasi, atau sistem apa pun yang disediakan di Layanan Digital Steinweg oleh penyedia layanan pihak ketiga.

any claim, loss, damage, expense or cost arising from the failure or malfunction of any of the services, applications or systems provided on the Steinweg Digital Services by a third party service provider.

- 15.2 Tunduk pada ketentuan Pasal 15.1, tanggung jawab maksimum kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) kepada Anda, dalam kontrak, perbuatan melawan hukum, atau dasar hukum lainnya, atas seluruh kerugian, klaim, biaya, atau kerusakan yang timbul karena pelanggaran atau wanprestasi kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami), tidak akan melebihi jumlah maksimum sebesar Rp 1 miliar untuk setiap kejadian atau rangkaian kejadian dengan sebab yang sama.

Subject always to paragraph 15.1 above, our (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) liability to you whether in contract, tort (including negligence or breach of statutory duty) or otherwise for any and all losses, costs, expenses, claims or damages whatsoever and howsoever caused or arising from any breach, failure or default by us (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) in performing our obligations or duties to you

hereunder shall in any event not exceed a maximum amount of IDR 1 billion for each occurrence or series of occurrences with the same cause.

**16. Ganti rugi dan Himalaya
Indemnity and Himalaya**

- 16.1** Anda akan sepenuhnya mengganti rugi dan membebaskan kami (dan pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) dari klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang diderita karena atau timbul dari pelanggaran Anda terhadap Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini, atau pelanggaran Anda terhadap hukum atau hak pihak ketiga mana pun. Kami berhak, dengan biaya kami sendiri, untuk menanggung pembelaan dan kendali eksklusif atas masalah apa pun yang tunduk pada ganti rugi oleh Anda, dalam hal ini Anda akan bekerja sama dengan kami dalam menegaskan pembelaan yang tersedia.

You will fully indemnify and hold us (and our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) harmless from any claim, loss, damage, expense or cost suffered due to or arising out of your breach of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions, or your violation of any law or the rights of any third party. We reserve the right, at our own expense, to assume the exclusive defence and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will cooperate with us in asserting any available defences.

- 16.2** Sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, Anda berjanji dan menjamin bahwa Anda tidak akan mengajukan atau mengizinkan untuk diajukan klaim hukum apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung yang timbul sehubungan dengan penggunaan Anda atas Layanan Digital Steinweg atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini, terhadap kami (atau pejabat kami, direktur, agen, karyawan, afiliasi dan perusahaan terkait).

To the fullest extent permitted by applicable law, you undertake and warrant that you will not bring or allow to be brought any legal claim whether directly or indirectly arising in connection with your use of the Steinweg Digital Services or a breach of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions, against us (or our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations).

- 16.3** Jika karyawan dan/atau subkontraktor kami yang layanannya kami gunakan untuk penggunaan dan akses ke Layanan Digital Steinweg bertanggung jawab, orang-orang tersebut berhak untuk meminta pembatasan dan/atau pembebasan dari tanggung jawab yang termasuk dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini atau ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak lainnya

Should our employees and/or subcontractors whose services we employ for the use of and the access to the Steinweg Digital Services be held liable, such persons shall be entitled to invoke any limitation of and/or exemption from liability included in these Steinweg Digital Services Terms and Conditions or any other statutory provision or contractual provision.

**17. Virus
Viruses**

- 17.1** Kami akan melakukan upaya terbaik untuk menjaga keamanan Layanan Digital Steinweg, namun kami tidak menjamin bahwa Layanan Digital Steinweg akan selalu aman atau bebas dari bug atau virus. Kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pihak mana pun atas klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya yang timbul akibat bug atau virus yang berasal dari Layanan Digital Steinweg.

We will exercise best endeavours to keep the Steinweg Digital Services secure, we do not guarantee that the Steinweg Digital Services will be secure or free from bugs or viruses at all times. We (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) will not be liable to you or any other party for any claim, loss, damage, expense or cost arising out of any bugs or viruses originating from the Steinweg Digital Services.

- 17.2** Anda bertanggung jawab untuk mengonfigurasi sistem teknologi informasi, perangkat lunak komputer, dan platform Anda sendiri untuk mengakses Layanan Digital Steinweg. Anda harus menggunakan perangkat lunak antivirus milik Anda sendiri.

You are responsible for configuring your information technology, computer programmes and platform in order to access the Steinweg Digital Services. You should use your own virus protection software.

- 17.3** Anda tidak boleh melakukan aktivitas berikut terhadap Layanan Digital Steinweg:

You must not carry out the following activities against the Steinweg Digital Services:

- (a) menyalahgunakan Layanan Digital Steinweg dengan secara sengaja memperkenalkan virus, trojan, worm, atau materi lain yang bersifat berbahaya atau merusak secara teknologi;
misuse the Steinweg Digital Services by knowingly introducing viruses, Trojans, worms or other material which is malicious or technologically harmful;
- (b) mendapatkan atau mencoba mendapatkan akses tidak sah ke Layanan Digital Steinweg, ke server tempat Layanan Digital Steinweg disimpan, atau ke server, komputer, atau basis data lain yang terhubung dengan Layanan Digital Steinweg; atau
gain, or attempt to gain, unauthorised access to the Steinweg Digital Services, the server(s) on which the Steinweg Digital Services is/are stored or any server, computer or database connected to the Steinweg Digital Services; or
- (c) melakukan serangan terhadap Layanan Digital Steinweg melalui serangan *denial of service* atau serangan *distributed denial of service*.
attack the Steinweg Digital Services via a denial-of-service attack or a distributed denial-of service attack.

18. Keamanan Security

- 18.1 Transmisi data tertentu antara Anda dan Layanan Digital Steinweg dilakukan melalui server yang aman dan dilindungi oleh teknologi Secure Socket Layer (SSL). Layanan tertentu yang disediakan melalui Layanan Digital Steinweg mungkin mengharuskan Anda menggunakan kata sandi dan tanda tangan digital. Meskipun kami akan melakukan upaya yang wajar untuk memberikan tindakan pencegahan yang wajar untuk melindungi informasi rahasia yang diterima dari Anda, kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak bertanggung jawab kepada Anda atas klaim, kehilangan, kerusakan, pengeluaran, atau biaya apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan transmisi informasi melalui Internet. Kami tidak menyatakan, menjamin, atau berjanji bahwa transmisi informasi apa pun melalui Internet aman atau bahwa transmisi tersebut akan bebas dari penundaan, gangguan, intersepsi atau kesalahan apa pun.

Certain data transmissions between you and the Steinweg Digital Services are conducted through secure servers and protected by Secure Socket Layer (SSL) technology. Certain services provided via the Steinweg Digital Services may require you to use passwords and digital signatures. While we will use reasonable endeavours to provide reasonable precautions to protect confidential information received from you, we (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) shall not be liable to you for any claim, loss, damage, expense or cost arising out of or in connection with the transmission of information over the Internet. We do not represent, warrant, or undertake that any transmission of information over the Internet is secure or that such transmissions will be free from any delays, interruptions, interceptions or errors.

- 18.2 Anda mengakui risiko-risiko terkait penggunaan Internet berikut ini:

You acknowledge the following Internet-related risks:

- (a) pengetahuan teknis yang tidak memadai dan kurangnya tindakan pengamanan dapat memudahkan pihak ketiga yang tidak berwenang mengakses sistem atau perangkat Anda (misalnya: penyimpanan data yang tidak terlindungi pada *hard disk*, *transfer file*, dan emisi layar), dan merupakan tanggung jawab Anda untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan;
insufficient technical knowledge and lack of safety precautions can make it easier for unauthorised third parties to access your systems or devices (for example, insufficiently protected storage of data on the hard disk, file transfers and monitor emissions), and it is your responsibility to take the necessary security precautions.
- (b) pola penggunaan Anda dapat dipantau oleh pihak ketiga;
your usage patterns may be monitored by third parties;
- (c) pihak ketiga dapat memperoleh akses ke sistem komputer Anda secara diam-diam dan mendeteksi akses Anda terhadap Layanan Digital Steinweg serta komunikasi Anda dengan kami; dan
third parties could gain unnoticed access to your computer system and detect your access to the Steinweg Digital Services and your communications with us; and

- (d) virus dan kode berbahaya lainnya dapat mengganggu penggunaan atau akses Anda terhadap Layanan Digital Steinweg, peramban web, perangkat telekomunikasi, atau sistem komputer yang relevan.

viruses and other malicious code may interfere with your use or access to the Steinweg Digital Services, the web browser or any relevant telecommunication device or computer systems.

19. Tautan dan sumber daya pihak ketiga dalam Layanan Digital Steinweg
Third party links and resources in the Steinweg Digital Services

Apabila Layanan Digital Steinweg memuat tautan ke situs atau sumber daya lain yang disediakan oleh pihak ketiga, tautan tersebut disediakan semata-mata untuk informasi Anda. Kami tidak memiliki kendali atas isi dari situs atau sumber daya tersebut dan kami tidak memberikan pernyataan, P, atau garansi bahwa konten yang terdapat di dalamnya akurat, lengkap, atau terkini. Kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak bertanggung jawab atas klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya apa pun yang timbul akibat ketergantungan Anda terhadap konten pihak ketiga tersebut.

Where the Steinweg Digital Services contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources and we make no representations, warranties or guarantees that the content contained therein is accurate, complete or up-to-date. We (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) will not be liable for any claim, loss, damage, expense or cost caused by your reliance on such third party content.

20. Perlindungan data
Data protection

Setiap pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi terkait mengenai privasi atau penggunaan maupun pemrosesan data pribadi. Untuk tujuan penyediaan Layanan Digital Steinweg atau layanan lain yang telah disepakati dengan Anda, data pribadi akan diproses sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang relevan dari layanan tersebut.

Each party shall comply with any laws and regulations in the relevant jurisdiction relating to privacy or the use or processing of personal data. For the purpose of providing the Steinweg Digital Services or other services agreed upon with you, personal data will be processed as described in the relevant privacy policy of the particular services.

Kami (termasuk pejabat, direktur, agen, karyawan, afiliasi, dan perusahaan terkait kami) tidak bertanggung jawab atas klaim, kerugian, kerusakan, pengeluaran, atau biaya apa pun yang timbul dari pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, atau bentuk pemrosesan lainnya atas data pribadi Anda, sepanjang kami telah memenuhi kewajiban kami berdasarkan hukum dan peraturan perlindungan data yang berlaku.

We (including our officers, directors, agents, employees, affiliates and related corporations) will not be liable for any claim, loss, damage, expense or cost arising out of the collection, use, disclosure or any other kind of processing in relation to your personal data, if we have complied with our data protection obligations under applicable laws and regulations.

21. Tidak ada hubungan keagenan
No agency

Tidak ada hubungan agensi, kemitraan, usaha patungan, pemberi kerja-karyawan, atau pemilik waralaba, atau pemilik waralaba yang dimaksudkan, ada, atau dibuat antara kami dan Anda atau pihak lain mana pun yang menggunakan Layanan Digital Steinweg.

No agency, partnership, joint venture, employer-employee or franchisor-franchisee relationship is intended, exists or is created between us and you or any other party using the Steinweg Digital Services.

22. Pemisahan ketentuan
Severance

Apabila ada ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan dianggap digantikan oleh ketentuan yang sah dan dapat diberlakukan yang paling mendekati maksud dari ketentuan asli, dan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini akan tetap berlaku sepenuhnya.

If any part of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions is determined to be invalid or unenforceable pursuant to applicable law, the invalid or unenforceable provision will be deemed superseded by a valid, enforceable provision that most closely matches the intent of the original provision and the remainder of these Steinweg Digital Services Terms and Conditions will continue in effect.

23. Pengesampingan dan upaya hukum
Waivers/rights and remedies

Kegagalan atau keterlambatan kami dalam melaksanakan hak atau upaya hukum apa pun yang tersedia berdasarkan hukum atau berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau perubahan atas hak atau upaya hukum tersebut, dan tidak akan menghalangi pelaksanaannya di kemudian hari. Pelaksanaan sebagian atau satu kali atas hak atau upaya hukum tidak akan menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atau pelaksanaan hak atau upaya hukum lainnya. Hak dan upaya hukum kami berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan Digital Steinweg ini tidak akan terpengaruh, dan kewajiban Anda berdasarkan Ketentuan ini tidak akan dianggap dibebaskan, dilepaskan, atau dikurangi oleh kejadian atau hal apa pun, kecuali jika secara tegas dilepaskan atau dibebaskan melalui pernyataan tertulis yang sah dari kami.

No failure or delay by us in exercising any right or remedy provided by law under or pursuant to these Steinweg Digital Services Terms and Conditions will impair such right or remedy or operate or be construed as a waiver or variation of it or preclude its exercise at any subsequent time and no single or partial exercise of any such right or remedy will preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right or remedy. Our rights and remedies under these Steinweg Digital Services Terms and Conditions will not be affected, and your liabilities under these Steinweg Digital Services Terms and Conditions will not be released, discharged or impaired by any event or matter whatsoever, other than a specific and duly authorised written waiver or release given by us.